



**P U T U S A N**

**Nomor 2311 K/Pid.Sus/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

**N a m a** : **Yohannes Onang Supitoyo Budi bin Syamsu Eddy ;**  
**Tempat lahir** : Semarang ;  
**Umur/tanggal lahir** : 48 tahun / 23 Maret 1966 ;  
**Jenis kelamin** : Laki-laki ;  
**Kewarganegaraan** : Indonesia ;  
**Tempat tinggal** : Jalan Sriwibowo Dalam XII Nomor 251 RT 8 RW 5, Kelurahan Kembangaru, Kota Semarang ;  
**A g a m a** : Katholik ;  
**Pekerjaan** : Swasta ;

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2014 sampai dengan tanggal 18 Juni 2014 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2014 sampai dengan tanggal 28 Juli 2014 ;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2014 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2014 ;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 26 September 2014 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2014 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2015 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 12 November 2014 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2014 sampai dengan tanggal 6 Desember 2014 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2014 sampai dengan tanggal 4 Februari 2015 ;

Hal. 1 dari 100 hal. Put. No. 2311 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Februari 2015 sampai dengan tanggal 6 Maret 2015 ;
10. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Maret 2015 sampai dengan tanggal 5 April 2015 ;
11. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 April 2015 sampai dengan tanggal 30 April 2015 ;
12. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Mei 2015 sampai dengan tanggal 29 Juni 2015 ;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 3470/2015/S.1042.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 16 September 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 Juli 2015 ;
14. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 3471/2015/S.1042.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 16 September 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 15 September 2015 ;
15. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 4613/2015/S.1042.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 14 Desember 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 November 2015 ;
16. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 4614/2015/S.1042.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 14 Desember 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 Desember 2015 ;

Yang diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Semarang karena didakwa :

## **KESATU :**

Bahwa Terdakwa YOHANES ONANG SUPITOYO BUDI bin SYAMSU EDDY pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam kurun waktu antara bulan Agustus tahun 2009 sampai dengan bulan Februari tahun 2014, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Kantor Notaris dan PPAT Dwi Hastuti, S.H., M.Kn. alamat Jalan Srikuncoro I Nomor 4 Semarang, setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain

Hal. 2 dari 100 hal. Put. No. 2311 K/Pid.Sus/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, Terdakwa YOHANES ONANG SUPITOYO BUDI telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diterangkan di atas, berawal dari Arista Kurniasari binti Budiharjo yang merupakan isteri Terdakwa YOHANES ONANG SUPITOYO BUDI (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah menghimpun dana dari para investor melalui leader/ koordinatornya di beberapa kota yakni Kota Semarang, Subang, Balikpapan dan Yogyakarta untuk investasi pengadaan batik, alat tulis kantor (ATK), alat peraga dan alat olah raga pada UPTD Pendidikan Kota Semarang atau Dinas Pendidikan Kota Semarang dengan cara menunjukkan kepada para investor berupa SPK (Surat Perintah Kerja) dengan UPTD/Dinas Pendidikan Kota Semarang yang menjelaskan bahwa CV Cahaya Mulia sedang mendapatkan pekerjaan pengadaan batik, ATK, dan alat olahraga dan membutuhkan modal besar serta dalam pengerjaannya menggunakan bendera CV Cahaya Mulia milik saksi Nurjanah, S.Pd. ;
- Bahwa untuk mempengaruhi para investor, ARISTA KURNIASARI menjanjikan kepada para investor akan diberikan keuntungan sebesar 9% (sembilan persen) setiap bulannya dan setiap investasi yang diberikan selalu dibuatkan perjanjian kerjasamanya di hadapan Notaris yakni Saksi Dwi Hastuti dan penyerahan uang dari investor diserahkan melalui koordinator masing-masing kota atau transfer langsung ke rekening ARISTA KURNIASARI atau rekening atas nama Terdakwa YOHANES ONANG SUPITOYO BUDI ;
- Bahwa terhitung sejak bulan Agustus 2009 sampai dengan tahun 2014 uang yang berhasil dihimpun ARISTA KURNIASARI dari investor dan diserahkan kepada ARISTA KURNIASARI melalui rekening tabungannya atau melalui rekening suaminya yakni Terdakwa YOHANES ONANG SUPITOYO BUDI dengan rincian sebagai berikut :
  - Dana investor Tim Semarang sebesar Rp24.465.500.000,00 (dua puluh empat miliar empat ratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) ;

Hal. 3 dari 100 hal. Put. No. 2311 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dana investor Tim Subang sebesar Rp57.809.440.000,00 (lima puluh tujuh miliar delapan ratus sembilan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) ;
- Dana investor Tim Balikpapan dan Yogyakarta sebesar Rp18.027.500.000,00 (delapan belas miliar dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa ARISTA KURNIASARI sengaja menyuruh para leader atau investor untuk menempatkan uang investasi fiktif tersebut ke rekeningnya atau ke rekening suaminya atas nama Terdakwa YOHANES ONANG SUPITOYO atau diserahkan dengan cara tunai kemudian oleh Terdakwa YOHANES ONANG SUPITOYO uang tersebut ditempatkan ke rekening Terdakwa YOHANES ONANG SUPITOYO dan ARISTA KURNIASARI ;
- Bahwa dana dari investor tersebut ditransaksikan/ditransferkan ke rekening di bawah ini :
  1. Bank Mandiri nomor rekening 1360011717748 atas nama ARISTA KURNIASARI ;
  2. Bank BCA nomor rekening 095596776 atas nama ARISTA KURNIASARI;
  3. Bank BPD Jateng nomor rekening 3053010449 atas nama ARISTA KURNIASARI ;
  4. Bank BPD Jateng nomor rekening 3051000900 atas nama ARISTA KURNIASARI ;
  5. Bank BCA nomor rekening 2465253558 atas nama YOHANES ONANG SUPITOYO ;
  6. Bank Mandiri nomor rekening 1360007829788 atas nama YOHANES ONANG SUPITOYO ;
  7. Bank BNI nomor rekening 0204163511 atas nama YOHANES ONANG SUPITOYO ;
- Namun setelah para investor menyerahkan uangnya ternyata komisi keuntungan hanya diberikan beberapa bulan saja dan setelah itu komisinya tidak lagi diberikan bahkan modal para investor juga tidak dikembalikan, kemudian setelah dilakukan pengecekan ternyata semua SPK (Surat Perintah Kerja) pengadaan tersebut fiktif (tidak ada pekerjaan) di UPTD pendidikan atau Dinas Pendidikan Kota Semarang serta CV Cahaya Mulia yang digunakan untuk pengadaan sesuai SPK tersebut di atas sebenarnya tidak ada ;
- Bahwa Terdakwa YOHANES ONANG SUPITOYO setelah menerima dana dari para investor yang telah dihimpun oleh isterinya yakni ARISTA

Hal. 4 dari 100 hal. Put. No. 2311 K/Pid.Sus/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIASARI melalui transfer ke rekening Terdakwa YOHANES ONANG SUPITOYO, kemudian uang tersebut oleh Terdakwa YOHANES ONANG SUPITOYO digunakan untuk kepentingan pribadinya ataupun menarik keuntungan kemudian mengalihkan uang kejahatan tersebut dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang didapat dari hasil kejahatan termasuk antara lain untuk melakukan pembelian 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna putih mutiara tahun 2012 Nomor Polisi H-2160 Nomor Rangka MHRGE8860CJ206676 Nomor Mesin L15A74757359 dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Gran Max warna putih tahun 2013 Nomor Polisi H-8601-QY Nomor Rangka MHKV3CA3JDK011461 Nomor Mesin DDY1664 dengan semua STNKnya atas nama ARISTA KURNIASARI alamat Jalan Sriwibowo Dalam XII Nomor 251 RT 8 RW 5, Kelurahan Kembangarum, Kecamatan Semarang ;

- Bahwa Terdakwa YOHANES ONANG SUPITOYO BUDI seharusnya mengetahui atau setidaknya patut menduga bahwa uang yang ditransferkan ke rekening miliknya adalah uang yang diperoleh dari hasil kejahatan penipuan yang dilakukan oleh isterinya yaitu ARISTA KURNIASARI dengan cara menghimpun dana dari masyarakat/para Investor dengan alasan untuk investasi batik, ATK dan alat olahraga atas pekerjaan pengadaan di Dinas Pendidikan Kota Semarang atau UPTD Pendidikan di beberapa kecamatan Kota Semarang dengan iming-iming investor akan diberikan komisi/ keuntungan perbulan sebanyak 7-9%, namun setelah uang diberikan ternyata SPK (Surat Perjanjian Kerja) pengadaan batik, ATK dan alat olahraga pada UPTD Pendidikan di beberapa kecamatan Kota Semarang dan pada Dinas Pendidikan Kota Semarang semuanya fiktif/tidak ada pekerjaannya dan modal para investor berikut dengan komisinya tidak dikembalikan, sedangkan ARISTA KURNIASARI hanya berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Guru SD yang penghasilan bulannya kurang lebih sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;
- Selanjutnya untuk mengelabui leader dan investor, Terdakwa YOHANES ONANG SUPITOYO BUDI menerbitkan 1 (satu) lembar cek Bank Jateng Capem Unnes Semarang Nomor AC OO 862153 tanggal 06 Maret 2014 senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) atas nama CV Cahaya Mulia Jalan Sriwibowo Dalam XII Nomor 251 Semarang yang ditanda tangani oleh Terdakwa YOHANES ONANG SUPITOYO BUDI selaku pemegang warkat yang kemudian cek tersebut diberikan kepada Saksi Dwi Handayani Jurito selaku leader/koordinator Tim Semarang untuk

Hal. 5 dari 100 hal. Put. No. 2311 K/Pid.Sus/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pembayaran komisi para investor, namun setelah dikliringkan cek tersebut ditolak oleh Bank dengan alasan saldo rekening giro tidak cukup, hal tersebut dibuktikan dengan adanya Surat Keterangan Penolakan dari Bank tanggal 30 April 2014 ternyata Terdakwa YOHANES ONANG SUPITOYO BUDI ketika menyerahkan cek tersebut memang sejak awal saldo rekening giro tidak ada dana senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sesuai yang tertulis pada lembar cek ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa YOHANES ONANG SUPITOYO BUDI mengakibatkan investor Tim Semarang mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp24.465.500.000,00 (dua puluh empat miliar empat ratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), investor Tim Subang mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp57.809.440.000,00 (lima puluh tujuh miliar delapan ratus sembilan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dan investor Tim Balikpapan dan Yogyakarta mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp18.027.500.000,00 (delapan belas miliar dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP ;

**DAN KEDUA :**

**PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa YOHANES ONANG SUPITOYO BUDI bin SYAMSU EDDY pada waktu dan tempat sebagaimana diterangkan dalam Dakwaan Kesatu tersebut di atas, telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke Luar Negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, yang dilakukan dengan cara yakni :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diterangkan di atas, Terdakwa YOHANES ONANG SUPITOYO BUDI telah menempatkan uang investasi pengadaan batik fiktif ke dalam rekening miliknya dan milik isterinya yakni ARISTA KURNIASARI atau diserahkan dengan cara tunai kemudian Terdakwa YOHANES ONANG SUPITOYO BUDI menempatkan uang dimaksud ke dalam rekeningnya padahal Terdakwa YOHANES ONANG SUPITOYO BUDI mengetahui bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh ARISTA KURNIASARI selaku isteri Terdakwa YOHANES ONANG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPITOYO BUDI yakni pengadaan batik, ATK, alat peraga, dan alat olahraga pada UPTD Pendidikan Kota Semarang atau Dinas Pendidikan Kota Semarang tersebut tidak pernah ada/fiktif sehingga harta yang ditempatkan ke rekening Terdakwa YOHANES ONANG SUPITOYO BUDI berasal dari tindak pidana penipuan, hal tersebut dibuktikan dengan data print out transaksi perbankan milik Terdakwa YOHANES ONANG SUPITOYO BUDI antara lain sebagai berikut :

DATA TRANSAKSI PENEMPATAN TERDAKWA YOHANES ONANG SUPITOYO BUDI :

TRANSAKSI REKENING BCA NOMOR 2465253558

ATAS NAMA YOHANES ONANG SUPITOYO BUDI

(TRANSAKSI KREDIT)

NO.	TANGGAL	JENIS TRANSAKSI	NILAI
1.	05-08-2009	SETORAN TUNAI DARI HERDIAN SMG	23.000.000
2.	24-08-2009	TRANSFER DARI ILHAM MOEHADJI	12.000.000
3.	25-08-2009	TRANSFER DARI ILHAM MOEHADJI	12.000.000
4.	09-04-2010	TRANSFER DARI DWI HANDAYANI JURI	10.000.000
5.	07-05-2010	SETORAN TUNAI DARI NURUL SDA	32.000.000
6.	28-06-2010	TRANSFER DARI DWI HANDAYANI JURI	10.000.000
7.	29-06-2010	TRANSFER DARI 2465176821 DWI HANDAYANI JURI	26.000.000
8.	13-07-2010	SETORAN TUNAI TANPA BUKU	25.000.000
9.	16-07-2010	SETORAN TUNAI TANPA BUKU	80.000.000
10.	23-07-2010	SETORAN TUNAI TANPA BUKU	225.000.000
11.	29-07-2010	TRANSFER DARI NOFI SILFIANA	25.000.000
12.	27-08-2010	SETORAN TUNAI TANPA BUKU	50.000.000
13.	12-10-2010	SETORAN TUNAI TANPA BUKU	100.000.000
14.	20-10-2010	SETORAN TUNAI TANPA BUKU	101.000.000
15.	26-11-2010	TRANSFER DARI DWI HANDAYANI JURI	10.000.000
16.	29-11-2010	TRANSFER DARI DWI HANDAYANI JURI	9.600.000
17.	10-12-2010	TRANSFER DARI DWI HANDAYANI JURI	10.000.000
18.	13-12-2010	TRANSFER DARI DWI HANDAYANI JURI	10.000.000
19.	14-12-2010	SETORAN TUNAI PRITA	50.000.000
20.	23-12-2010	TRANSFER DARI DWI HANDAYANI JURI	10.000.000
21.	04-01-2011	TRANSFER DARI 2465176821 DWI HANDAYANI JURITO	90.000.000
22.	11-01-2011	TRANSFER DARI DWI HANDAYANI JURI	10.000.000
23.	17-01-2011	TRANSFER DARI DWI HANDAYANI JURI	10.100.000
24.	25-01-2011	TRANSFER DARI DWI HANDAYANI JURI	15.000.000
25.	02-02-2011	KR OTOMATIS RTGS BANK JATENG ARISTA KURNIASARI	160.000.000
26.	07-02-2011	SETORAN TUNAI DARI BOWO WIBOWO	80.000.000
27.	07-02-2011	SETORAN TUNAI TANPA BUKU	120.000.000
28.	11-02-2011	TRANSFER DARI HM KHAMAMI SAG	40.000.000
29.	21-02-2011	TRANSFER DARI 2465174119	95.000.000
30.	04-03-2011	TRANSFER DARI 2465176821 DWI HANDAYANI JURITO	37.330.000
31.	8-03-2011	TRANSFER DARI 1911867040	80.000.000

Hal. 7 dari 100 hal. Put. No. 2311 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32.	09-03-2011	TRANSFER DARI 8030099703	210.000.000
33.	22-03-2011	TRANSFER DARI HM KHAMAMI SAG	75.000.000
34.	23-03-2011	TRANSFER DARI HM KHAMAMI SAG	45.000.000
35.	29-03-2011	LLG OTOMATIS ARISTA KURNIASARI	50.000.000
36.	05-04-2011	SETORAN TUNAI TANPA BUKU	50.000.000
37.	05-04-2011	TRANSFER DARI ANDINI YURITO ATI	10.000.000
38.	06-08-2011	TRANSFER DARI ANDINI YURITO ATI	20.000.000
39.	08-04-2011	SETORAN TUNAI DARI BOWO	30.000.000
40.	11-04-2011	TRANSFER DARI BOWO WIBOWO J	20.000.000
41.	21-04-2011	TRANSFER DARI DWI HANDAYANI JURITO	20.000.000
42.	26-04-2011	TRANSFER DARI 2465176821 DWI HANDAYANI JURITO	108.635.000
43.	13-05-2011	SETORAN TUNAI TANPA BUKU	100.000.000
44.	24-05-2011	SETORAN TUNAI DARI NOVI SILFIANA	100.000.000
45.	25-05-2011	SETORAN TUNAI DARI NURUL	40.000.000
46.	13-06-2011	SETORAN TUNAI DARI NURUL HASANAH	40.000.000
47.	13-06-2011	SETORAN TUNAI DARI WINA SUPRIATIN	20.000.000
48.	13-06-2011	TRANSFER DARI DWI HANDAYANI JURI	25.000.000
49.	07-07-2011	TRANSFER DARI HM KHAMAMI SAG	73.000.000
50.	11-07-2011	SETORAN TUNAI TANPA BUKU	200.000.000
51.	05-09-2011	TRANSFER DARI NURUL HASANAH DRH	20.000.000
52.	21-09-2011	TRANSFER DARI NURUL HASANAH	30.000.000
53.	06-10-2011	TRANSFER DARI DWI HANDAYANI JURITO	14.630.000
54.	12-10-2011	KR OTOMATIS RTGS BNI Y ONANG SUPITOYO B	300.000.000
55.	18-10-2011	SETORAN TUNAI DARI NURUL HASANAH	40.000.000
56.	24-10-2011	TRANSFER DARI HM KHAMAMI SAG	75.000.000
57.	24-10-2011	TRANSFER DARI HM KHAMAMI SAG	75.000.000
58.	26-10-2011	TRANSFER DARI 2465176821 DWI HANDAYANI JURITO	50.000.000
59.	10-11-2011	KR OTOMATIS RTGS BANK JATENG ARISTA KURNIASARI	200.000.000
60.	14-11-2011	TRANSFER DARI 2465176821 DWI HANDAYANI JURITO	113.350.000
61.	02-12-2011	LLG OTOMATIS LLG MANDIRI Y ONANG SUPITOYO B	50.000.000
62.	07-12-2011	SETORAN TUNAI DARI NURUL INVESTASI BATIK SUBANG	115.000.000
63.	09-12-2011	SETORAN TUNAI DARI NURUL HASANAH INVESTASI BATIK	60.000.000
64.	14-12-2011	TRANSFER DARI 2465176821 DWI HANDAYANI JURITO	58.350.000
65.	16-12-2011	TRANSFER DARI HM KHAMAMI SAG	50.000.000
66.	20-12-2011	TRANSFER DARI ANDINI YURITO ATI	100.000.000
67.	05-01-2012	SETORAN TUNAI DARI NURUL HASANAH	60.000.000
68.	12-01-2012	SETORAN TUNAI DARI NURUL HASANAH	100.000.000
69.	19-01-2012	SETORAN TUNAI DARI NURUL HASANAH	80.000.000
70.	20-01-2012	SETORAN TUNAI DARI BOWO	40.000.000
71.	27-01-2011	SETORAN TUNAI DARI NURUL HASANAH	120.000.000
72.	02-02-2011	TRANSFER DARI HM KHAMAMI SAG	70.000.000
73.	10-02-2011	SETORAN TUNAI DARI NURUL HASANAH	50.000.000
74.	17-02-2012	SETORAN TUNAI DARI NURUL HASANAH	50.000.000
75.	21-02-2012	TRANSFER DARI 2465176821 DWI HANDAYANI JURITO	50.000.000





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76.	22-02-2012	SETORAN TUNAI DARI NURUL	50.000.000
77.	01-03-2012	SETORAN TUNAI DARI BOWO	55.000.000
78.	02-03-2012	TRANSFER DARI 246517821 DWI HANDAYANI JURITO	100.000.000
79.	02-03-2012	SETORAN TUNAI DARI NURUL	100.000.000
80.	19-03-2012	SETORAN TUNAI DARI NURUL	140.000.000
81.	10-04-2012	SETORAN TUNAI DARI BOWO	170.000.000
82.	13-04-2012	SETORAN TUNAI DARI BOWO	100.000.000
83.	25-04-2012	SETORAN TUNAI DARI WAWAN GUNAWAN	135.000.000
84.	04-05-2012	TRANSFER DARI 0550637936 BOWO WIBOWO J	70.000.000
85.	10-05-2012	SETORAN TUNAI DARI BOWO	160.000.000
86.	24-05-2012	KR OTOMATIS RTGS BANK JATENG ARISTA K	200.000.000
87.	25-05-2012	KR OTOMATIS RTGS BANK JATENG ARISTA	130.000.000
88.	04-06-2012	TRANSFER DARI 2460123049	100.000.000
89.	08-06-2012	SETORAN TUNAI DARI ANING WIDA P	160.000.000
90.	15-06-2012	SETORAN TUNAI DARI BOWO WIBOWO	80.000.000
91.	18-06-2012	TRANSFER DARI 0550637936 BOWO WIBOWO J	100.000.000
92.	26-06-2012	TRANSFER DARI 0550637936 BOWO WIBOWO J	120.000.000
93.	28-06-2012	TRANSFER DARI 0550637936 BOWO WIBOWO J	70.000.000
94.	02-06-2012	TRANSFER DARI 2460123049	100.000.000
95.	12-07-2012	TRANSFER DARI 0550637936 BOWO WIBOWO J	80.000.000
96.	17-07-2012	TRANSFER DARI 0550637936 BOWO WIBOWO J	100.000.000
97.	17-07-2012	TRANSFER DARI 2460123049	100.000.000
98.	25-07-2012	TRANSFER DARI 2460123049	200.000.000
99.	30-07-2012	TRANSFER DARI 0550637936 BOWO WIBOWO J	100.000.000
100.	03-08-2012	SETORAN TUNAI TANPA BUKU	150.000.000
101.	03-08-2012	TRANSFER DARI DWI HANDAYANI JURITO	60.000.000
102.	16-08-2012	TRANSFER DARI 0550637936 BOWO WIBOWO J	100.000.000
103.	28-08-2012	TRANSFER DARI 0550637936 BOWO WIBOWO J	120.000.000
104.	30-08-2012	TRANSFER DARI 0550637936 BOWO WIBOWO J	150.000.000
105.	03-09-2012	SETORAN TUNAI DARI BOWO WIBOWO	160.000.000
106.	07-09-2012	SETORAN TUNAI TANPA BUKU	200.000.000
107.	12-09-2012	SETORAN TUNAI DENGAN BERITA DARI ANING WIDYA P	150.000.000
108.	13-09-2012	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN TRNSFER DARI 0550637936 BOWO WIBOWO J	110.000.000
109.	20-09-2012	TRANSFER DARI 0550637936 BOWO WIBOWO JURITO INVESTASI BATIK	295.000.000
110.	26-09-2012	TRANSFER DARI 0550637936 INVESTASI BATIK	90.000.000
111.	01-10-2012	TRANSFER DARI 0550637936 INVESTASI BATIK BOWO WIBOWO J	150.000.000
112.	02-10-2012	TRANSFER DARI 0550637936 INVESTASI BATIK BOWO WIBOWO J	215.000.000
113.	02-10-2012	TRANSFER DARI 0550637936 INVESTASI BATIK BOWO WIBOWO J	335.000.000
114.	05-10-2012	SETORAN TUNAI TANPA BUKU	160.000.000
115.	05-10-2012	TRANSFER DARI DR R GARNA WIBAWA	100.000.000
116.	08-10-2012	TRANSFER DARI 8030099711	130.000.000
117.	08-10-2012	SETORAN TUNAI TANPA BUKU	130.000.000
118.	10-10-2012	TRANSFER DARI 0550637936 BOWO WIBOWO J	100.000.000
119.	11-10-2012	TRANSFER DARI 0550637936 BOWO WIBOWO J	100.000.000
120.	16-10-2012	TRANSFER DARI 0550637936 BOWO WIBOWO J	150.000.000
121.	17-10-2012	TRANSFER DARI 0550637936 BOWO WIBOWO J	100.000.000

Hal. 9 dari 100 hal. Put. No. 2311 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

122.	25-10-2012	SETORAN TUNAI TANPA BUKU	420.000.000
123.	30-10-2012	TRANSFER DARI 0550637936 BOWO WIBOWO J	100.000.000
124.	06-11-2012	TRANSFER DARI 0550637936 BOWO WIBOWO J	100.000.000
125.	09-11-2012	TRANSFER DARI 0550637936 BOWO WIBOWO J	120.000.000
126.	09-11-2012	SETORAN TUNAI TANPA BUKU	320.000.000
127.	13-11-2012	TRANSFER DARI 0550637936 BOWO WIBOWO J	100.000.000
128.	14-11-2012	TRANSFER DARI 0550637936 BOWO WIBOWO J	140.000.000
129.	19-11-2012	SETORAN TUNAI TANPA BUKU	370.000.000
130.	21-11-2012	TRANSFER DARI 0550637936 BOWO WIBOWO J	200.000.000
131.	26-11-2012	TRANSFER DARI 0550637936 BOWO WIBOWO J	100.000.000
132.	28-11-2012	TRANSFER DARI 0550637936	100.000.000
133.	28-11-2012	SETORAN TUNAI TANPA BUKU BOWO WIBOWO J	200.000.000
134.	30-11-2012	TRANSFER DARI 0550637936 BOWO WIBOWO J	150.000.000
135.	04-12-2012	TRANSFER DARI 0550637936 BOWO WIBOWO J	130.000.000
136.	06-11-2012	TRANSFER DARI 0550637936 BOWO WIBOWO J	170.000.000
137.	06-11-2012	SETORAN TUNAI TANPA BUKU	200.000.000
138.	09-11-2012	SETORAN TUNAI TANPA BUKU	320.000.000
139.	11-12-2012	SETORAN TUNAI TANPA BUKU	365.000.000
140.	13-11-2012	TRANSFER DARI 0550637936 BOWO WIBOWO J	100.000.000
141.	14-11-2012	TRANSFER DARI 0550637936 BOWO WIBOWO J	140.000.000
142.	19-11-2012	SETORAN TUNAI TANPA BUKU	370.000.000
143.	21-11-2012	TRANSFER DARI 0550637936 BOWO WIBOWO J	200.000.000
143.	26-11-2012	TRANSFER DARI 0550637936 BOWO WIBOWO J	100.000.000
144.	28-11-2012	TRANSFER DARI 0550637936 BOWO WIBOWO J	100.000.000
145.	28-11-2012	SETORAN TUNAI TANPA BUKU	200.000.000
146.	30-11-2012	TRANSFER DARI 0550637936 BOWO WIBOWO J INVESTASI BATIK	150.000.000
147.	04-12-2012	TRANSFER DARI 0550637936 BOWO WIBOWO J INVESTASI BATIK	130.000.000
148.	06-12-2012	TRANSFER DARI 0550637936 BOWO WIBOWO J INVESTASI BATIK	170.000.000
149.	06-12-2012	SETORAN TUNAI TANPA BUKU	200.000.000
150.	11-12-2012	SETORAN TUNAI TANPA BUKU	365.000.000
151.	13-12-2012	TRANSFER DARI 0550637936 BOWO WIBOWO J INVESTASI BATIK	100.000.000
152.	17-12-2012	SETORAN TUNAI TANPA BUKU	250.000.000
153.	18-12-2012	TRANSFER DARI 0550637936 BOWO WIBOWO J	110.000.000
154.	20-12-12	SETORAN TUNAI TANPA BUKU DARI 00095101351	400.000.000
155.	21-12-2012	SETORAN TUNAI TANPA BUKU	200.000.000
156.	26-12-2012	TRANSFER DARI 0550637936 BOWO WIBOWO JURITO	100.000.000
157.	27-12-2012	TRANSFER DARI 0550637936 BOWO WIBOWO JURITO	250.000.000
158.	28-12-2013	TRANSFER DARI 0550637936 BOWO WIBOWO JURITO	180.000.000
159.	15-01-2013	TRANSFER DARI 0550637936 BOWO WIBOWO JURITO	500.000.000
160.	22-01-2013	TRANSFER DARI 0550637936 BOWO WIBOWO JURITO	150.000.000
161.	25-01-2013	SETORAN TUNAI TANPA BUKU	300.000.000
162.	04-02-2013	TRANSFER DARI 0550637936 BOWO WIBOWO JURITO	500.000.000
163.	06-02-2013	SETORAN TUNAI TANPA BUKU	100.000.000

Hal. 10 dari 100 hal. Put. No. 2311 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

164.	11-02-2013	TRANSFER DARI 0550637936 BOWO WIBOWO JURITO	350.000.000
165.	11-02-2013	SETORAN TUNAI TANPA BUKU	280.000.000
166.	12-02-2013	SETORAN TUNAI TANPA BUKU	260.000.000
167.	15-02-2013	TRANSFER DARI 0550637936 BOWO WIBOWO JURITO INFESTASI ALAT PERAGA	250.000.000
168.	19-02-2013	TRANSFER DARI 2465176821 DWI HANDAYANI JURITO	600.000.000
169.	20-02-2013	TRANSFER DARI 2465176821 DWI HANDAYANI JURITO	306.000.000
170.	21-02-2013	TRANSFER DARI 0550637936 BOWO WIBOWO JURITO INFESTASI ALAT PERAGA	500.000.000
171.	26-02-2013	TRANSFER DARI 0550637936 BOWO WIBOWO JURITO INVESTASI BATIK	600.000.000
172.	05-03-2013	TRANSFER DARI 0550637936 BOWO WIBOWO JURITO INFESTASI ALAT PERAGA	600.000.000
173.	11-03-2013	TRANSFER DARI 0550637936 BOWO WIBOWO JURITO INFESTASI ALAT PERAGA	250.000.000
174.	11-03-2013	SETORAN TUNAI TANPA BUKU	500.000.000
175.	13-03-2013	TRANSFER DARI 0550637936 INFESTASI ALAT PERAGA	300.000.000
176.	14-03-2013	TRANSFER DARI ANNA	345.000.000
177.	15-03-2013	TRANSFER DARI 0550637936 BOWO WIBOWO JURITO INFESTASI ALAT PERAGA	340.000.000
178.	15-03-2013	SETORAN TUNAI TANPA BUKU	150.000.000
179.	18-03-2013	SETORAN TUNAI TANPA BUKU	50.000.000
180.	21-03-2013	KR OTOMATIS RTGS BANK BNI Y ONANG SUPITOYO B	200.000.000
181.	25-03-2013	TRANSFER DARI 0550637936 BOWO WIBOWO JURITO INVESTASI BATIK	140.000.000
182.	05-04-2013	SETORAN TUNAI DARI R.GARNA	165.000.000
183.	08-04-2013	SETORAN TUNAI TANPA BUKU	120.000.000
184.	09-04-2013	TRANSFER DARI 0550637936 BOWO WIBOWO JURITO INFESTASI ALAT PERAGA	350.000.000
185.	09-04-2013	SETORAN TUNAI TANPA BUKU	170.000.000
186.	12-04-2013	TRANSFER DARI 0550637936 BOWO WIBOWO JURITO INFESTASI ALAT PERAGA	220.000.000
187.	17-04-2013	TRANSFER DARI 0550637936 BOWO WIBOWO JURITO INFESTASI ALAT PERAGA	400.000.000
188.	19-04-2013	TRANSFER DARI 0550637936 BOWO WIBOWO JURITO INFESTASI ALAT PERAGA	125.000.000
189.	26-04-2013	TRANSFER DARI 0550637936 BOWO WIBOWO JURITO INFESTASI ALAT PERAGA	450.000.000
190.	30-04-2013	TRANSFER DARI 0550637936 BOWO WIBOWO JURITO INFESTASI ALAT PERAGA	350.000.000
191.	03-05-2013	SETORAN TUNAI TANPA BUKU	300.000.000
192.	07-05-2013	TRANSFER DARI 0550637936 BOWO WIBOWO JURITO INFESTASI ATK	200.000.000
193.	10-05-2013	TRANSFER DARI 0550637936 BOWO WIBOWO JURITO INFESTASI ALAT PERAGA	200.000.000
194.	14-05-2013	SETORAN TUNAI TANPA BUKU	50.000.000
195.	17-05-2013	TRANSFER DARI 0550637936 BOWO WIBOWO JURITO INFESTASI ATK	350.000.000
196.	20-05-2013	TRANSFER DARI 0170192141	110.000.000

Hal. 11 dari 100 hal. Put. No. 2311 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

197.	23-05-2013	TRANSFER DARI 0550637936 BOWO WIBOWO JURITO INFESTASI ATK	320.000.000
198.	31-05-2013	TRANSFER DARI 0550637936 BOWO WIBOWO JURITO INFESTASI ATK	330.000.000
199.	31-05-2013	TRANSFER DARI 2465176821 DWI HANDAYANI JURITO	195.000.000
200.	10-06-2013	TRANSFER DARI 0550637936 BOWO WIBOWO JURITO INFESTASI ALAT PERAGA	150.000.000
201.	20-06-2013	TRANSFER DARI 0173483365	160.000.000
202.	20-06-2013	TRANSFER DARI 0550637936 BOWO WIBOWO JURITO PARCEL	300.000.000
203.	24-06-2013	SETORAN TUNAI TANPA BUKU	150.000.000
204.	26-06-2013	TRANSFER DARI 0550637936 BATIK	500.000.000
205.	28-06-2013	TRANSFER DARI 2460123049	140.000.000
206.	03-07-2013	TRANSFER DARI 0550637936 BOWO WIBOWO JURITO INFESTASI ALAT PERAGA	500.000.000
207.	05-07-2013	TRANSFER DARI 0550637936 BOWO WIBOWO JURITO INFESTASI BATIK	100.000.000
208.	09-07-2013	TRANSFER DARI 0550637936 BOWO WIBOWO JURITO	130.000.000
209.	10-07-2013	SETORAN TUNAI TANPA BUKU	75.000.000
210.	11-07-2013	KR OTOMATIS RTGS BANK MANDIRI ARISTA KURNIASARI	400.000.000
211.	16-07-2013	SETORAN TUNAI TANPA BUKU	180.000.000
212.	22-07-2013	SETORAN TUNAI TANPA BUKU	90.000.000
213.	23-07-2013	SETORAN TUNAI TANPA BUKU	100.000.000
214.	23-07-2013	TRANSFER DARI 0173483365	100.000.000
215.	26-07-2013	TRANSFER DARI 0550637936 BOWO WIBOWO JURITO MODAL ATK	250.000.000
216.	31-07-2013	TRANSFER DARI 0550637936 BOWO WIBOWO JURITO INFESTASI ATK	370.000.000
217.	31-07-2013	SETORAN TUNAI TANPA BUKU	100.000.000
218.	31-07-2013	TRANSFER DARI ANING WIDA PRIYANTI INVEST PARCEL	100.000.000
219.	02-08-2013	TRANSFER DARI 4260362157	119.000.000
220.	06-08-2013	SETORAN TUNAI TANPA BUKU	200.000.000
221.	20-08-2013	KR OTOMATIS RTGS BANK MANDIRI ARISTA KURNIASARI	500.000.000
222.	28-08-2013	SETORAN TUNAI TANPA BUKU	145.500.000
223.	30-08-2013	TRANSFER DARI 0550637936 BOWO WIBOWO JURITO MODAL	720.000.000
224.	05-09-2013	TRANSFER DARI 2465333039	150.000.000
225.	05-09-2013	SETORAN TUNAI TANPA BUKU	125.000.000
226.	11-09-2013	SETORAN TUNAI TANPA BUKU	100.000.000
227.	12-09-2013	TRANSFER DARI 0550637936 BOWO WIBOWO JURITO MODAL BATIK	500.000.000
228.	16-09-2013	SETORAN TUNAI TANPA BUKU	200.000.000
229.	19-09-2013	SETORAN TUNAI TANPA BUKU	100.000.000
230.	20-09-2013	TRANSFER DARI 0550637936 BOWO WIBOWO JURITO MODAL BATIK	450.000.000
231.	27-09-2013	TRANSFER DARI 0550637936 BOWO WIBOWO JURITO MODAL BATIK	500.000.000
232.	27-09-2013	TRANSFER DARI 2465333039 NUR EDY	200.000.000
233.	01-10-2013	TRANSFER DARI 1911867040 BAYAR ALAT	400.000.000

Hal. 12 dari 100 hal. Put. No. 2311 K/Pid.Sus/2015





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

		OLAH RAGA	
234.	04-10-2013	KR OTOMATIS RTGS BANK BNI Y ONANG SUPITOYO B	400.000.000
235.	04-10-2013	TRANSFER DARI 0550637936 BOWO WIBOWO JURITO MODAL ATK	600.000.000
236.	07-10-2013	TRANSFER DARI 2465174119	354.000.000
237.	24-10-2013	SETORAN TUNAI TANPA BUKU	200.000.000
238.	28-10-2013	KR OTOMATIS RTGS BANK MANDIRI Y ONANG SUPITOYO B	600.000.000
239.	28-10-2013	TRANSFER DARI 0095167743	350.000.000
240.	31-10-2013	SETORAN TUNAI TANPA BUKU	140.000.000
241.	04-11-2013	SETORAN TUNAI TANPA BUKU	242.500.000
242.	07-11-2013	KR OTOMATIS RTGS BANK MANDIRI ARISTA KURNIASARI	220.000.000
243.	22-01-2014	SETORAN TUNAI TANPA BUKU	110.000.000
244.	20-02-2014	TRANSFER DARI 0095596776 ARISTA KURNIASARI	180.000.000
245.	03-03-2014	SETORAN TUNAI TANPA BUKU	180.000.000

TRANSAKSI REKENING MANDIRI NOMOR 1360007829788

ATAS NAMA Y. ONANG SUPITOYO BUDI

(TRANSAKSI KREDIT)

NO.	TANGGAL	JENIS TRANSAKSI	NILAI
1.	10-Des-2010	SA ATM DR TRF DARI MUHAMMAD KHAMAMI	40.000.000
2.	04-Jan-2011	SA OVERBOOKING SA	100.000.000
3.	04-Jan-2011	SA OVERBOOKING SA MUHAMMAD KHAMAMI	90.000.000
4.	19-Jan-2011	SA ATM DR TRF DARI MUHAMMAD KHAMAMI	41.000.000
5.	11-Feb-2011	SA OVERBOOKING SA	90.000.000
6.	02-Mar-2011	SA ATM DR TRF DARI DWI HANDAYANI JURITO	30.000.000
7.	22-Mar-2011	SA ATM DR TRF DARI DWI HANDAYANI JURITO	10.000.000
8.	25-Mei-2011	SA ATM DR TRF DARI DWI HANDAYANI JURITO	25.000.000
9.	13-Juni-2011	SA ATM DR TRF DARI DWI HANDAYANI JURITO	35.000.000
10.	18-Juli-2011	SA ATM DR TRF DARI MUHAMAD KHAMAMI	50.000.000
11.	19-Juli-2011	SA ATM DR TRF DARI MUHAMAD KHAMAMI	50.000.000
12.	03-Aug-2011	SA ATM DR TRF DARI DWI HANDAYANI JURITO	35.000.000
13.	15-Aug-2011	SA OVERBOOKING SA MUHAMAD KHAMAMI	250.000.000
14.	24-Aug-2011	SA ATM DR TRF DARI MUHAMAD KHAMAMI	50.000.000
15.	25-Aug-2011	SA ATM DR TRF DARI MUHAMAD KHAMAMI	50.000.000
16.	25-Aug-2011	SA ATM DR TRF DARI DWI HANDAYANI JURITO	45.000.000
17.	05-Sep-2011	SA ATM DR TRF DARI MUHAMAD KHAMAMI	100.000.000
18.	30-Sept-2011	SA ATM DR TRF DARI MUHAMAD KHAMAMI	49.000.000
19.	04-Okt-2011	SA OVERBOOKING SA HM. KHAMAMI, S.AG	86.660.000
20.	24-Okt-2011	SA ATM DR TRF DARI MUHAMAD KHAMAMI	65.780.000
21.	28-Okt-2011	INWARD RTGS CRSACPS H MUH KHAMAMI S.AG	140.000.000
22.	31-Okt-2011	SA ATM DR TRF DARI DWI HANDAYANI JURITO	20.000.000
23.	09-Nov-2011	SA ATM DR TRF DARI MUHAMAD KHAMAMI	50.000.000
24.	29-Nov-2011	SA ATM DR TRF DARI MUHAMAD KHAMAMI	50.000.000
25.	29-Nov-2011	SA ATM DR TRF DARI MUHAMAD KHAMAMI	43.700.000
26.	30-Nov-2011	SA ATM DR TRF DARI MUHAMAD KHAMAMI	84.120.000
27.	03-Des-2011	SA ATM DR TRF DARI MUHAMAD KHAMAMI	90.000.000
28.	04-Des-2011	SA ATM DR TRF DARI MUHAMAD KHAMAMI	62.000.000

Hal. 13 dari 100 hal. Put. No. 2311 K/Pid.Sus/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29.	06-Dec-2011	SA ATM DR TRF DARI MUHAMAD KHAMAMI	70.000.000
30.	15-Dec-2011	SA ATM DR TRF DARI MUHAMAD KHAMAMI	100.000.000
31.	15-Dec-2011	SA ATM DR TRF DARI DWI HANDAYANI JURITO	30.000.000
32.	17-Dec-2011	SA ATM DR TRF DARI DWI HANDAYANI JURITO	50.000.000
33.	09-Jan-2012	INWARD RTGS ARISTA KURNIASARI	90.000.000
34.	02-Feb-2012	SA OVERBOOKING SA	450.000.000
35.	01-Mar-2012	SA ATM DR TRF DARI DWI HANDAYANI JURITO	50.000.000
36.	05-Mar-2012	SA ATM DR TRF DARI MUHAMAD KHAMAMI	100.000.000
37.	09-Mar-2012	SA CASH DEPOSIT	150.000.000
38.	28-Mar-2012	INW.CN-SKN CR SA-MCS Y ONANG SUPITOYO BUDI	30.000.000
39.	30-Mar-2012	SA CASH DEP NO BOOK	102.570.000
40.	19-Apr-2012	SA CASH DEP NO BOOK STR Y ONANG SUPITOYO BUDI	50.000.000
41.	20-Apr-2012	SA OVERBOOKING SA PEMBELIAN ATK DARI ANDINI	108.880.000
42.	07-May-2012	SA ATM DR TRF DARI ANDINI YURITO ATI	11.120.000
43.	15-May-2012	SA ATM DR TRF DARI MUHAMAD KHAMAMI	100.000.000
44.	24-May-2012	INWARD RTGS CR SA CPS ARISTA KURNIASARI	200.000.000
45.	25-May-2012	INWARD RTGS CR SA CPS ARISTA	100.000.000
46.	30-May-2012	SA ATM DR TRF DARI DWI HANDAYANI JURITO	50.000.000
47.	14-Juni-2012	SA ATM DR TRF DARI DWI HANDAYANI JURITO	50.000.000
48.	15-Juni-2012	SA ATM DR TRF DARI DWI HANDAYANI JURITO	31.710.000
49.	21-Juni-2012	SA ATM DR TRF DARI DWI HANDAYANI JURITO	50.000.000
50.	17-Juli-2012	SA CASH DEP NO BOOK	100.000.000
51.	18-Juli-2012	SA ATM DR TRF DARI DWI HANDAYANI JURITO	50.000.000
52.	19-Juli-2012	SA ATM DR TRF DARI DWI HANDAYANI JURITO	50.000.000
53.	21-Juli-2012	SA ATM DR TRF DARI DWI HANDAYANI JURITO	50.000.000
54.	22-Juli-2012	SA ATM DR TRF DARI DWI HANDAYANI JURITO	48.000.000
55.	24-Juli-2012	SA ATM DR TRF DARI DWI HANDAYANI JURITO	50.000.000
56.	30-Aug-2012	SA ATM DR TRF DARI MUHAMAD KHAMAMI	170.000.000
57.	31-Aug-2012	SA ATM DR TRF DARI MUHAMAD KHAMAMI	80.000.000
58.	01-Sept-2012	SA ATM DR TRF DARI DWI HANDAYANI JURITO	50.000.000
59.	05-Oct-2012	INWARD RTGS CR SA CPS ANING WIDA PRIYANTINI	200.000.000
60.	08-Oct-2012	SA ATM DR TRF DARI KHAMAMI	238.000.000
61.	22-Oct-2012	SA CASH DEP NO BOOK	160.000.000
62.	19-Nov-2012	SA CASH DEP NOBOOK	100.000.000
63.	21-Nov-2012	SA CASH DEP NOBOOK	100.000.000
64.	28-Nov-2012	SA CASH DEP NOBOOK	100.000.000
65.	29-Nov-2012	SA CASH DEP NOBOOK SETORAN ARISTA	50.000.000
66.	12-Dec-2012	SA ATM DR TRF DARI KHAMAMI	150.000.000
67.	17-Dec-2012	SA CASH DEP NOBOOK	200.000.000
68.	26-Dec-2012	SA OVERBOOKING SA INVESTASI BATIK & ATK	235.000.000
69.	26-Dec-2012	SA OVERBOOKING SA DWI HANDAYANI JURITO	187.000.000
70.	27-Dec-2012	SA OVERBOOKING SA INVESTASI BATIK	400.000.000
71.	19-Feb-2013	SA OVERBOOKING SA DWI HANDAYANI JURITO	250.000.000
72.	20-Feb-2013	SA OVERBOOKING SA	194.000.000
73.	20-Mar-2013	SA OVERBOOKING SA INVESTASI	500.000.000
74.	26-Mar-2013	SA OVERBOOKING SA INVESTASI	300.000.000
75.	02-Apr-2013	SA OVERBOOKING SA INVESTASI BATIK ANDINI	560.000.000
76.	19-Apr-2013	SA CASH DEP NOBOOK SETORAN ARISTA	100.000.000
77.	31-May-2013	SA OVERBOOKING SA	240.000.000



78.	20-Juni-2013	SA ATM DR TRF DARI ANDINI YURITO ATI	73.128.000
79.	11-Juli-2013	SA OVERBOOKING SA ARISTA	400.000.000
80.	26-Juli-2013	SA OVERBOOKING SA PESANAN PARCEL	500.000.000
81.	02-Sep-2013	SA OVERBOOKING SA ARISTA	100.000.000
82.	06-Sep-2013	SA OVERBOOKING SA PEMBELIAN ATK	400.000.000
83.	30-Sept-2013	SA OVERBOOKING SA BATIK	100.000.000
84.	22-Okt-2013	SA OVERBOOKING SA	200.000.000
85.	28-Oct-2013	MCM INHOUSE TRF CS-CS TRANSFER MANDIRI Y ONANG S TRF TUNAI	800.000.000
86.	28-Oct-2013	SA CASH DEPOSIT	730.000.000
87.	28-Oct-2013	SA ATM DR TRF DARI ARISTA KURNIASARI	50.000.000
88.	27-Nov-2013	MCM INHOUSE TRF CS-CS TRANSFER BRI DARI PAK KAFFI TRANSFER TUNAI	800.000.000

**TRANSAKSI REKENING BNI NOMOR 0204163511  
ATAS NAMA YOHANES ONANG SUPITOYO BUDI  
(TRANSAKSI KREDIT)**

NO.	TANGGAL	JENIS TRANSAKSI	NILAI
1.	07-10-2011	TRANSFER DARI BP. KHAMAMI	350.000.000
2.	28-05-2012	SETOR TUNAI	95.100.000
3.	16-03-2013	TRANSFER DARI BP. SURYANTO	220.000.000
4.	26-03-2013	TRANSFER DARI BP. SURYANTO	100.000.000
5.	11-04-2013	TRANSFER DARI BP. SURYANTO	60.000.000
6.	06-05-2013	TRANSFER DARI BP. SURYANTO	100.000.000
7.	06-09-2013	SETOR TUNAI	90.000.000
8.	27-09-2013	TRANSFER DARI BP. KAFFI	800.000.000

- Berdasarkan data transaksi perbankan milik Terdakwa YOHANES ONANG SUPITOYO BUDI selaku pemilik rekening seharusnya mengetahui atau setidaknya patut menduga dan bertanggungjawab atas penempatan uang kejahatan tindak pidana penipuan terkait dengan usaha investasi pengadaan batik, ATK, alat peraga dan alat olahraga fiktif yang dikelola oleh isterinya yakni ARISTA KURNIASARI yang ditempatkan ke dalam rekening miliknya baik secara transfer ataupun setoran tunai ;
- Selanjutnya Terdakwa YOHANES ONANG SUPITOYO BUDI telah mentransferkan dan mengalihkan uang yang didapat dari hasil kejahatan tindak pidana penipuan yang sebelumnya ditempatkan ke rekening milik Terdakwa YOHANES ONANG SUPITOYO BUDI dan ARISTA KURNIASARI untuk kemudian ditransferkan dan dialihkan ke rekening lain milik Terdakwa YOHANES ONANG SUPITOYO BUDI dan ARISTA KURNIASARI, dibuktikan dengan adanya data transaksi perbankan milik Terdakwa YOHANES ONANG SUPITOYO BUDI antara lain sebagai berikut :  
DATA TRANSAKSI PENTRANSFERAN & PENGALIHAN TERDAKWA YOHANES ONANG SUPITOYO BUDI :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRANSAKSI TRANSFER REKENING BCA NOMOR 2465253558

ATAS NAMA YOHANES ONANG SUPITOYO BUDI

(TRANSAKSI DEBET)

NO.	TANGGAL	JENIS TRANSAKSI	NILAI
1.	14-04-2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN 9015317097 Y ONANG SUPITOYO B	4.500.000
2.	16-05-2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN 9015317097 Y ONANG SUPITOYO	4.500.000
3.	18-07-2011	PEMBAYARAN VIA ATM DANAMON Y ONANG SUPITOYO B	3.307.660
4.	15-08-2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN 9015317097 Y ONANG SUPITOYO	4.500.000
5.	14-12-2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN 9015317097 Y. ONANG SUPITOYO QQ	4.500.000
6.	15-03-2012	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN 9015317097 Y ONANG SUPITOYO	4.500.000
7.	23-04-2012	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN 9020190300 Y. ONANG SUPITOYO B	1.953.000
8.	15-05-2012	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN 9015317097 Y. ONANG SUPITOYO QQ	4.500.000
9.	11-06-2012	PEMBAYARAN VIA ATM KE BNI Y ONANG SUPITOYO	8.212.118
10.	11-06-2012	PEMBAYARAN VIA ATM KE DANAMON Y ONANG SUPITOYO	3.666.000
11.	22-06-2012	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN 9020190300 Y. ONANG SUPITOYO B	1.953.000
12.	11-07-2012	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN 9015317097 Y. ONANG SUPITOYO QQ	4.500.000
13.	23-07-2012	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN 9020190300 Y. ONANG SUPITOYO B	1.953.000
14.	09-08-2012	PEMBAYARAN VIA ATM KE DANAMON Y. ONANG SUPITOYO BUDI	4.007.500
15.	13-09-2012	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN 9015317097 Y. ONANG SUPITOYO QQ	4.500.000
16.	14-09-2012	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN 9020190300 Y. ONANG SUPITOYO B	8.189.500
17.	19-11-2012	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN 9015317097 Y. ONANG SUPITOYO QQ	4.500.000
18.	19-11-2012	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN 9020190300 Y. ONANG SUPITOYO B	8.189.500
19.	14-12-2012	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN 9015317097 Y. ONANG SUPITOYO QQ	4.500.000
20.	26-12-2012	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN 9020190300 Y. ONANG SUPITOYO B	1.953.000
21.	22-01-2013	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN 9020190300 Y. ONANG SUPITOYO B	1.953.000
22.	12-02-2013	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN 9015317097 Y. ONANG SUPITOYO QQ	4.500.000
23.	15-02-2013	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN 9020190300 Y. ONANG SUPITOYO B	8.189.500
24.	22-02-2013	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN 9020190300 Y. ONANG SUPITOYO B	1.953.000
25.	15-03-2012	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN 9015317097 Y.	4.500.000

Hal. 16 dari 100 hal. Put. No. 2311 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		ONANG SUPITOYO QQ	
26.	18-03-2013	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN 9020190300 Y. ONANG SUPITOYO B	8.189.500
27.	15-04-2013	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN 9015317097 Y. ONANG SUPITOYO QQ	4.500.000
28.	15-04-2013	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN 9020190300 Y. ONANG SUPITOYO B	8.189.500
29.	16-05-2013	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN 9015317097 Y. ONANG SUPITOYO QQ	12.689.500
30.	22-05-2013	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN 9020190300 Y. ONANG SUPITOYO B	8.189.500.
31.	24-06-2013	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN 9020190300 Y. ONANG SUPITOYO B	1.953.000
32.	09-07-2013	TRANSFER RTGS VIA IB KE BNI Y ONANG SUPITOYO BUDI	500.000
33.	12-07-2013	PEMBAYARAN VIA IB KE BNI Y ONANG SUPITOYO BUDI	10.000.000
34.	12-07-2013	PEMBAYARAN VIA IB KE BNI Y ONANG SUPITOYO BUDI	5.115.915
35.	12-07-2013	PEMBAYARAN VIA IB KE Y ONANG S.B	10.000.000
36.	12-07-2013	PEMBAYARAN VIA IB KE Y ONANG S.B	5.115.915
37.	13-09-2013	PEMBAYARAN VIA IB KE BNI Y. ONANG SUPITOYO B	3.280.947
38.	13-09-2013	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN 9015317097 Y. ONANG SUPITOYO QQ	4.500.000
39.	13-09-2013	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN 9020190300 Y. ONANG SUPITOYO B	8.189.500
40.	07-10-2013	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN 8360095577 Y. ONANG SUPITOYO	3.000.000
41.	16-10-2013	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN 9015317097 Y. ONANG SUPITOYO QQ	4.500.000
42.	15-11-2013	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN 9015317097 Y. ONANG SUPITOYO QQ	4.500.000
43.	15-11-2013	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN 9020190300 Y. ONANG SUPITOYO B	8.189.500
44.	15-11-2013	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN 9024435052 Y. ONANG SUPITOYO B	15.714.000
45.	18-11-2013	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN 8360095577 Y. ONANG SUPITOYO	2.700.000
46.	16-12-2013	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN 9020190300 Y. ONANG SUPITOYO B	8.189.500
47.	17-12-2013	TRANSFER RTGS VIA IB KE BNI Y. ONANG SUPITOYO B	2.000.000
48.	24-12-2013	TRANSFER RTGS VIA IB INDIVIDU KE BNI Y. ONANG SUPITOYO	5.000.000
49.	24-12-2013	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN 9024435052 Y. ONANG SUPITOYO QQ	15.714.000
50.	31-12-2013	TRANSFER RTGS VIA IB-INDIVIDU KE BNI Y. ONANG SUPITOYO B	1.000.000
51.	15-01-2014	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN 9020190300 Y. ONANG SUPITOYO QQ	8.189.500
52.	23-01-2014	KU KELUAR VIA IB-INDIVIDU KE BNI Y. ONANG SUPITOYO	2.000.000
53.	29-01-2014	KU KELUAR VIA IB-INDIVIDU KE BNI Y. ONANG	2.000.000

Hal. 17 dari 100 hal. Put. No. 2311 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		SUPITOYO B	
54.	14-02-2014	KU KELUAR VIA IB-INDIVIDU KE BNI Y. ONANG SUPITOYO B	5.000.000
55.	17-02-2014	TRANSFER CUST KE NON CUST VIA ATM BCA (SWITCHING) ARISTA KURNIASARI	10.000.000
56.	03-03-2014	TRANSFER RTGS VIA IB-INDIVIDU KE BANK MANDIRI 1350012687149 ARISTA KURNIASARI	25.000.000
57.	03-03-2014	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN 0095596784 Y. ONANG SUPITOYO B	75.000.000

TRANSAKSI TARIKAN TUNAI REKENING BCA NOMOR 2465253558

ATAS NAMA YOHANES ONANG SUPITOYO BUDI

(TRANSAKSI DEBET)

NO.	TANGGAL	JENIS TRANSAKSI	NILAI
1.	29-11-2010	TARIKAN TUNAI VIA ATM	9.000.000
2.	20-12-2012	TARIKAN TUNAI VIA ATM	5.000.000
3.	02-02-2011	TARIKAN TUNAI VIA ATM	5.000.000
4.	07-02-2011	TARIKAN TUNAI VIA ATM	7.000.000
5.	14-02-2011	TARIKAN TUNAI DENGAN BUKU	130.000.000
6.	16-02-2011	TARIKAN TUNAI DENGAN BUKU	117.000.000
7.	18-02-2011	TARIKAN TUNAI DENGAN BUKU	70.000.000
8.	28-02-2011	TARIKAN TUNAI VIA ATM	20.000.000
9.	08-03-2011	TARIKAN TUNAI VIA ATM	8.000.000
10.	11-03-2011	TARIKAN TUNAI DENGAN BUKU	50.000.000
11.	14-03-2011	TARIKAN TUNAI VIA ATM	6.750.000
12.	17-03-2011	TARIKAN TUNAI VIA ATM	3.000.000
13.	18-03-2011	TARIKAN TUNAI VIA ATM	4.000.000
14.	21-03-2011	TARIKAN TUNAI DENGAN BUKU	160.000.000
15.	27-05-2011	TARIKAN TUNAI VIA ATM	7.500.000
16.	30-05-2011	TARIKAN TUNAI VIA ATM	7.500.000
17.	11-07-2011	TARIKAN TUNAI VIA ATM	13.900.000
18.	12-07-2011	TARIKAN TUNAI DENGAN BUKU	60.000.000
19.	15-07-2011	TARIKAN TUNAI VIA ATM	10.000.000
20.	18-07-2011	TARIKAN TUNAI VIA ATM	1.500.000
21.	18-07-2011	TARIKAN TUNAI DENGAN BUKU	30.000.000
22.	19-09-2011	TARIKAN TUNAI VIA ATM	7.500.000
23.	26-09-2011	TARIKAN TUNAI VIA ATM	7.500.000
24.	17-10-2011	TARIKAN TUNAI VIA ATM	15.000.000
25.	19-10-2011	TARIKAN TUNAI VIA ATM	6.500.000
26.	20-10-2011	TARIKAN TUNAI VIA ATM	10.000.000
27.	16-11-2011	TARIKAN TUNAI VIA ATM	5.000.000
28.	17-11-2011	TARIKAN TUNAI VIA ATM	7.500.000
29.	21-11-2011	TARIKAN TUNAI VIA ATM	7.500.000
30.	22-11-2011	TARIKAN TUNAI VIA ATM	10.000.000
31.	08-12-2011	TARIKAN TUNAI VIA ATM	9.000.000
32.	14-12-2011	TARIKAN TUNAI VIA ATM	5.000.000
33.	20-12-2011	TARIKAN TUNAI VIA ATM	5.000.000
34.	23-12-2011	TARIKAN TUNAI VIA ATM	5.000.000
35.	12-01-2012	TARIKAN TUNAI VIA ATM	6.000.000
36.	16-01-2012	TARIKAN TUNAI DENGAN BUKU	22.530.000
37.	16-01-2012	TARIKAN TUNAI VIA ATM	11.500.000
38.	17-01-2012	TARIKAN TUNAI DENGAN BUKU	22.500.000

Hal. 18 dari 100 hal. Put. No. 2311 K/Pid.Sus/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39.	17-01-2012	TARIKAN TUNAI VIA ATM	5.000.000
40.	24-01-2012	TARIKAN TUNAI VIA ATM	6.500.000
41.	26-01-2012	TARIKAN TUNAI VIA ATM	5.000.000
42.	06-02-2012	TARIKAN TUNAI VIA ATM	2.500.000
43.	09-02-2012	TARIKAN TUNAI VIA ATM	7.500.000
44.	13-02-2012	TARIKAN TUNAI VIA ATM	12.200.000
45.	17-02-2012	TARIKAN TUNAI VIA ATM	5.000.000
46.	20-02-2012	TARIKAN TUNAI VIA ATM	8.500.000
47.	21-02-2012	TARIKAN TUNAI VIA ATM	5.500.000
48.	23-02-2012	TARIKAN TUNAI VIA ATM	2.500.000
49.	05-03-2012	TARIKAN TUNAI VIA ATM	15.300.000
50.	14-03-2012	TARIKAN TUNAI VIA ATM	10.000.000
51.	15-03-2012	TARIKAN TUNAI VIA ATM	10.000.000
52.	20-03-2012	TARIKAN TUNAI DENGAN BUKU	3.900.000
53.	20-03-2012	TARIKAN TUNAI VIA ATM	2.000.000
54.	26-03-2012	TARIKAN TUNAI VIA ATM	2.500.000
55.	27-03-2012	TARIKAN TUNAI VIA ATM	7.500.000
56.	16-04-2012	TARIKAN TUNAI VIA ATM	3.500.000
57.	18-04-2012	TARIKAN TUNAI DENGAN BUKU	50.000.000
58.	18-04-2012	TARIKAN TUNAI VIA ATM	4.500.000
59.	07-05-2012	TARIKAN TUNAI VIA ATM	2.500.000
60.	31-05-2012	TARIKAN TUNAI VIA ATM	10.000.000
61.	04-06-2012	TARIKAN TUNAI VIA ATM	2.500.000
62.	18-06-2012	TARIKAN TUNAI VIA ATM	5.000.000
63.	20-06-2012	TARIKAN TUNAI VIA ATM	7.500.000
64.	25-06-2012	TARIKAN TUNAI VIA ATM	5.000.000
65.	02-07-2012	TARIKAN TUNAI DENGAN BUKU	150.000.000
66.	12-07-2012	TARIKAN TUNAI VIA ATM	10.000.000
67.	13-07-2012	TARIKAN TUNAI VIA ATM	10.000.000
68.	16-07-2012	TARIKAN TUNAI VIA ATM	7.000.000
69.	17-07-2012	TARIKAN TUNAI DENGAN BUKU KECIL	297.000.000
70.	26-07-2012	TARIKAN TUNAI DENGAN BUKU KECIL	100.000.000
71.	27-07-2012	TARIKAN TUNAI DENGAN BUKU KECIL	100.030.000
72.	30-07-2012	TARIKAN TUNAI VIA ATM	5.000.000
73.	03-08-2012	TARIKAN TUNAI VIA ATM	5.000.000
74.	06-08-2012	TARIKAN TUNAI VIA ATM	8.500.000
75.	13-08-2012	TARIKAN TUNAI VIA ATM	10.000.000
76.	24-08-2012	TARIKAN TUNAI DENGAN BUKU KECIL	150.000.000
77.	28-08-2012	TARIKAN TUNAI VIA ATM	10.000.000
78.	19-10-2012	TARIKAN TUNAI DENGAN BUKU KECIL	300.303.000
79.	24-10-2012	TARIKAN TUNAI DENGAN BUKU KECIL	200.030.000
80.	30-10-2012	TARIKAN TUNAI VIA ATM	10.000.000
81.	02-11-2012	TARIKAN TUNAI VIA ATM	5.000.000
82.	26-11-2012	TARIKAN TUNAI DENGAN BUKU KECIL	200.000.000
83.	07-01-2013	TARIKAN TUNAI VIA ATM	10.000.000
84.	11-01-2013	TARIKAN DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	80.020.000
85.	28-01-2012	TARIKAN TUNAI DENGAN BUKU KECIL	150.000.000
86.	30-01-2013	TARIKAN TUNAI DENGAN BUKU KECIL	200.000.000
87.	04-02-2013	TARIKAN TUNAI VIA ATM	5.000.000
88.	19-02-2013	TARIKAN TUNAI DENGAN BUKU KECIL	100.000.000
89.	26-02-2013	TARIKAN TUNAI VIA ATM	7.500.000
90.	01-03-2013	TARIKAN TUNAI VIA ATM	5.000.000
91.	06-03-2013	TARIKAN TUNAI DENGAN BUKU KECIL	100.000.000

Hal. 19 dari 100 hal. Put. No. 2311 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92.	01-04-2013	TARIKAN TUNAI VIA ATM	6.250.000
93.	02-04-2013	TARIKAN TUNAI VIA ATM	10.000.000
94.	03-04-2013	TARIKAN TUNAI VIA ATM	5.000.000
95.	01-05-2013	TARIKAN TUNAI DENGAN BUKU KECIL	200.000.000
96.	24-05-2013	TARIKAN TUNAI VIA ATM	5.000.000
97.	27-05-2013	TARIKAN TUNAI VIA ATM	10.000.000
98.	03-06-2013	TARIKAN TUNAI VIA ATM	5.000.000
99.	04-06-2013	TARIKAN TUNAI DENGAN BUKU KECIL	60.000.000
100.	05-06-2013	TARIKAN TUNAI VIA ATM	7.500.000
101.	14-06-2013	TARIKAN TUNAI VIA ATM	5.000.000
102.	24-06-2013	TARIKAN TUNAI VIA ATM	7.500.000
103.	26-06-2013	TARIKAN TUNAI VIA ATM	6.250.000
104.	28-06-2013	TARIKAN TUNAI VIA ATM	7.500.000
105.	01-07-2013	TARIKAN TUNAI VIA ATM	6.250.000
106.	15-07-2013	TARIKAN TUNAI VIA ATM	7.500.000
107.	05-09-2013	TARIKAN TUNAI VIA ATM	5.000.000
108.	16-10-2013	TARIKAN TUNAI VIA ATM	20.000.000
109.	28-10-2013	TARIKAN TUNAI DENGAN BUKU KECIL	630.000.000
110.	28-10-2013	TARIKAN TUNAI VIA ATM	5.000.000
111.	27-11-2013	TARIKAN TUNAI DENGAN BUKU KECIL	220.000.000
112.	27-01-2014	TARIKAN TUNAI DENGAN BUKU KECIL	350.000.000

TRANSAKSI REKENING MANDIRI NOMOR 1360007829788

ATAS NAMA YOHANES ONANG SUPITOYO BUDI

(TRANSAKSI DEBET)

NO.	TANGGAL	JENIS TRANSAKSI	NILAI
1.	06-Dec-2010	SA OVERBOOKING SA Y ONANG SUPITOYO B	127.000.000
2.	21-Jan-2011	SA CASH WITHDRAWAL	100.000.000
3.	18-Feb-2011	SA CASH WITHDRAWAL TARIK ONANG	50.000.000
4.	23-Mei-2011	SA OVERBOOKING SA Y ONANG SUPITOYO	100.000.000
5.	02-Aug-2011	OVERBOOKING Y ONANG SUPITOYO B	90.000.000
6.	03-Jan-2012	SA OVERBOOKING SA TRANSFER Y ONANG SUPITOYO B	200.000.000
7.	13-Feb-2012	SA OVERBOOKING SA SET Y ONANG SUPITOYO B	185.000.000
8.	29 Juni 2012	SA ATM DR TRF KE AEON CREDIT SERVICE INDONESIA	3.060.000
9.	17-Aug-2012	SA ATM VISA PAYMENT DR	5.602.792
10.	02-Sep-2012	SA ATM DR TRF KE AEON CREDIT SERVICE INDONESIA	3.060.000
11.	02-Okt-2012	SA ATM DR TRF KE AEON CREDIT SERVICE INDONESIA	3.060.000
12.	04-Nov-2012	SA ATM DR TRF KE AEON CREDIT SERVICE INDONESIA	3.060.000
13.	20-Nov-2012	SA ATM VISA PAYMENT DR	5.252.714
14.	03-Dec-2012	SA ATM DR TRF KE AEON CREDIT SERVICE INDONESIA	3.060.000
15.	17-Jan-2013	SA ATM VISA PAYMENT DR	1.417.812
16.	02-Feb-2013	SA ATM DR TRF KE AEON CREDIT SERVICE INDONESIA	3.060.000
17.	01-Apr-2013	SA ATM DR TRF KE AEON CREDIT SERVICE INDONESIA	3.060.000

Hal. 20 dari 100 hal. Put. No. 2311 K/Pid.Sus/2015



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

18.	17-Jun-2013	SA OVERBOOKING SA Y ONANG SUPITOYO B	100.000.000
19.	28-Oct-2013	RTGS OUTW ISS DR SA KE BCA Y. ONANG SUPITOYO BUDI	600.030.000

TRANSAKSI REKENING BNI NOMOR 0204163511

ATAS NAMA YOHANES ONANG SUPITOYO BUDI

(TRANSAKSI DEBET)

No.	TANGGAL	JENIS TRANSAKSI	NILAI
1.	12-10-2011	TRANSFER KE BCA Y. ONANG SUPITOYO BUDI	300.000.000
2.	21-03-2013	TRANSFER BCA KE Y. ONANG SUPITOYO BUDI	200.000.000
3.	04-10-2013	TRANSFER KE BCA Y. ONANG SUPITOYO BUDI	400.000.000
4.	22-10-2013	TARIK TUNAI	100.000.000

- Bahwa berdasarkan data transaksi rekening perbankan milik Terdakwa YOHANES ONANG SUPITOYO BUDI selaku pemilik rekening telah mentransferkan dan mengalihkan uang hasil kejahatan tindak pidana penipuan yang sebelumnya ditempatkan ke rekening miliknya untuk selanjutnya ditransferkan dan dialihkan ke rekening lain milik Terdakwa YOHANES ONANG SUPITOYO BUDI atau dengan cara melakukan tarikan tunai untuk dialihkan ke alokasi lain agar harta kekayaan sulit untuk dilacak ;
- Bahwa Terdakwa YOHANES ONANG SUPITOYO BUDI juga telah membelanjakan uang yang didapat dari hasil kejahatan tindak pidana penipuan yang sebelumnya ditempatkan ke rekening milik Terdakwa YOHANES ONANG SUPITOYO BUDI dan ARISTA KURNIASARI untuk kepentingan pribadi Terdakwa YOHANES ONANG SUPITOYO BUDI dibuktikan dengan adanya data transaksi perbankan milik Terdakwa YOHANES ONANG SUPITOYO BUDI antara lain sebagai berikut :  
DATA TRANSAKSI PEMBELANJAAN TERDAKWA YOHANES ONANG SUPITOYO BUDI :

TRANSAKSI REKENING BCA NOMOR 2465253558

ATAS NAMA Y. ONANG SUPITOYO BUDI

(TRANSAKSI DEBET)

NO.	TANGGAL	JENIS TRANSAKSI	NILAI
1.	26-11-2010	PEMBELIAN VIA EDC ATLANTA ELECTRONIC	3.980.000
2.	02-12-2010	PEMBELIAN VIA EDC BK. GAJAHMADA P. SM	191.000
3.	02-12-2010	PEMBELIAN VIA EDC EXPO-WONG ART	276.000
4.	17-12-2010	PEMBELIAN VIA EDC NPC SEMARANG	4.750.000
5.	20-12-2010	PEMBELIAN VIA EDC GRAMEDIA TOKO BUKU	4.306.500
6.	20-12-2010	PEMBELIAN VIA EDC SRI RATU DEPT STORE	1.731.120
7.	20-12-2010	PEMBELIAN VIA EDC SRI RATU DEPT STORE	660.430
8.	05-01-2011	PEMBELIAN VIA EDC NSCC SEMARANG	4.999.000
9.	06-01-2011	PEMBELIAN VIA EDC NSCC SEMARANG	2.649.000
10.	01-02-2011	PEMBELIAN VIA EDC KLINIK GIGI HO	250.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.	18-02-2011	PEMBELIAN VIA EDC ATLANTA ELECTRONIC	1.525.000
12.	28-02-2011	PEMBELIAN VIA EDC ACE HARDWARE	2.438.000
13.	05-04-2011	PEMBELIAN VIA EDC BURSA KAMERA	14.700.000
14.	11-04-2011	PEMBELIAN VIA EDC 3G POWER-HO	1.200.000
15.	25-04-2011	PEMBELIAN VIA EDC ANAMELI CV @	7.450.000
16.	06-05-2014	PEMBELIAN VIA EDC BALI TOKO MAS	1.150.000
17.	06-05-2011	PEMBELIAN VIA EDC GLOBAL TEleshop, CI	7.999.000
18.	18-05-2011	PEMBELIAN VIA EDC POLO RALPH LAUREN	785.200
19.	26-05-2011	PEMBELIAN VIA EDC BADAk TOKO MAS @	10.000.000
20.	30-06-2011	PEMBELIAN VIA EDC NASMOCO PT @	5.000.000
21.	04-07-2011	PEMBELIAN VIA EDC ACE HARDWARE	3.055.150
22.	20-07-2011	PEMBELIAN VIA EDC BADAk TOKO MAS	10.000.000
23.	21-07-2011	PEMBELIAN VIA EDC ANAMELI CV	1.595.000
24.	01-08-2011	PEMBELIAN VIA EDC BADAk TOKO MAS	1.900.000
25.	11-08-2011	PEMBELIAN VIA EDC BALI WATCH CENTRE	4.430.000
26.	22-08-2011	PEMBELIAN VIA EDC ICON BLACKBERRY CO	4.900.000
27.	25-08-2011	PEMBELIAN VIA EDC BADAk TOKO MAS	16.000.000
28.	13-10-2011	PEMBELIAN VIA EDC BADAk TOKO MAS	3.500.000
29.	07-11-2011	PEMBELIAN VIA EDC ICON BLACKBERRY CO	3.900.000
30.	14-11-2011	PEMBELIAN VIA EDC BALI FINE WATCHES	2.467.000
31.	16-11-2011	PEMBELIAN VIA EDC BADAk TOKO MAS	5.692.500
32.	19-12-2011	PEMBELIAN VIA EDC BADAk TOKO MAS	15.500.000
33.	23-12-2011	PEMBELIAN VIA EDC GLOBAL ELEKTRONIC	1.199.000
34.	23-12-2011	PEMBELIAN SHERATON MUSTIKA H	10.220.000
35.	30-01-2012	PEMBELIAN VIA EDC OPTIC SEIS GJ. MAD	2.265.000
36.	31-01-2012	PEMBELIAN VIA EDC GLOBAL AAR CIPUTRA	8.800.000
37.	31-01-2012	PEMBELIAN VIA EDC JALA KENCANA CV	3.700.000
38.	23-02-2012	PEMBELIAN VIA EDC GLOBAL TEleshop, CI	3.099.000
39.	01-03-2012	PEMBELIAN VIA EDC ICON BLACKBERRY CO	5.820.000
40.	08-03-2012	PEMBELIAN VIA EDC BADAk TOKO MAS	11.300.000
41.	10-05-2012	PEMBELIAN VIA EDC GLOBAL ELECTRONIC	6.000.000
42.	05-07-2012	PEMBELIAN VIA EDC BADAk TOKO MAS	5.000.000
43.	06-08-2012	PEMBAYARAN VIA EDC GLOBAL TEleshop	4.699.000
44.	16-08-2012	PEMBELIAN VIA EDC ATLANTA ELECTRONIC	6.400.000
45.	23-08-2012	PEMBELIAN VIA EDC GLOBAL ELECTRONIC	7.900.000
46.	07-09-2012	PEMBELIAN VIA EDC BADAk TOKO MAS	6.175.000
47.	22-10-2012	PEMBELIAN VIA EDC GLOBAL TEleshop	2.699.000
48.	24-10-2012	PEMBELIAN VIA EDC NASMOCO PT @	2.600.000
49.	01-11-2012	PEMBELIAN VIA EDC BADAk TOKO MAS	4.000.000
50.	11-03-2013	PEMBELIAN VIA EDC BADAk TOKO MAS	4.000.000
51.	02-04-2013	PEMBELIAN VIA EDC OPTIC SEIS, GJ. MAD	950.000
52.	06-05-2013	PEMBELIAN VIA EDC ISTANA TEKNIK	4.007.000
53.	04-07-2013	PEMBELIAN VIA EDC IRWAN ARDIANSYAH-H	7.200.000
54.	08-07-2013	PEMBELIAN VIA EDC HARVEST MOTOR -HO	7.000.000
55.	16-01-2014	PEMBELIAN VIA EDC KLINIK GIGI-HO	7.000.000
56.	07-02-2014	PEMBELIAN VIA EDC BCA FINANCE PT	39.873.500

- Bahwa Terdakwa YOHANES ONANG SUPITOYO BUDI juga telah membayarkan uang yang didapat dari hasil kejahatan tindak pidana penipuan yang sebelumnya ditempatkan ke rekening milik Terdakwa YOHANES ONANG SUPITOYO BUDI dan ARISTA KURNIASARI untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pribadi Terdakwa YOHANES ONANG SUPITOYO BUDI, dibuktikan dengan adanya data transaksi perbankan milik Terdakwa YOHANES ONANG SUPITOYO BUDI antara lain sebagai berikut :

DATA TRANSAKSI PEMBAYARAN TERDAKWA YOHANES ONANG SUPITOYO BUDI :

TRANSAKSI PEMBAYARAN REKENING BCA NOMOR 2465253558

ATAS NAMA Y. ONANG SUPITOYO BUDI

(TRANSAKSI DEBET)

NO.	TANGGAL	JENIS TRANSAKSI	NILAI
1.	25-01-2011	PEMBAYARAN VIA ATM ADIRA FINANCE Y ONANG SUPITOYO B	825.000
2.	13-04-2011	PEMBAYARAN VIA ATM ADIRA FINANCE Y ONANG SUPITOYO B	773.000
3.	21-04-2011	AUTO COLLECTION BISNIS AUTODEBET PT BCA FINANCE	3.901.600
4.	27-04-2011	PEMBAYARAN VIA ATM ADIRA FINANCE Y. ONANG SUPITOYO B	825.000
5.	23-06-2011	AUTO COLLECTION IB BISNIS AUTODEBET BCA FINANCE PT	3.901.600
6.	27-06-2011	PEMBAYARAN VIA ATM ADIRA FINANCE Y ONANG SUPITOYO B	825.000
7.	22-07-2011	AUTO COLLECTION IB BISNIS AUTODEBET BCA FINANCE PT	3.901.600
8.	26-07-2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO TRANSFER KE NASMOCO PT	75.000.000
9.	23-08-2011	AUTO COLLECTION IB BISNIS AUTODEBET BCA FINANCE PT	3.901.600
10.	25-08-2011	PEMBAYARAN VIA ATM ADIRA FINANCE Y ONANG SUPITOYO B	825.000
11.	23-09-2011	AUTO COLLECTION IB BISNIS AUTODEBET BCA FINANCE PT	3.901.600
12.	21-10-2011	AUTO COLLECTION IB BISNIS AUTODEBET BCA FINANCE PT	3.901.600
13.	31-10-2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO TRANSFER KE NASMOCO PT	79.709.300
14.	23-11-2011	AUTO COLLECTION IB BISNIS AUTODEBET BCA FINANCE PT	3.901.600
15.	09-12-2011	AUTO COLLECTION IB BISNIS AUTODEBET BCA FINANCE PT	4.421.900
16.	21-12-2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO TRANSFER KE BCA FINANCE PT	96.805.314
17.	10-01-2012	AUTO COLLECTION IB BISNIS AUTODEBET BCA FINANCE PT	4.421.900
18.	19-01-2012	PEMBAYARAN VIA ATM ADIRA FINANCE Y ONANG SUPITOYO B	670.000
19.	24-01-2012	PEMBAYARAN VIA ATM ADIRA FINANCE Y ONANG SUPITOYO B	754.000
20.	20-02-2012	PEMBAYARAN VIA ATM ADIRA FINANCE Y ONANG SUPITOYO B	670.000
21.	09-03-2012	AUTO COLLECTION IB BISNIS AUTODEBET	4.421.900





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		BCA FINANCE PT	
22.	10-04-2012	AUTO COLLECTION IB BISNIS AUTODEBET BCA FINANCE PT	4.421.900
23.	23-04-2012	PEMBAYARAN VIA ATM ADIRA FINANCE Y. ONANG SUPITOYO	754.000
24.	10-05-2012	AUTO COLLECTION IB BISNIS AUTODEBET BCA FINANCE PT	4.421.900
25.	21-05-2012	PEMBAYARAN VIA ATM ADIRA FINANCE Y. ONANG SUPITOYO	754.000
26.	14-06-2012	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO TRANSFER KE ISTANA KUSUMA INDAH	137.726.450
27.	18-06-2012	PEMBAYARAN VIA ATM ADIRA FINANCE Y. ONANG SUPITOYO B	670.000
28.	10-07-2012	AUTO COLLECTION IB BISNIS AUTODEBET BCA FINANCE PT	4.421.900
29.	13-07-2012	AUTO COLLECTION IB BISNIS AUTODEBET BCA FINANCE PT	8.189.500
30.	19-07-2012	PEMBAYARAN VIA ATM ADIRA FINANCE Y. ONANG SUPITOYO B	670.000
31.	23-07-2012	PEMBAYARAN VIA ATM ADIRA FINANCE Y. ONANG SUPITOYO B	754.000
32.	10-08-2012	AUTO COLLECTION IB BISNIS AUTODEBET BCA FINANCE PT	4.421.900
33.	10-09-2012	AUTO COLLECTION IB BISNIS AUTODEBET BCA FINANCE PT	4.421.900
34.	10-10-2012	AUTO COLLECTION IB BISNIS AUTODEBET BCA FINANCE PT	4.421.900
35.	09-11-2012	AUTO COLLECTION IB BISNIS AUTODEBET BCA FINANCE PT	4.421.900
36.	10-12-2012	AUTO COLLECTION IB BISNIS AUTODEBET BCA FINANCE PT	4.421.900
37.	10-01-2013	AUTO COLLECTION IB BISNIS AUTODEBET BCA FINANCE PT	4.421.900
38.	08-02-2013	AUTO COLLECTION IB BISNIS AUTODEBET BCA FINANCE PT	4.291.000
39.	10-04-2013	AUTO COLLECTION IB BISNIS AUTODEBET BCA FINANCE PT	4.421.900
40.	10-05-2013	AUTO COLLECTION IB BISNIS AUTODEBET BCA FINANCE PT	4.421.900
41.	20-06-2013	PEMBAYARAN VIA ATM ADIRA FINANCE Y ONANG SUPITOYO B	670.000
42.	24-06-2013	PEMBAYARAN VIA ATM ADIRA FINANCE Y ONANG SUPITOYO B	754.000
43.	10-07-2013	AUTO COLLECTION IB BISNIS AUTODEBET BCA FINANCE PT	4.421.900
44.	02-08-2013	AUTO COLLECTION IB BISNIS AUTODEBET BCA FINANCE PT	4.421.900
45.	01-10-2013	TRANSFER VIA ATM KE GIRO ISTANA KUSUMA INDAH	67.081.000
46.	10-10-2013	AUTO COLLECTION IB BISNIS AUTODEBET BCA FINANCE PT	4.421.900
47.	16-10-2013	TRANSFER VIA IB KE GIRO 0093025251 INDOMOBIL FINANCE	740.000
48.	21-10-2013	TRANSFER VIA IB KE GIRO 0353109666 BCA	51.685.000

Hal. 24 dari 100 hal. Put. No. 2311 K/Pid.Sus/2015



		FINANCE PT	
49.	30-10-2013	TRANSFER VIA ATM KE GIRO KARYA ZIRANG UTAMA	29.750.000
50.	18-11-2013	TRANSFER VIA IB KE GIRO INDOMOBIL FINANCE	740.000.
51.	02-12-2013	PEMBAYARAN VIA IB ADIRA FINANCE Y. ONANG SUPITOYO B	5.522.000
52.	16-12-2013	TRANSFER VIA IB KE GIRO INDOMOBIL FINANCE	740.000
53.	13-01-2014	AUTO COLLECTION IB BISNIS AUTODEBET BCA FINANCE PT	4.421.900
54.	03-02-2014	PEMBAYARAN VIA IB KE ADIRA FINANCE Y. ONANG SUPITOYO	5.522.000
55.	07-02-2014	PEMBELIAN VIA EDC BCA FINANCE PT	39.873.500

Berdasarkan transaksi tersebut di atas Terdakwa YOHANES ONANG SUPITOYO BUDI dan ARISTA KURNIASARI menjelaskan sebagai berikut :

- Untuk keterangan transaksi AUTO COLLECTION IB BISNIS AUTODEBET BCA FINANCE PT senilai Rp3.901.600,00 (tiga juta sembilan ratus satu ribu enam ratus rupiah) dan Rp4.421.900,00 (empat juta empat ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) setiap bulan tersebut Terdakwa ambil pinjaman tanpa agunan ;
- Untuk keterangan transaksi PEMBAYARAN VIA ATM ADIRA FINANCE Y ONANG SUPITOYO B senilai Rp825.000,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan Rp773.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) tersebut adalah untuk pembayaran angsuran atas pinjaman dengan jaminna BPKB ;
- Untuk keterangan transaksi PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO TRANSFER KE NASMOCO PT tanggal 26 Juli 2011 senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) adalah untuk DP pembelian mobil TOYOTA YARIS namun sudah dilunasi selanjutnya Terdakwa jual untuk harganya atau kepada siapa Terdakwa tidak ingat ;
- Untuk keterangan transaksi PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO TRANSFER KE NASMOCO PT tanggal 31 Oktober 2011 senilai Rp79.709.300,00 (tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan ribu tiga ratus rupiah) untuk DP pembelian TOYOTA RUSH namun sudah dilunasi selanjutnya Terdakwa jual untuk harganya atau kepada siapa Terdakwa tidak ingat ;
- Untuk keterangan transaksi PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO TRANSFER KE BCA FINANCE PT tanggal 21 Desember 2011 senilai Rp96.805.314,00 (sembilan puluh enam juta delapan ratus lima ribu tiga ratus empat belas rupiah) untuk pelunasan mobil TOYOTA RUSH ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Untuk keterangan transaksi PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO TRANSFER KE ISTANA KUSUMA INDAH tanggal 14 Juni 2012 senilai Rp137.726.450,00 (seratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) untuk pembelian 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna putih mutiara, tahun 2012, Nomor Polisi H-2610, Nomor Rangka MHRGE8860CJ206676, Nomor Mesin L15A74757359 berikut dengan STNKnya atas nama ARISTA KURNIASARI alamat Jalan Sriwibowo Dalam XII Nomor 251 RT 08 RW 05, Kelurahan Kembangarum, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, namun mobil tersebut telah diambil oleh Sdr. HENGKY SUKARNO pada tanggal 03 Maret 2014 di rumah Terdakwa di Jalan Sriwibowo Dalam Semarang dan kemudian mobilnya diserahkan kepada Penyidik serta dilakukan penyitaan ;
- g. Untuk keterangan transaksi TRANSFER VIA ATM KE GIRO ISTANA KUSUMA INDAH tanggal 01 Oktober 2013 senilai Rp67.081.000,00 (enam puluh tujuh juta delapan puluh satu ribu rupiah) tersebut adalah untuk pembayaran 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna putih mutiara, tahun 2013, atas nama adik Terdakwa BINAWAN FEBRIARTO, karena sebelumnya Terdakwa meminjam uang sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dan karena Sdr. BINAWAN FEBRIARTO ingin punya mobil kemudian Terdakwa belikan mobil dengan cara kredit, namun yang melunasi angsurannya adalah ia sendiri ;
- h. Untuk keterangan transaksi TRANSFER VIA IB KE GIRO 0353109666 BCA FINANCE PT tanggal 21 Oktober 2013 senilai Rp51.685.000,00 (lima puluh satu juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) Terdakwa membayar pelunasan sisa angsuran mobil TOYOTA YARIS ;
- i. Untuk keterangan transaksi TRANSFER VIA ATM KE GIRO KARYA ZIRANG UTAMA tanggal 30 Oktober 2013 senilai Rp29.750.000,00 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah untuk kepentingan pembelian 1 (satu) unit mobil Daihatsu Gran Max warna putih, tahun 2013, Nomor Polisi H-8601-QY, Nomor Rangka MHKV3CA3JDK011461, Nomor Mesin DDY1664 berikut dengan STNKnya atas nama ARISTA KURNIASARI alamat Jalan Sriwibowo Dalam XII Nomor 251 RT 08 RW 05, Kelurahan Kembangarum, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang namun mobil tersebut telah diambil oleh Sdr. HENGKY SUKARNO pada tanggal 03 Maret 2014 di rumah Terdakwa di Jalan Sriwibowo Dalam Semarang dan kemudian mobilnya diserahkan kepada Penyidik serta dilakukan penyitaan ;

Hal. 26 dari 100 hal. Put. No. 2311 K/Pid.Sus/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Untuk keterangan transaksi PEMBAYARAN VIA IB ADIRA FINANCE Y. ONANG SUPITOYO B tanggal 02 Desember 2013 senilai Rp5.522.000,00 (lima juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah) adalah untuk pembayaran angsuran mobil Daihatsu Gran Max warna putih, tahun 2013, Nomor Polisi H-8601-QY, Nomor Rangka MHKV3CA3JDK011461, Nomor Mesin DDY1664 berikut dengan STNKnya atas nama ARISTA KURNIASARI alamat Jalan Sriwibowo Dalam XII Nomor 251 RT 08 RW 05, Kelurahan Kembangarum, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang ;
- k. Untuk keterangan transaksi TRANSFER VIA IB KE GIRO INDOMOBIL FINANCE tanggal 16 Desember 2013 senilai Rp740.000,00 (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) tersebut adalah pembayaran angsuran atas agunan BPKB sepeda motor SUPRA, sekarang sudah Terdakwa jual ;
- l. Untuk keterangan transaksi PEMBELIAN VIA EDC BCA FINANCE PT tanggal 07 Februari 2014 senilai Rp39.873.500,00 (tiga puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah) tersebut adalah untuk pembayaran tagihan kartu kredit ;
- Selain transaksi di atas, Terdakwa YOHANES ONANG SUPITOYO BUDI juga menggunakannya untuk transaksi pembayaran kartu kredit dan pembayaran lainnya antara lain transaksinya sebagai berikut :

**TRANSAKSI PEMBAYARAN REKENING BCA NOMOR 2465253558  
ATAS NAMA Y. ONANG SUPITOYO BUDI  
(TRANSAKSI DEBET)**

NO.	TANGGAL	JENIS TRANSAKSI	NILAI
1.	08-02-2011	TRANSFER KE PT SUNMOTOR INDOSE	73.000.000
2.	18-05-2011	PEMBAYARAN VIA ATM CITIBANK, PL ONANG SUPITOYO B	1.955.000
3.	14-06-2011	PEMBAYARAN VIA ATM CITIBANK, PL Y ONANG SUPITOYO BUDI	1.955.000
4.	12-07-2011	PEMBAYARAN VIA ATM CITIBANK, PL Y. ONANG SUPITOYO B	1.980.000
5.	18-07-2011	PEMBAYARAN VIA ATM DANAMON Y ONANG SUPITOYO B	3.307.660
6.	29-08-2011	PEMBAYARAN BCA CARD VIA ATM Y ONANG SUPITOYO B	3.674.425
7.	19-09-2011	PEMBAYARAN VIA ATM DANAMON Y. ONANG SUPITOYO B	3.127.861
8.	29-06-2012	PEMBAYARAN BCA CARD VIA ATM	2.711.200
9.	02-07-2012	PEMBAYARAN VIA ATM HSBC Y. ONANG SUPITOYO B	5.604.686
10.	02-01-2013	PEMBAYARAN VIA ATM KARTU HSBC Y ONANG SUPITOYO B	1.852.855
11.	21-03-2013	PEMBAYARAN VIA ATM KARTU UOB Y.ONANG SUPITOYO	15.000.000
12.	08-04-2013	PEMBAYARAN VIA ATM KARTU CIMB NIAGA Y.	4.105.000

Hal. 27 dari 100 hal. Put. No. 2311 K/Pid.Sus/2015



		ONANG SUPITOYO B	
13.	01-05-2014	PEMBAYARAN VIA ATM KARTU HSBC Y. ONANG SUPITOYO B	4.325.845
14.	29-07-2013	PEMBAYARAN VIA IB ANZ Y. ONANG SUPITOYO B	11.205.000
15.	23-08-2013	PEMBAYARAN VIA IB BANK MEGA VISA Y. ONANG SUPITOYO B	2.081.904
16.	02-09-2013	PEMBAYARAN VIA IB HSBC Y. ONANG SUPITOYO B	1.546.095
17.	02-09-2013	PEMBAYARAN VIA IB CIMB NIAGA Y. ONANG SUPITOYO B	1.390.473
18.	13-09-2013	PEMBAYARAN VIA IB KE UOB Y. ONANG SUPITOYO B	2.552.253
19.	24-10-2013	INTERFACE PEMBAYARAN KARTU KREDIT CUST NO : 013465156	7.936.200
20.	20-11-2013	PEMBAYARAN VIA IB KE UOB Y. ONANG SUPITOYO B	7.665.640
21.	26-11-2013	INTERFACE PEMBAYARAN KARTU KREDIT CUST NO : 013465156	34.613.174
22.	24-12-2013	INTERFACE PEMBAYARAN KARTU KREDIT CUST NO : 013465156	15.477.350
23.	24-12-2013	PEMBAYARAN VIA IB KE UOB Y. ONANG SUPITOYO	4.499.949
24.	15-01-2014	PEMBAYARAN VIA IB KE HSBC Y. ONANG SUPITOYO B	2.250.399
25.	23-01-2014	PEMBAYARAN VIA IB KE HSBC Y. ONANG SUPITOYO B	2.425.122

- Bahwa untuk transaksi TRANSFER KE PT SUNMOTOR INDOSE tanggal 08 Februari 2011 senilai Rp73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah) tersebut adalah untuk pembelian mobil MITSUBISHI MYREX oleh Terdakwa YOHANES ONANG SUPITOYO BUDI namun sekarang mobil tersebut telah dijual oleh Terdakwa YOHANES ONANG SUPITOYO BUDI ;
- Bahwa Terdakwa YOHANES ONANG SUPITOYO BUDI telah menempatkan harta kekayaan yang didapat dari hasil tindak pidana penipuan atas bisnis investasi batik, ATK, alat peraga, dan alat olahraga fiktif yang dikelola oleh isterinya yakni ARISTA KURNIASARI ke dalam rekening perbankan milik Terdakwa YOHANES ONANG SUPITOYO BUDI dan ARISTA KURNIASARI kemudian harta kekayaan tersebut ditransferkan dan dialihkan ke rekening lain milik Terdakwa YOHANES ONANG SUPITOYO BUDI baik dengan cara transfer atau melalui proses tarikan tunai serta kemudian dibelanjakan dan dibayarkan kepada pihak lain untuk kepentingan pribadi Terdakwa YOHANES ONANG SUPITOYO BUDI ;
- Bahwa Terdakwa YOHANES ONANG SUPITOYO BUDI awalnya telah menempatkan harta kekayaan yang didapat dari hasil tindak pidana penipuan dan untuk menjauhkan agar harta kekayaan tersebut tidak





diketahui orang lain, kemudian Terdakwa YOHANES ONANG SUPITOYO BUDI mentransferkan atau mengalihkan harta kekayaan tersebut ke rekening lain milik Terdakwa YOHANES ONANG SUPITOYO BUDI baik dengan cara transfer antar rekening atau tarik tunai dengan maksud dan tujuan untuk menyembunyikan harta kekayaan dimaksud, setelah disembunyikan kemudian Terdakwa YOHANES ONANG SUPITOYO BUDI menyamarkan asal usul harta kekayaan dimaksud dengan cara mencampur adukkan dengan uang yang didapat secara legal atau untuk pembelian sejumlah barang ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan unsur Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ;

**SUBSIDIAIR :**

Bahwa Terdakwa YOHANES ONANG SUPITOYO BUDI bin SYAMSU EDDY pada waktu dan tempat sebagaimana diterangkan dalam Dakwaan Kesatu tersebut di atas, telah menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang dilakukan dengan cara yakni :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diterangkan di atas, Terdakwa YOHANES ONANG SUPITOYO BUDI telah menerima, menguasai penempatan, dan pentransferan, atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana penipuan dari investasi pengadaan batik, ATK, alat peraga, dan alat olahraga fiktif yang dikelola oleh isterinya yakni ARISTA KURNIASARI hal tersebut juga dibuktikan dengan adanya data transaksi perbankan milik kedua Terdakwa Sdr. YOHANES ONANG SUPITOYO BUDI antara lain sebagai berikut :

DATA TRANSAKSI TERDAKWA Y. ONANG SUPITOYO BUDI :  
TRANSAKSI REKENING BCA NOMOR 2465253558  
ATAS NAMA YOHANES ONANG SUPITOYO BUDI  
(TRANSAKSI KREDIT)

NO.	TANGGAL	JENIS TRANSAKSI	NILAI
1.	05-08-2009	SETORAN TUNAI DARI HERDIAN SMG	23.000.000
2.	24-08-2009	TRANSFER DARI ILHAM MOEHADJI	12.000.000
3.	25-08-2009	TRANSFER DARI ILHAM MOEHADJI	12.000.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	09-04-2010	TRANSFER DARI DWI HANDAYANI JURI	10.000.000
5.	07-05-2010	SETORAN TUNAI DARI NURUL SDA	32.000.000
6.	28-06-2010	TRANSFER DARI DWI HANDAYANI JURI	10.000.000
7.	29-06-2010	TRANSFER DARI 2465176821 DWI HANDAYANI JURI	26.000.000
8.	13-07-2010	SETORAN TUNAI TANPA BUKU	25.000.000
9.	16-07-2010	SETORAN TUNAI TANPA BUKU	80.000.000
10.	23-07-2010	SETORAN TUNAI TANPA BUKU	225.000.000
11.	29-07-2010	TRANSFER DARI NOFI SILFIANA	25.000.000
12.	27-08-2010	SETORAN TUNAI TANPA BUKU	50.000.000
13.	12-10-2010	SETORAN TUNAI TANPA BUKU	100.000.000
14.	20-10-2010	SETORAN TUNAI TANPA BUKU	101.000.000
15.	26-11-2010	TRANSFER DARI DWI HANDAYANI JURI	10.000.000
16.	29-11-2010	TRANSFER DARI DWI HANDAYANI JURI	9.600.000
17.	10-12-2010	TRANSFER DARI DWI HANDAYANI JURI	10.000.000
18.	13-12-2010	TRANSFER DARI DWI HANDAYANI JURI	10.000.000
19.	14-12-2010	SETORAN TUNAI PRITA	50.000.000
20.	23-12-2010	TRANSFER DARI DWI HANDAYANI JURI	10.000.000
21.	04-01-2011	TRANSFER DARI 2465176821 DWI HANDAYANI JURITO	90.000.000
22.	11-01-2011	TRANSFER DARI DWI HANDAYANI JURI	10.000.000
23.	17-01-2011	TRANSFER DARI DWI HANDAYANI JURI	10.100.000
24.	25-01-2011	TRANSFER DARI DWI HANDAYANI JURI	15.000.000
25.	02-02-2011	KR OTOMATIS RTGS BANK JATENG ARISTA KURNIASARI	160.000.000
26.	07-02-2011	SETORAN TUNAI DARI BOWO WIBOWO	80.000.000
27.	07-02-2011	SETORAN TUNAI TANPA BUKU	120.000.000
28.	11-02-2011	TRANSFER DARI HM KHAMAMI SAG	40.000.000
29.	21-02-2011	TRANSFER DARI 2465174119	95.000.000
30.	04-03-2011	TRANSFER DARI 2465176821 DWI HANDAYANI JURITO	37.330.000
31.	8-03-2011	TRANSFER DARI 1911867040	80.000.000
32.	09-03-2011	TRANSFER DARI 8030099703	210.000.000
33.	22-03-2011	TRANSFER DARI HM KHAMAMI SAG	75.000.000
34.	23-03-2011	TRANSFER DARI HM KHAMAMI SAG	45.000.000
35.	29-03-2011	LLG OTOMATIS ARISTA KURNIASARI	50.000.000
36.	05-04-2011	SETORAN TUNAI TANPA BUKU	50.000.000
37.	05-04-2011	TRANSFER DARI ANDINI YURITO ATI	10.000.000
38.	06-08-2011	TRANSFER DARI ANDINI YURITO ATI	20.000.000
39.	08-04-2011	SETORAN TUNAI DARI BOWO	30.000.000
40.	11-04-2011	TRANSFER DARI BOWO WIBOWO J	20.000.000
41.	21-04-2011	TRANSFER DARI DWI HANDAYANI JURITO	20.000.000
42.	26-04-2011	TRANSFER DARI 2465176821 DWI HANDAYANI JURITO	108.635.000
43.	13-05-2011	SETORAN TUNAI TANPA BUKU	100.000.000
44.	24-05-2011	SETORAN TUNAI DARI NOVI SILFIANA	100.000.000
45.	25-05-2011	SETORAN TUNAI DARI NURUL	40.000.000
46.	13-06-2011	SETORAN TUNAI DARI NURUL HASANAH	40.000.000
47.	13-06-2011	SETORAN TUNAI DARI WINA SUPRIATIN	20.000.000
48.	13-06-2011	TRANSFER DARI DWI HANDAYANI JURI	25.000.000
49.	07.07.2011	TRANSFER DARI HM KHAMAMI SAG	73.000.000
50.	11.07.2011	SETORAN TUNAI TANPA BUKU	200.000.000
51.	05-09-2011	TRANSFER DARI NURUL HASANAH DRH	20.000.000

Hal. 30 dari 100 hal. Put. No. 2311 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52.	21-09-2011	TRANSFER DARI NURUL HASANAH	30.000.000
53.	06-10-2011	TRANSFER DARI DWI HANDAYANI JURITO	14.630.000
54.	12-10-2011	KR OTOMATIS RTGS BNI Y ONANG SUPITOYO B	300.000.000
55.	18-10-2011	SETORAN TUNAI DARI NURUL HASANAH	40.000.000
56.	24-10-2011	TRANSFER DARI HM KHAMAMI SAG	75.000.000
57.	24-10-2011	TRANSFER DARI HM KHAMAMI SAG	75.000.000
58.	26-10-2011	TRANSFER DARI 2465176821 DWI HANDAYANI JURITO	50.000.000
59.	10-11-2011	KR OTOMATIS RTGS BANK JATENG ARISTA KURNIASARI	200.000.000
60.	14-11-2011	TRANSFER DARI 2465176821 DWI HANDAYANI JURITO	113.350.000
61.	02-12-2011	LLG OTOMATIS LLG MANDIRI Y ONANG SUPITOYO B	50.000.000
62.	07-12-2011	SETORAN TUNAI DARI NURUL INVESTASI BATIK SUBANG	115.000.000
63.	09-12-2011	SETORAN TUNAI DARI NURUL HASANAH INVESTASI BATIK	60.000.000
64.	14-12-2011	TRANSFER DARI 2465176821 DWI HANDAYANI JURITO	58.350.000
65.	16-12-2011	TRANSFER DARI HM KHAMAMI SAG	50.000.000
66.	20-12-2011	TRANSFER DARI ANDINI YURITO ATI	100.000.000
67.	05-01-2012	SETORAN TUNAI DARI NURUL HASANAH	60.000.000
68.	12-01-2012	SETORAN TUNAI DARI NURUL HASANAH	100.000.000
69.	19-01-2012	SETORAN TUNAI DARI NURUL HASANAH	80.000.000
70.	20-01-2012	SETORAN TUNAI DARI BOWO	40.000.000
71.	27-01-2011	SETORAN TUNAI DARI NURUL HASANAH	120.000.000
72.	02-02-2011	TRANSFER DARI HM KHAMAMI SAG	70.000.000
73.	10-02-2011	SETORAN TUNAI DARI NURUL HASANAH	50.000.000
74.	17-02-2012	SETORAN TUNAI DARI NURUL HASANAH	50.000.000
75.	21-02-2012	TRANSFER DARI 2465176821 DWI HANDAYANI JURITO	50.000.000
76.	22-02-2012	SETORAN TUNAI DARI NURUL	50.000.000
77.	01-03-2012	SETORAN TUNAI DARI BOWO	55.000.000
78.	02-03-2012	TRANSFER DARI 246517821 DWI HANDAYANI JURITO	100.000.000
79.	02-03-2012	SETORAN TUNAI DARI NURUL	100.000.000
80.	19-03-2012	SETORAN TUNAI DARI NURUL	140.000.000
81.	10-04-2012	SETORAN TUNAI DARI BOWO	170.000.000
82.	13-04-2012	SETORAN TUNAI DARI BOWO	100.000.000
83.	25-04-2012	SETORAN TUNAI DARI WAWAN GUNAWAN	135.000.000
84.	04-05-2012	TRANSFER DARI 0550637936 BOWO WIBOWO J	70.000.000
85.	10-05-2012	SETORAN TUNAI DARI BOWO	160.000.000
86.	24-05-2012	KR OTOMATIS RTGS BANK JATENG ARISTA K	200.000.000
87.	25-05-2012	KR OTOMATIS RTGS BANK JATENG ARISTA	130.000.000
88.	04-06-2012	TRANSFER DARI 2460123049	100.000.000
89.	08-06-2012	SETORAN TUNAI DARI ANING WIDA P	160.000.000
90.	15-06-2012	SETORAN TUNAI DARI BOWO WIBOWO	80.000.000
91.	18-06-2012	TRANSFER DARI 0550637936 BOWO WIBOWO J	100.000.000
92.	26-06-2012	TRANSFER DARI 0550637936 BOWO WIBOWO J	120.000.000
93.	28-06-2012	TRANSFER DARI 0550637936 BOWO WIBOWO J	70.000.000
94.	02-06-2012	TRANSFER DARI 2460123049	100.000.000
95.	12-07-2012	TRANSFER DARI 0550637936 BOWO WIBOWO J	80.000.000

Hal. 31 dari 100 hal. Put. No. 2311 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96.	17-07-2012	TRANSFER DARI 0550637936 BOWO WIBOWO J	100.000.000
97.	17-07-2012	TRANSFER DARI 2460123049	100.000.000
98.	25-07-2012	TRANSFER DARI 2460123049	200.000.000
99.	30-07-2012	TRANSFER DARI 0550637936 BOWO WIBOWO J	100.000.000
100.	03-08-2012	SETORAN TUNAI TANPA BUKU	150.000.000
101.	03-08-2012	TRANSFER DARI DWI HANDAYANI JURITO	60.000.000
102.	16-08-2012	TRANSFER DARI 0550637936 BOWO WIBOWO J	100.000.000
103.	28-08-2012	TRANSFER DARI 0550637936 BOWO WIBOWO J	120.000.000
104.	30-08-2012	TRANSFER DARI 0550637936 BOWO WIBOWO J	150.000.000
105.	03-09-2012	SETORAN TUNAI DARI BOWO WIBOWO	160.000.000
106.	07-09-2012	SETORAN TUNAI TANPA BUKU	200.000.000
107.	12-09-2012	SETORAN TUNAI DENGAN BERITA DARI ANING WIDYA P	150.000.000
108.	13-09-2012	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN TRNSFER DARI 0550637936 BOWO WIBOWO J	110.000.000
109.	20-09-2012	TRANSFER DARI 0550637936 BOWO WIBOWO JURITO INVESTASI BATIK	295.000.000
110.	26-09-2012	TRANSFER DARI 0550637936 INVESTASI BATIK	90.000.000
111.	01-10-2012	TRANSFER DARI 0550637936 INVESTASI BATIK BOWO WIBOWO J	150.000.000
112.	02-10-2012	TRANSFER DARI 0550637936 INVESTASI BATIK BOWO WIBOWO J	215.000.000
113.	02-10-2012	TRANSFER DARI 0550637936 INVESTASI BATIK BOWO WIBOWO J	335.000.000
114.	05-10-2012	SETORAN TUNAI TANPA BUKU	160.000.000
115.	05-10-2012	TRANSFER DARI DR R GARNA WIBAWA	100.000.000
116.	08-10-2012	TRANSFER DARI 8030099711	130.000.000
117.	08-10-2012	SETORAN TUNAI TANPA BUKU	130.000.000
118.	10-10-2012	TRANSFER DARI 0550637936 BOWO WIBOWO J	100.000.000
119.	11-10-2012	TRANSFER DARI 0550637936 BOWO WIBOWO J	100.000.000
120.	16-10-2012	TRANSFER DARI 0550637936 BOWO WIBOWO J	150.000.000
121.	17-10-2012	TRANSFER DARI 0550637936 BOWO WIBOWO J	100.000.000
122.	25-10-2012	SETORAN TUNAI TANPA BUKU	420.000.000
123.	30-10-2012	TRANSFER DARI 0550637936 BOWO WIBOWO J	100.000.000
124.	06-11-2012	TRANSFER DARI 0550637936 BOWO WIBOWO J	100.000.000
125.	09-11-2012	TRANSFER DARI 0550637936 BOWO WIBOWO J	120.000.000
126.	09-11-2012	SETORAN TUNAI TANPA BUKU	320.000.000
127.	13-11-2012	TRANSFER DARI 0550637936 BOWO WIBOWO J	100.000.000
128.	14-11-2012	TRANSFER DARI 0550637936 BOWO WIBOWO J	140.000.000
129.	19-11-2012	SETORAN TUNAI TANPA BUKU	370.000.000
130.	21-11-2012	TRANSFER DARI 0550637936 BOWO WIBOWO J	200.000.000
131.	26-11-2012	TRANSFER DARI 0550637936 BOWO WIBOWO J	100.000.000
132.	28-11-2012	TRANSFER DARI 0550637936	100.000.000
133.	28-11-2012	SETORAN TUNAI TANPA BUKU BOWO WIBOWO J	200.000.000
134.	30-11-2012	TRANSFER DARI 0550637936 BOWO WIBOWO J	150.000.000
135.	04-12-2012	TRANSFER DARI 0550637936 BOWO WIBOWO J	130.000.000
136.	06-11-2012	TRANSFER DARI 0550637936 BOWO WIBOWO J	170.000.000
137.	06-11-2012	SETORAN TUNAI TANPA BUKU	200.000.000
138.	09-11-2012	SETORAN TUNAI TANPA BUKU	320.000.000
139.	11-12-2012	SETORAN TUNAI TANPA BUKU	365.000.000
140.	13-11-2012	TRANSFER DARI 0550637936 BOWO WIBOWO J	100.000.000
141.	14-11-2012	TRANSFER DARI 0550637936 BOWO WIBOWO J	140.000.000

Hal. 32 dari 100 hal. Put. No. 2311 K/Pid.Sus/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

142.	19-11-2012	SETORAN TUNAI TANPA BUKU	370.000.000
143.	21-11-2012	TRANSFER DARI 0550637936 BOWO WIBOWO J	200.000.000
143.	26-11-2012	TRANSFER DARI 0550637936 BOWO WIBOWO J	100.000.000
144.	28-11-2012	TRANSFER DARI 0550637936 BOWO WIBOWO J	100.000.000
145.	28-11-2012	SETORAN TUNAI TANPA BUKU	200.000.000
146.	30-11-2012	TRANSFER DARI 0550637936 BOWO WIBOWO J INVESTASI BATIK	150.000.000
147.	04-12-2012	TRANSFER DARI 0550637936 BOWO WIBOWO J INVESTASI BATIK	130.000.000
148.	06-12-2012	TRANSFER DARI 0550637936 BOWO WIBOWO J INVESTASI BATIK	170.000.000
149.	06-12-2012	SETORAN TUNAI TANPA BUKU	200.000.000
150.	11-12-2012	SETORAN TUNAI TANPA BUKU	365.000.000
151.	13-12-2012	TRANSFER DARI 0550637936 BOWO WIBOWO J INVESTASI BATIK	100.000.000
152.	17-12-2012	SETORAN TUNAI TANPA BUKU	250.000.000
153.	18-12-2012	TRANSFER DARI 0550637936 BOWO WIBOWO J	110.000.000
154.	20-12-12	SETORAN TUNAI TANPA BUKU DARI 00095101351	400.000.000
155.	21-12-2012	SETORAN TUNAI TANPA BUKU	200.000.000
156.	26-12-2012	TRANSFER DARI 0550637936 BOWO WIBOWO JURITO	100.000.000
157.	27-12-2012	TRANSFER DARI 0550637936 BOWO WIBOWO JURITO	250.000.000
158.	28-12-2013	TRANSFER DARI 0550637936 BOWO WIBOWO JURITO	180.000.000
159.	15-01-2013	TRANSFER DARI 0550637936 BOWO WIBOWO JURITO	500.000.000
160.	22-01-2013	TRANSFER DARI 0550637936 BOWO WIBOWO JURITO	150.000.000
161.	25-01-2013	SETORAN TUNAI TANPA BUKU	300.000.000
162.	04-02-2013	TRANSFER DARI 0550637936 BOWO WIBOWO JURITO	500.000.000
163.	06-02-2013	SETORAN TUNAI TANPA BUKU	100.000.000
164.	11-02-2013	TRANSFER DARI 0550637936 BOWO WIBOWO JURITO	350.000.000
165.	11-02-2013	SETORAN TUNAI TANPA BUKU	280.000.000
166.	12-02-2013	SETORAN TUNAI TANPA BUKU	260.000.000
167.	15-02-2013	TRANSFER DARI 0550637936 BOWO WIBOWO JURITO INFESTASI ALAT PERAGA	250.000.000
168.	19-02-2013	TRANSFER DARI 2465176821 DWI HANDAYANI JURITO	600.000.000
169.	20-02-2013	TRANSFER DARI 2465176821 DWI HANDAYANI JURITO	306.000.000
170.	21-02-2013	TRANSFER DARI 0550637936 BOWO WIBOWO JURITO INFESTASI ALAT PERAGA	500.000.000
171.	26-02-2013	TRANSFER DARI 0550637936 BOWO WIBOWO JURITO INVESTASI BATIK	600.000.000
172.	05-03-2013	TRANSFER DARI 0550637936 BOWO WIBOWO JURITO INFESTASI ALAT PERAGA	600.000.000
173.	11-03-2013	TRANSFER DARI 0550637936 BOWO WIBOWO JURITO INFESTASI ALAT PERAGA	250.000.000
174.	11-03-2013	SETORAN TUNAI TANPA BUKU	500.000.000
175.	13-03-2013	TRANSFER DARI 0550637936 INFESTASI ALAT	300.000.000

Hal. 33 dari 100 hal. Put. No. 2311 K/Pid.Sus/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		PERAGA	
176.	14-03-2013	TRANSFER DARI ANNA	345.000.000
177.	15-03-2013	TRANSFER DARI 0550637936 BOWO WIBOWO JURITO INFESTASI ALAT PERAGA	340.000.000
178.	15-03-2013	SETORAN TUNAI TANPA BUKU	150.000.000
179.	18-03-2013	SETORAN TUNAI TANPA BUKU	50.000.000
180.	21-03-2013	KR OTOMATIS RTGS BANK BNI Y ONANG SUPITOYO B	200.000.000
181.	25-03-2013	TRANSFER DARI 0550637936 BOWO WIBOWO JURITO INVESTASI BATIK	140.000.000
182.	05-04-2013	SETORAN TUNAI DARI R.GARNA	165.000.000
183.	08-04-2013	SETORAN TUNAI TANPA BUKU	120.000.000
184.	09-04-2013	TRANSFER DARI 0550637936 BOWO WIBOWO JURITO INFESTASI ALAT PERAGA	350.000.000
185.	09-04-2013	SETORAN TUNAI TANPA BUKU	170.000.000
186.	12-04-2013	TRANSFER DARI 0550637936 BOWO WIBOWO JURITO INFESTASI ALAT PERAGA	220.000.000
187.	17-04-2013	TRANSFER DARI 0550637936 BOWO WIBOWO JURITO INFESTASI ALAT PERAGA	400.000.000
188.	19-04-2013	TRANSFER DARI 0550637936 BOWO WIBOWO JURITO INFESTASI ALAT PERAGA	125.000.000
189.	26-04-2013	TRANSFER DARI 0550637936 BOWO WIBOWO JURITO INFESTASI ALAT PERAGA	450.000.000
190.	30-04-2013	TRANSFER DARI 0550637936 BOWO WIBOWO JURITO INFESTASI ALAT PERAGA	350.000.000
191.	03-05-2013	SETORAN TUNAI TANPA BUKU	300.000.000
192.	07-05-2013	TRANSFER DARI 0550637936 BOWO WIBOWO JURITO INFESTASI ATK	200.000.000
193.	10-05-2013	TRANSFER DARI 0550637936 BOWO WIBOWO JURITO INFESTASI ALAT PERAGA	200.000.000
194.	14-05-2013	SETORAN TUNAI TANPA BUKU	50.000.000
195.	17-05-2013	TRANSFER DARI 0550637936 BOWO WIBOWO JURITO INFESTASI ATK	350.000.000
196.	20-05-2013	TRANSFER DARI 0170192141	110.000.000
197.	23-05-2013	TRANSFER DARI 0550637936 BOWO WIBOWO JURITO INFESTASI ATK	320.000.000
198.	31-05-2013	TRANSFER DARI 0550637936 BOWO WIBOWO JURITO INFESTASI ATK	330.000.000
199.	31-05-2013	TRANSFER DARI 2465176821 DWI HANDAYANI JURITO	195.000.000
200.	10-06-2013	TRANSFER DARI 0550637936 BOWO WIBOWO JURITO INFESTASI ALAT PERAGA	150.000.000
201.	20-06-2013	TRANSFER DARI 0173483365	160.000.000
202.	20-06-2013	TRANSFER DARI 0550637936 BOWO WIBOWO JURITO PARCEL	300.000.000
203.	24-06-2013	SETORAN TUNAI TANPA BUKU	150.000.000
204.	26-06-2013	TRANSFER DARI 0550637936 BATIK	500.000.000
205.	28-06-2013	TRANSFER DARI 2460123049	140.000.000
206.	03-07-2013	TRANSFER DARI 0550637936 BOWO WIBOWO JURITO INFESTASI ALAT PERAGA	500.000.000
207.	05-07-2013	TRANSFER DARI 0550637936 BOWO WIBOWO JURITO INFESTASI BATIK	100.000.000
208.	09-07-2013	TRANSFER DARI 0550637936 BOWO WIBOWO JURITO	130.000.000

Hal. 34 dari 100 hal. Put. No. 2311 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

209.	10-07-2013	SETORAN TUNAI TANPA BUKU	75.000.000
210.	11-07-2013	KR OTOMATIS RTGS BANK MANDIRI ARISTA KURNIASARI	400.000.000
211.	16-07-2013	SETORAN TUNAI TANPA BUKU	180.000.000
212.	22-07-2013	SETORAN TUNAI TANPA BUKU	90.000.000
213.	23-07-2013	SETORAN TUNAI TANPA BUKU	100.000.000
214.	23-07-2013	TRANSFER DARI 0173483365	100.000.000
215.	26-07-2013	TRANSFER DARI 0550637936 BOWO WIBOWO JURITO MODAL ATK	250.000.000
216.	31-07-2013	TRANSFER DARI 0550637936 BOWO WIBOWO JURITO INFESTASI ATK	370.000.000
217.	31-07-2013	SETORAN TUNAI TANPA BUKU	100.000.000
218.	31-07-2013	TRANSFER DARI ANING WIDA PRIYANTI INVEST PARCEL	100.000.000
219.	02-08-2013	TRANSFER DARI 4260362157	119.000.000
220.	06-08-2013	SETORAN TUNAI TANPA BUKU	200.000.000
221.	20-08-2013	KR OTOMATIS RTGS BANK MANDIRI ARISTA KURNIASARI	500.000.000
222.	28-08-2013	SETORAN TUNAI TANPA BUKU	145.500.000
223.	30-08-2013	TRANSFER DARI 0550637936 BOWO WIBOWO JURITO MODAL	720.000.000
224.	05-09-2013	TRANSFER DARI 2465333039	150.000.000
225.	05-09-2013	SETORAN TUNAI TANPA BUKU	125.000.000
226.	11-09-2013	SETORAN TUNAI TANPA BUKU	100.000.000
227.	12-09-2013	TRANSFER DARI 0550637936 BOWO WIBOWO JURITO MODAL BATIK	500.000.000
228.	16-09-2013	SETORAN TUNAI TANPA BUKU	200.000.000
229.	19-09-2013	SETORAN TUNAI TANPA BUKU	100.000.000
230.	20-09-2013	TRANSFER DARI 0550637936 BOWO WIBOWO JURITO MODAL BATIK	450.000.000
231.	27-09-2013	TRANSFER DARI 0550637936 BOWO WIBOWO JURITO MODAL BATIK	500.000.000
232.	27-09-2013	TRANSFER DARI 2465333039 NUR EDY	200.000.000
233.	01-10-2013	TRANSFER DARI 1911867040 BAYAR ALAT OLAHRAGA	400.000.000
234.	04-10-2013	KR OTOMATIS RTGS BANK BNI Y ONANG SUPITOYO B	400.000.000
235.	04-10-2013	TRANSFER DARI 0550637936 BOWO WIBOWO JURITO MODAL ATK	600.000.000
236.	07-10-2013	TRANSFER DARI 2465174119	354.000.000
237.	24-10-2013	SETORAN TUNAI TANPA BUKU	200.000.000
238.	28-10-2013	KR OTOMATIS RTGS BANK MANDIRI Y ONANG SUPITOYO B	600.000.000
239.	28-10-2013	TRANSFER DARI 0095167743	350.000.000
240.	31-10-2013	SETORAN TUNAI TANPA BUKU	140.000.000
241.	04-11-2013	SETORAN TUNAI TANPA BUKU	242.500.000
242.	07-11-2013	KR OTOMATIS RTGS BANK MANDIRI ARISTA KURNIASARI	220.000.000
243.	22-01-2014	SETORAN TUNAI TANPA BUKU	110.000.000
244.	20-02-2014	TRANSFER DARI 0095596776 ARISTA KURNIASARI	180.000.000
245.	03-03-2014	SETORAN TUNAI TANPA BUKU	180.000.000

Hal. 35 dari 100 hal. Put. No. 2311 K/Pid.Sus/2015



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

TRANSAKSI REKENING MANDIRI NOMOR 1360007829788

ATAS NAMA Y. ONANG SUPITOYO BUDI

(TRANSAKSI KREDIT)

NO.	TANGGAL	JENIS TRANSAKSI	NILAI
1.	10-Dec-2010	SA ATM DR TRF DARI MUHAMMAD KHAMAMI	40.000.000
2.	04-Jan-2011	SA OVERBOOKING SA	100.000.000
3.	04-Jan-2011	SA OVERBOOKING SA MUHAMMAD KHAMAMI	90.000.000
4.	19-Jan-2011	SA ATM DR TRF DARI MUHAMMAD KHAMAMI	41.000.000
5.	11-Feb-2011	SA OVERBOOKING SA	90.000.000
6.	02-Mar-2011	SA ATM DR TRF DARI DWI HANDAYANI JURITO	30.000.000
7.	22-Mar-2011	SA ATM DR TRF DARI DWI HANDAYANI JURITO	10.000.000
8.	25-Mei-2011	SA ATM DR TRF DARI DWI HANDAYANI JURITO	25.000.000
9.	13-Juni-2011	SA ATM DR TRF DARI DWI HANDAYANI JURITO	35.000.000
10.	18-Juli-2011	SA ATM DR TRF DARI MUHAMAD KHAMAMI	50.000.000
11.	19-Juli-2011	SA ATM DR TRF DARI MUHAMAD KHAMAMI	50.000.000
12.	03-Aug-2011	SA ATM DR TRF DARI DWI HANDAYANI JURITO	35.000.000
13..	15-Aug-2011	SA OVERBOOKING SA MUHAMAD KHAMAMI	250.000.000
14.	24-Aug-2011	SA ATM DR TRF DARI MUHAMAD KHAMAMI	50.000.000
15.	25-Aug-2011	SA ATM DR TRF DARI MUHAMAD KHAMAMI	50.000.000
16.	25-Aug-2011	SA ATM DR TRF DARI DWI HANDAYANI JURITO	45.000.000
17.	05-Sep-2011	SA ATM DR TRF DARI MUHAMAD KHAMAMI	100.000.000
18.	30-Sept-2011	SA ATM DR TRF DARI MUHAMAD KHAMAMI	49.000.000
19.	04-Okt-2011	SA OVERBOOKING SA HM. KHAMAMI, S.AG	86.660.000
20.	24-Okt-2011	SA ATM DR TRF DARI MUHAMAD KHAMAMI	65.780.000
21.	28-Okt-2011	INWARD RTGS CRSACPS H MUH KHAMAMI S.AG	140.000.000
22.	31-Okt-2011	SA ATM DR TRF DARI DWI HANDAYANI JURITO	20.000.000
23.	09-Nov-2011	SA ATM DR TRF DARI MUHAMAD KHAMAMI	50.000.000
24.	29-Nov-2011	SA ATM DR TRF DARI MUHAMAD KHAMAMI	50.000.000
25.	29-Nov-2011	SA ATM DR TRF DARI MUHAMAD KHAMAMI	43.700.000
26.	30-Nov-2011	SA ATM DR TRF DARI MUHAMAD KHAMAMI	84.120.000
27.	03-Dec-2011	SA ATM DR TRF DARI MUHAMAD KHAMAMI	90.000.000
28.	04-Dec-2011	SA ATM DR TRF DARI MUHAMAD KHAMAMI	62.000.000
29.	06-Dec-2011	SA ATM DR TRF DARI MUHAMAD KHAMAMI	70.000.000
30.	15-Dec-2011	SA ATM DR TRF DARI MUHAMAD KHAMAMI	100.000.000
31.	15-Dec-2011	SA ATM DR TRF DARI DWI HANDAYANI JURITO	30.000.000
32.	17-Dec-2011	SA ATM DR TRF DARI DWI HANDAYANI JURITO	50.000.000
33.	09-Jan-2012	INWARD RTGS ARISTA KURNIASARI	90.000.000
34.	02-Feb-2012	SA OVERBOOKING SA	450.000.000
35.	01-Mar-2012	SA ATM DR TRF DARI DWI HANDAYANI JURITO	50.000.000
36.	05-Mar-2012	SA ATM DR TRF DARI MUHAMAD KHAMAMI	100.000.000
37.	09-Mar-2012	SA CASH DEPOSIT	150.000.000
38.	28-Mar-2012	INW.CN-SKN CR SA-MCS Y ONANG SUPITOYO BUDI	30.000.000
39.	30-Mar-2012	SA CASH DEP NO BOOK	102.570.000
40.	19-Apr-2012	SA CASH DEP NO BOOK STR Y ONANG SUPITOYO BUDI	50.000.000
41.	20-Apr-2012	SA OVERBOOKING SA PEMBELIAN ATK DARI ANDINI	108.880.000
42.	07-May-2012	SA ATM DR TRF DARI ANDINI YURITO ATI	11.120.000
43.	15-May-2012	SA ATM DR TRF DARI MUHAMAD KHAMAMI	100.000.000
44.	24-May-2012	INWARD RTGS CR SA CPS ARISTA	200.000.000

Hal. 36 dari 100 hal. Put. No. 2311 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		KURNIASARI	
45.	25-May-2012	INWARD RTGS CR SA CPS ARISTA	100.000.000
46.	30-May-2012	SA ATM DR TRF DARI DWI HANDAYANI JURITO	50.000.000
47.	14-Juni-2012	SA ATM DR TRF DARI DWI HANDAYANI JURITO	50.000.000
48.	15-Juni-2012	SA ATM DR TRF DARI DWI HANDAYANI JURITO	31.710.000
49.	21-Juni-2012	SA ATM DR TRF DARI DWI HANDAYANI JURITO	50.000.000
50.	17-Juli-2012	SA CASH DEP NO BOOK	100.000.000
51.	18-Juli-2012	SA ATM DR TRF DARI DWI HANDAYANI JURITO	50.000.000
52.	19-Juli-2012	SA ATM DR TRF DARI DWI HANDAYANI JURITO	50.000.000
53.	21-Juli-2012	SA ATM DR TRF DARI DWI HANDAYANI JURITO	50.000.000
54.	22-Juli-2012	SA ATM DR TRF DARI DWI HANDAYANI JURITO	48.000.000
55.	24-Juli-2012	SA ATM DR TRF DARI DWI HANDAYANI JURITO	50.000.000
56.	30-Aug-2012	SA ATM DR TRF DARI MUHAMAD KHAMAMI	170.000.000
57.	31-Aug-2012	SA ATM DR TRF DARI MUHAMAD KHAMAMI	80.000.000
58.	01-Sept-2012	SA ATM DR TRF DARI DWI HANDAYANI JURITO	50.000.000
59.	05-Oct-2012	INWARD RTGS CR SA CPS ANING WIDA PRIYANTINI	200.000.000
60.	08-Oct-2012	SA ATM DR TRF DARI KHAMAMI	238.000.000
61.	22-Oct-2012	SA CASH DEP NO BOOK	160.000.000
62.	19-Nov-2012	SA CASH DEP NOBOOK	100.000.000
63.	21-Nov-2012	SA CASH DEP NOBOOK	100.000.000
64.	28-Nov-2012	SA CASH DEP NOBOOK	100.000.000
65.	29-Nov-2012	SA CASH DEP NOBOOK SETORAN ARISTA	50.000.000
66.	12-Dec-2012	SA ATM DR TRF DARI KHAMAMI	150.000.000
67.	17-Dec-2012	SA CASH DEP NOBOOK	200.000.000
68.	26-Dec-2012	SA OVERBOOKING SA INVESTASI BATIK & ATK	235.000.000
69.	26-Dec-2012	SA OVERBOOKING SA DWI HANDAYANI JURITO	187.000.000
70.	27-Dec-2012	SA OVERBOOKING SA INVESTASI BATIK	400.000.000
71.	19-Feb-2013	SA OVERBOOKING SA DWI HANDAYANI JURITO	250.000.000
72.	20-Feb-2013	SA OVERBOOKING SA	194.000.000
73.	20-Mar-2013	SA OVERBOOKING SA INVESTASI	500.000.000
74.	26-Mar-2013	SA OVERBOOKING SA INVESTASI	300.000.000
75.	02-Apr-2013	SA OVERBOOKING SA INVESTASI BATIK ANDINI	560.000.000
76.	19-Apr-2013	SA CASH DEP NOBOOK SETORAN ARISTA	100.000.000
77.	31-May-2013	SA OVERBOOKING SA	240.000.000
78.	20-Juni-2013	SA ATM DR TRF DARI ANDINI YURITO ATI	73.128.000
79.	11-Juli-2013	SA OVERBOOKING SA ARISTA	400.000.000
80.	26-Juli-2013	SA OVERBOOKING SA PESANAN PARCEL	500.000.000
81.	02-Sep-2013	SA OVERBOOKING SA ARISTA	100.000.000
82.	06-Sep-2013	SA OVERBOOKING SA PEMBELIAN ATK	400.000.000
83.	30-Sept-2013	SA OVERBOOKING SA BATIK	100.000.000
84.	22-Okt-2013	SA OVERBOOKING SA	200.000.000
85.	28-Oct-2013	MCM INHOUSE TRF CS-CS TRANSFER MANDIRI Y ONANG S TRF TUNAI	800.000.000
86.	28-Oct-2013	SA CASH DEPOSIT	730.000.000
87.	28-Oct-2013	SA ATM DR TRF DARI ARISTA KURNIASARI	50.000.000
88.	27-Nov-2013	MCM INHOUSE TRF CS-CS TRANSFER BRI DARI PAK KAFFI TRANSFER TUNAI	800.000.000





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

TRANSAKSI REKENING BNI NOMOR 0204163511

ATAS NAMA Y. ONANG SUPITOYO BUDI

(TRANSAKSI KREDIT)

NO.	TANGGAL	JENIS TRANSAKSI	NILAI
1.	07-10-2011	TRANSFER DARI BP. KHAMAMI	350.000.000
2.	28-05-2012	SETOR TUNAI	95.100.000
3.	16-03-2013	TRANSFER DARI BP. SURYANTO	220.000.000
4.	26-03-2013	TRANSFER DARI BP. SURYANTO	100.000.000
5.	11-04-2013	TRANSFER DARI BP. SURYANTO	60.000.000
6.	06-05-2013	TRANSFER DARI BP. SURYANTO	100.000.000
7.	06-09-2013	SETOR TUNAI	90.000.000
8.	27-09-2013	TRANSFER DARI BP. KAFFI	800.000.000

- Berdasarkan data transaksi perbankan milik Terdakwa YOHANES ONANG SUPITOYO BUDI selaku pemilik rekening seharusnya mengetahui atau setidaknya patut menduga dan bertanggungjawab atas penempatan uang kejahatan tindak pidana penipuan ke dalam rekening miliknya yang mana para pihak yang telah menempatkan uang ke rekening miliknya tersebut merupakan para investor/pemodal terkait dengan usaha investasi batik fiktif yang dikelola oleh isterinya yakni ARISTA KURNIASARI ;
- Kemudian setelah Terdakwa YOHANES ONANG SUPITOYO BUDI menerima pentransferan, dan menguasai penempatan uang hasil kejahatan kejahatan tindak pidana penipuan kemudian uang tersebut ditransferkan dan dialihkan ke rekening lain milik Terdakwa YOHANES ONANG SUPITOYO BUDI dan isterinya yakni ARISTA KURNIASARI, dibuktikan dengan adanya data transaksi perbankan dimaksud antara lain sebagai berikut :

DATA TRANSAKSI TERDAKWAY. ONANG SUPITOYO BUDI :

TRANSAKSI REKENING BCA NOMOR 2465253558

ATAS NAMA Y. ONANG SUPITOYO BUDI

(TRANSAKSI DEBET)

NO.	TANGGAL	JENIS TRANSAKSI	NILAI
1.	14-04-2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN 9015317097 Y ONANG SUPITOYO B	4.500.000
2.	16-05-2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN 9015317097 Y ONANG SUPITOYO	4.500.000
3.	18-07-2011	PEMBAYARAN VIA ATM DANAMON Y ONANG SUPITOYO B	3.307.660
4.	15-08-2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN 9015317097 Y ONANG SUPITOYO	4.500.000
5.	14-12-2011	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN 9015317097 Y. ONANG SUPITOYO QQ	4.500.000
6.	15-03-2012	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN 9015317097 Y ONANG SUPITOYO	4.500.000
7.	23-04-2012	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN 9020190300 Y.	1.953.000





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		ONANG SUPITOYO B	
8.	15-05-2012	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN 9015317097 Y. ONANG SUPITOYO QQ	4.500.000
9.	11-06-2012	PEMBAYARAN VIA ATM KE BNI Y ONANG SUPITOYO	8.212.118
10.	11-06-2012	PEMBAYARAN VIA ATM KE DANAMON Y ONANG SUPITOYO	3.666.000
11.	22-06-2012	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN 9020190300 Y. ONANG SUPITOYO B	1.953.000
12.	11-07-2012	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN 9015317097 Y. ONANG SUPITOYO QQ	4.500.000
13.	23-07-2012	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN 9020190300 Y. ONANG SUPITOYO B	1.953.000
14.	09-08-2012	PEMBAYARAN VIA ATM KE DANAMON Y. ONANG SUPITOYO BUDI	4.007.500
15.	13-09-2012	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN 9015317097 Y. ONANG SUPITOYO QQ	4.500.000
16.	14-09-2012	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN 9020190300 Y. ONANG SUPITOYO B	8.189.500
17.	19-11-2012	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN 9015317097 Y. ONANG SUPITOYO QQ	4.500.000
18.	19-11-2012	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN 9020190300 Y. ONANG SUPITOYO B	8.189.500
19.	14-12-2012	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN 9015317097 Y. ONANG SUPITOYO QQ	4.500.000
20.	26-12-2012	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN 9020190300 Y. ONANG SUPITOYO B	1.953.000
21.	22-01-2013	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN 9020190300 Y. ONANG SUPITOYO B	1.953.000
22.	12-02-2013	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN 9015317097 Y. ONANG SUPITOYO QQ	4.500.000
23.	15-02-2013	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN 9020190300 Y. ONANG SUPITOYO B	8.189.500
24.	22-02-2013	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN 9020190300 Y. ONANG SUPITOYO B	1.953.000
25.	15-03-2012	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN 9015317097 Y. ONANG SUPITOYO QQ	4.500.000
26.	18-03-2013	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN 9020190300 Y. ONANG SUPITOYO B	8.189.500
27.	15-04-2013	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN 9015317097 Y. ONANG SUPITOYO QQ	4.500.000
28.	15-04-2013	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN 9020190300 Y. ONANG SUPITOYO B	8.189.500
29.	16-05-2013	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN 9015317097 Y. ONANG SUPITOYO QQ	12.689.500
30.	22-05-2013	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN 9020190300 Y. ONANG SUPITOYO B	8.189.500.
31.	24-06-2013	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN 9020190300 Y. ONANG SUPITOYO B	1.953.000
32.	09-07-2013	TRANSFER RTGS VIA IB KE BNI Y ONANG SUPITOYO BUDI	500.000
33.	12-07-2013	PEMBAYARAN VIA IB KE BNI Y ONANG SUPITOYO BUDI	10.000.000
34.	12-07-2013	PEMBAYARAN VIA IB KE BNI Y ONANG	5.115.915

Hal. 39 dari 100 hal. Put. No. 2311 K/Pid.Sus/2015



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

		SUPITOYO BUDI	
35.	12-07-2013	PEMBAYARAN VIA IB KE Y ONANG S.B	10.000.000
36.	12-07-2013	PEMBAYARAN VIA IB KE Y ONANG S.B	5.115.915
37.	13-09-2013	PEMBAYARAN VIA IB KE BNI Y. ONANG SUPITOYO B	3.280.947
38.	13-09-2013	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN 9015317097 Y. ONANG SUPITOYO QQ	4.500.000
39.	13-09-2013	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN 9020190300 Y. ONANG SUPITOYO B	8.189.500
40.	07-10-2013	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN 8360095577 Y. ONANG SUPITOYO	3.000.000
41.	16-10-2013	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN 9015317097 Y. ONANG SUPITOYO QQ	4.500.000
42.	15-11-2013	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN 9015317097 Y. ONANG SUPITOYO QQ	4.500.000
43.	15-11-2013	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN 9020190300 Y. ONANG SUPITOYO B	8.189.500
44.	15-11-2013	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN 9024435052 Y. ONANG SUPITOYO B	15.714.000
45.	18-11-2013	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN 8360095577 Y. ONANG SUPITOYO	2.700.000
46.	16-12-2013	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN 9020190300 Y. ONANG SUPITOYO B	8.189.500
47.	17-12-2013	TRANSFER RTGS VIA IB KE BNI Y. ONANG SUPITOYO B	2.000.000
48.	24-12-2013	TRANSFER RTGS VIA IB INDIVIDU KE BNI Y. ONANG SUPITOYO	5.000.000
49.	24-12-2013	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN 9024435052 Y. ONANG SUPITOYO QQ	15.714.000
50.	31-12-2013	TRANSFER RTGS VIA IB-INDIVIDU KE BNI Y. ONANG SUPITOYO B	1.000.000
51.	15-01-2014	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN 9020190300 Y. ONANG SUPITOYO QQ	8.189.500
52.	23-01-2014	KU KELUAR VIA IB-INDIVIDU KE BNI Y. ONANG SUPITOYO	2.000.000
53.	29-01-2014	KU KELUAR VIA IB-INDIVIDU KE BNI Y. ONANG SUPITOYO B	2.000.000
54.	14-02-2014	KU KELUAR VIA IB-INDIVIDU KE BNI Y. ONANG SUPITOYO B	5.000.000
55.	17-02-2014	TRANSFER CUST KE NON CUST VIA ATM BCA (SWITCHING) ARISTA KURNIASARI	10.000.000
56.	03-03-2014	TRANSFER RTGS VIA IB-INDIVIDU KE BANK MANDIRI 1350012687149 ARISTA KURNIASARI	25.000.000
57.	03-03-2014	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN 0095596784 Y. ONANG SUPITOYO B	75.000.000

**TRANSAKSI REKENING MANDIRI NOMOR 1360007829788**  
**ATAS NAMA Y ONANG SUPITOYO BUDI**  
**(TRANSAKSI DEBET)**

NO.	TANGGAL	JENIS TRANSAKSI	NILAI
1.	06-Dec-2010	SA OVERBOOKING SA Y ONANG SUPITOYO B	127.000.000
2.	23-Mei-2011	SA OVERBOOKING SA Y ONANG SUPITOYO	100.000.000

Hal. 40 dari 100 hal. Put. No. 2311 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	02-Aug-2011	OVERBOOKING Y ONANG SUPITOYO B	90.000.000
4.	03-Jan-2012	SA OVERBOOKING SA TRANSFER Y ONANG SUPITOYO B	200.000.000
5.	13-Feb-2012	SA OVERBOOKING SA SET Y ONANG SUPITOYO B	185.000.000
6.	17-Jun-2013	SA OVERBOOKING SA Y ONANG SUPITOYO B	100.000.000
7.	28-Oct-2013	RTGS OUTW ISS DR SA KE BCA Y. ONANG SUPITOYO BUDI	600.030.000

TRANSAKSI REKENING BNI NOMOR 0204163511

ATAS NAMA Y. ONANG SUPITOYO BUDI

(TRANSAKSI DEBET)

No.	TANGGAL	JENIS TRANSAKSI	NILAI
1.	12-10-2011	TRANSFER KE BCA Y. ONANG SUPITOYO BUDI	300.000.000
2.	21-03-2013	TRANSFER BCA KE Y. ONANG SUPITOYO BUDI	200.000.000
3.	04-10-2013	TRANSFER KE BCA Y. ONANG SUPITOYO BUDI	400.000.000

- Bahwa Terdakwa Sdr. YOHANES ONANG SUPITOYO BUDI juga telah menerima pengalihan dan pentransferan uang dari rekening Terdakwa yang lain, antara lain data transaksinya sebagai berikut :

TRANSAKSI REKENING BCA NOMOR2465253558

ATAS NAMA Y. ONANG SUPITOYO BUDI

(TRANSAKSI KREDIT)

NO.	TANGGAL	JENIS TRANSAKSI	NILAI
1.	02-02-2011	KR OTOMATIS RTGS BANK JATENG ARISTA KURNIASARI	160.000.000
2.	29-03-2011	LLG OTOMATIS ARISTA KURNIASARI	50.000.000
3.	12-10-2011	KR OTOMATIS RTGS BNI Y ONANG SUPITOYO B	300.000.000
4.	10-11-2011	KR OTOMATIS RTGS BANK JATENG ARISTA KURNIASARI	200.000.000
5.	02-12-2011	LLG OTOMATIS LLG MANDIRI Y ONANG SUPITOYO B	50.000.000
6.	24-05-2012	KR OTOMATIS RTGS BANK JATENG ARISTA K	200.000.000
7.	25-05-2012	KR OTOMATIS RTGS BANK JATENG ARISTA	130.000.000
8.	21-03-2013	KR OTOMATIS RTGS BANK BNI Y ONANG SUPITOYO B	200.000.000
9.	20-08-2013	KR OTOMATIS RTGS BANK MANDIRI ARISTA KURNIASARI	500.000.000
10.	04-10-2013	KR OTOMATIS RTGS BANK BNI Y ONANG SUPITOYO B	400.000.000
11.	28-10-2013	KR OTOMATIS RTGS BANK MANDIRI Y ONANG SUPITOYO B	600.000.000
12.	07-11-2013	KR OTOMATIS RTGS BANK MANDIRI ARISTA KURNIASARI	220.000.000
13.	20-02-2014	TRANSFER DARI 0095596776 ARISTA KURNIASARI	180.000.000



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

TRANSAKSI REKENING MANDIRI NOMOR 1360007829788

ATAS NAMA Y. ONANG SUPITOYO BUDI

(TRANSAKSI KREDIT)

NO.	TANGGAL	JENIS TRANSAKSI	NILAI
1.	09-Jan-2012	INWARD RTGS ARISTA KURNIASARI	90.000.000
2.	28-Mar-2012	INW.CN-SKN CR SA-MCS Y ONANG SUPITOYO BUDI	30.000.000
3.	19-Apr-2012	SA CASH DEP NO BOOK STR Y ONANG SUPITOYO BUDI	50.000.000
4.	24-May-2012	INWARD RTGS CR SA CPS ARISTA KURNIASARI	200.000.000
5.	25-May-2012	INWARD RTGS CR SA CPS ARISTA	100.000.000
6.	29-Nov-2012	SA CASH DEP NOBOOK SETORAN ARISTA	50.000.000
7.	19-Apr-2013	SA CASH DEP NOBOOK SETORAN ARISTA	100.000.000
8.	11-Juli-2013	SA OVERBOOKING SA ARISTA	400.000.000
9.	02-Sep-2013	SA OVERBOOKING SA ARISTA	100.000.000
10.	06-Sep-2013	SA OVERBOOKING SA PEMBELIAN ATK	400.000.000
11.	28-Oct-2013	MCM INHOUSE TRF CS-CS TRANSFER MANDIRI Y ONANG S TRF TUNAI	800.000.000
12.	28-Oct-2013	SA ATM DR TRF DARI ARISTA KURNIASARI	50.000.000

- Bahwa Terdakwa YOHANES ONANG SUPITOYO BUDI menerima, menguasai penempatan, pentransferan dan pengalihan dari rekening lain milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa, hal ini dibuktikan dengan adanya data transaksi perbankan milik Terdakwa antara lain sebagai berikut :

DATA TRANSAKSI PEMBELANJAAN TERDAKWA YOHANES ONANG SUPITOYO BUDI :

TRANSAKSI REKENING BCA NOMOR 2465253558

ATAS NAMA Y. ONANG SUPITOYO BUDI

(TRANSAKSI DEBET)

NO.	TANGGAL	JENIS TRANSAKSI	NILAI
1.	26-11-2010	PEMBELIAN VIA EDC ATLANTA ELECTRONIC	3.980.000
2.	02-12-2010	PEMBELIAN VIA EDC BK. GAJAHMADA P. SM	191.000
3.	02-12-2010	PEMBELIAN VIA EDC EXPO-WONG ART	276.000
4.	17-12-2010	PEMBELIAN VIA EDC NPC SEMARANG	4.750.000
5.	20-12-2010	PEMBELIAN VIA EDC GRAMEDIA TOKO BUKU	4.306.500
6.	20-12-2010	PEMBELIAN VIA EDC SRI RATU DEPT STORE	1.731.120
7.	20-12-2010	PEMBELIAN VIA EDC SRI RATU DEPT STORE	660.430
8.	05-01-2011	PEMBELIAN VIA EDC NSCC SEMARANG	4.999.000
9.	06-01-2011	PEMBELIAN VIA EDC NSCC SEMARANG	2.649.000
10.	01-02-2011	PEMBELIAN VIA EDC KLINIK GIGI HO	250.000
11.	18-02-2011	PEMBELIAN VIA EDC ATLANTA ELECTRONIC	1.525.000
12.	28-02-2011	PEMBELIAN VIA EDC ACE HARDWARE	2.438.000
13.	05-04-2011	PEMBELIAN VIA EDC BURSA KAMERA	14.700.000
14.	11-04-2011	PEMBELIAN VIA EDC 3G POWER-HO	1.200.000
15.	25-04-2011	PEMBELIAN VIA EDC ANAMELI CV @	7.450.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.	06-05-2014	PEMBELIAN VIA EDC BALI TOKO MAS	1.150.000
17.	06-05-2011	PEMBELIAN VIA EDC GLOBAL TEleshop, CI	7.999.000
18.	18-05-2011	PEMBELIAN VIA EDC POLO RALPH LAUREN	785.200
19.	26-05-2011	PEMBELIAN VIA EDC BADAk TOKO MAS @	10.000.000
20.	30-06-2011	PEMBELIAN VIA EDC NASMOCO PT @	5.000.000
21.	04-07-2011	PEMBELIAN VIA EDC ACE HARDWARE	3.055.150
22.	20-07-2011	PEMBELIAN VIA EDC BADAk TOKO MAS	10.000.000
23.	21-07-2011	PEMBELIAN VIA EDC ANAMELI CV	1.595.000
24.	01-08-2011	PEMBELIAN VIA EDC BADAk TOKO MAS	1.900.000
25.	11-08-2011	PEMBELIAN VIA EDC BALI WATCH CENTRE	4.430.000
26.	22-08-2011	PEMBELIAN VIA EDC ICON BLACKBERRY CO	4.900.000
27.	25-08-2011	PEMBELIAN VIA EDC BADAk TOKO MAS	16.000.000
28.	13-10-2011	PEMBELIAN VIA EDC BADAk TOKO MAS	3.500.000
29.	07-11-2011	PEMBELIAN VIA EDC ICON BLACKBERRY CO	3.900.000
30.	14-11-2011	PEMBELIAN VIA EDC BALI FINE WATCHES	2.467.000
31.	16-11-2011	PEMBELIAN VIA EDC BADAk TOKO MAS	5.692.500
32.	19-12-2011	PEMBELIAN VIA EDC BADAk TOKO MAS	15.500.000
33.	23-12-2011	PEMBELIAN VIA EDC GLOBAL ELEKTRONIC	1.199.000
34.	23-12-2011	PEMBELIAN SHERATON MUSTIKA H	10.220.000
35.	30-01-2012	PEMBELIAN VIA EDC OPTIC SEIS GJ. MAD	2.265.000
36.	31-01-2012	PEMBELIAN VIA EDC GLOBAL AAR CIPUTRA	8.800.000
37.	31-01-2012	PEMBELIAN VIA EDC JALA KENCANA CV	3.700.000
38.	23-02-2012	PEMBELIAN VIA EDC GLOBAL TEleshop, CI	3.099.000
39.	01-03-2012	PEMBELIAN VIA EDC ICON BLACKBERRY CO	5.820.000
40.	08-03-2012	PEMBELIAN VIA EDC BADAk TOKO MAS	11.300.000
41.	10-05-2012	PEMBELIAN VIA EDC GLOBAL ELECTRONIC	6.000.000
42.	05-07-2012	PEMBELIAN VIA EDC BADAk TOKO MAS	5.000.000
43.	06-08-2012	PEMBAYARAN VIA EDC GLOBAL TEleshop	4.699.000
44.	16-08-2012	PEMBELIAN VIA EDC ATLANTA ELECTRONIC	6.400.000
45.	23-08-2012	PEMBELIAN VIA EDC GLOBAL ELECTRONIC	7.900.000
46.	07-09-2012	PEMBELIAN VIA EDC BADAk TOKO MAS	6.175.000
47.	22-10-2012	PEMBELIAN VIA EDC GLOBAL TEleshop	2.699.000
48.	24-10-2012	PEMBELIAN VIA EDC NASMOCO PT @	2.600.000
49.	01-11-2012	PEMBELIAN VIA EDC BADAk TOKO MAS	4.000.000
50.	11-03-2013	PEMBELIAN VIA EDC BADAk TOKO MAS	4.000.000
51.	02-04-2013	PEMBELIAN VIA EDC OPTIC SEIS, GJ. MAD	950.000
52.	06-05-2013	PEMBELIAN VIA EDC ISTANA TEKNIK	4.007.000
53.	04-07-2013	PEMBELIAN VIA EDC IRWAN ARDIANSYAH-H	7.200.000
54.	08-07-2013	PEMBELIAN VIA EDC HARVEST MOTOR -HO	7.000.000
55.	16-01-2014	PEMBELIAN VIA EDC KLINIK GIGI-HO	7.000.000
56.	07-02-2014	PEMBELIAN VIA EDC BCA FINANCE PT	39.873.500

## DATA TRANSAKSI TERDAKWA ARISTA KURNIASARI :

TRANSAKSI REKENING BCA NOMOR 0095596776

ATAS NAMA ARISTA KURNIA SARI

(TRANSAKSI DEBET)

NO.	TANGGAL	JENIS TRANSAKSI	NILAI
1.	24-02-2014	PEMBAYARAN VIA IB ADIRA FINANCE ARISTA KURNIASARI	754.000





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DATA TRANSAKSI TERDAKWA YOHANES ONANG SUPITOYO BUDI :

TRANSAKSI PEMBAYARAN REKENING BCA NOMOR 2465253558

ATAS NAMA Y. ONANG SUPITOYO BUDI

(TRANSAKSI DEBET)

NO.	TANGGAL	JENIS TRANSAKSI	NILAI
1.	25-01-2011	PEMBAYARAN VIA ATM ADIRA FINANCE Y ONANG SUPITOYO B	825.000
2.	13-04-2011	PEMBAYARAN VIA ATM ADIRA FINANCE Y ONANG SUPITOYO B	773.000
3.	21-04-2011	AUTO COLLECTION BISNIS AUTODEBET PT BCA FINANCE	3.901.600
4.	27-04-2011	PEMBAYARAN VIA ATM ADIRA FINANCE Y. ONANG SUPITOYO B	825.000
5.	23-06-2011	AUTO COLLECTION IB BISNIS AUTODEBET BCA FINANCE PT	3.901.600
6.	27-06-2011	PEMBAYARAN VIA ATM ADIRA FINANCE Y ONANG SUPITOYO B	825.000
7.	22-07-2011	AUTO COLLECTION IB BISNIS AUTODEBET BCA FINANCE PT	3.901.600
8.	26-07-2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO TRANSFER KE NASMOCO PT	75.000.000
9.	23-08-2011	AUTO COLLECTION IB BISNIS AUTODEBET BCA FINANCE PT	3.901.600
10.	25-08-2011	PEMBAYARAN VIA ATM ADIRA FINANCE Y ONANG SUPITOYO B	825.000
11.	23-09-2011	AUTO COLLECTION IB BISNIS AUTODEBET BCA FINANCE PT	3.901.600
12.	21-10-2011	AUTO COLLECTION IB BISNIS AUTODEBET BCA FINANCE PT	3.901.600
13.	31-10-2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO TRANSFER KE NASMOCO PT	79.709.300
14.	23-11-2011	AUTO COLLECTION IB BISNIS AUTODEBET BCA FINANCE PT	3.901.600
15.	09-12-2011	AUTO COLLECTION IB BISNIS AUTODEBET BCA FINANCE PT	4.421.900
16.	21-12-2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO TRANSFER KE BCA FINANCE PT	96.805.314
17.	10-01-2012	AUTO COLLECTION IB BISNIS AUTODEBET BCA FINANCE PT	4.421.900
18.	19-01-2012	PEMBAYARAN VIA ATM ADIRA FINANCE Y ONANG SUPITOYO B	670.000
19.	24-01-2012	PEMBAYARAN VIA ATM ADIRA FINANCE Y ONANG SUPITOYO B	754.000
20.	20-02-2012	PEMBAYARAN VIA ATM ADIRA FINANCE Y ONANG SUPITOYO B	670.000
21.	09-03-2012	AUTO COLLECTION IB BISNIS AUTODEBET BCA FINANCE PT	4.421.900
22.	10-04-2012	AUTO COLLECTION IB BISNIS AUTODEBET BCA FINANCE PT	4.421.900
23.	23-04-2012	PEMBAYARAN VIA ATM ADIRA FINANCE Y. ONANG SUPITOYO	754.000
24.	10-05-2012	AUTO COLLECTION IB BISNIS AUTODEBET BCA	4.421.900

Hal. 44 dari 100 hal. Put. No. 2311 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		FINANCE PT	
25.	21-05-2012	PEMBAYARAN VIA ATM ADIRA FINANCE Y. ONANG SUPITOYO	754.000
26.	14-06-2012	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO TRANSFER KE ISTANA KUSUMA INDAH	137.726.450
27.	18-06-2012	PEMBAYARAN VIA ATM ADIRA FINANCE Y. ONANG SUPITOYO B	670.000
28.	10-07-2012	AUTO COLLECTION IB BISNIS AUTODEBET BCA FINANCE PT	4.421.900
29.	13-07-2012	AUTO COLLECTION IB BISNIS AUTODEBET BCA FINANCE PT	8.189.500
30.	19-07-2012	PEMBAYARAN VIA ATM ADIRA FINANCE Y. ONANG SUPITOYO B	670.000
31.	23-07-2012	PEMBAYARAN VIA ATM ADIRA FINANCE Y. ONANG SUPITOYO B	754.000
32.	10-08-2012	AUTO COLLECTION IB BISNIS AUTODEBET BCA FINANCE PT	4.421.900
33.	10-09-2012	AUTO COLLECTION IB BISNIS AUTODEBET BCA FINANCE PT	4.421.900
34.	10-10-2012	AUTO COLLECTION IB BISNIS AUTODEBET BCA FINANCE PT	4.421.900
35.	09-11-2012	AUTO COLLECTION IB BISNIS AUTODEBET BCA FINANCE PT	4.421.900
36.	10-12-2012	AUTO COLLECTION IB BISNIS AUTODEBET BCA FINANCE PT	4.421.900
37.	10-01-2013	AUTO COLLECTION IB BISNIS AUTODEBET BCA FINANCE PT	4.421.900
38.	08-02-2013	AUTO COLLECTION IB BISNIS AUTODEBET BCA FINANCE PT	4.291.000
39.	10-04-2013	AUTO COLLECTION IB BISNIS AUTODEBET BCA FINANCE PT	4.421.900
40.	10-05-2013	AUTO COLLECTION IB BISNIS AUTODEBET BCA FINANCE PT	4.421.900
41.	20-06-2013	PEMBAYARAN VIA ATM ADIRA FINANCE Y ONANG SUPITOYO B	670.000
42.	24-06-2013	PEMBAYARAN VIA ATM ADIRA FINANCE Y ONANG SUPITOYO B	754.000
43.	10-07-2013	AUTO COLLECTION IB BISNIS AUTODEBET BCA FINANCE PT	4.421.900
44.	02-08-2013	AUTO COLLECTION IB BISNIS AUTODEBET BCA FINANCE PT	4.421.900
45.	01-10-2013	TRANSFER VIA ATM KE GIRO ISTANA KUSUMA INDAH	67.081.000
46.	10-10-2013	AUTO COLLECTION IB BISNIS AUTODEBET BCA FINANCE PT	4.421.900
47.	16-10-2013	TRANSFER VIA IB KE GIRO 0093025251 INDOMOBIL FINANCE	740.000
48.	21-10-2013	TRANSFER VIA IB KE GIRO 0353109666 BCA FINANCE PT	51.685.000
49.	30-10-2013	TRANSFER VIA ATM KE GIRO KARYA ZIRANG UTAMA	29.750.000
50.	18-11-2013	TRANSFER VIA IB KE GIRO INDOMOBIL FINANCE	740.000.
51.	02-12-2013	PEMBAYARAN VIA IB ADIRA FINANCE Y. ONANG	5.522.000

Hal. 45 dari 100 hal. Put. No. 2311 K/Pid.Sus/2015



		SUPITOYO B	
52.	16-12-2013	TRANSFER VIA IB KE GIRO INDOMOBIL FINANCE	740.000
53.	13-01-2014	AUTO COLLECTION IB BISNIS AUTODEBET BCA FINANCE PT	4.421.900
54.	03-02-2014	PEMBAYARAN VIA IB KE ADIRA FINANCE Y. ONANG SUPITOYO	5.522.000
55.	07-02-2014	PEMBELIAN VIA EDC BCA FINANCE PT	39.873.500

Berdasarkan transaksi tersebut di atas Terdakwa YOHANES ONANG SUPITOYO BUDI dan ARISTA KURNIASARI menjelaskan sebagai berikut :

- Untuk keterangan transaksi AUTO COLLECTION IB BISNIS AUTODEBET BCA FINANCE PT senilai Rp3.901.600,00 (tiga juta sembilan ratus satu ribu enam ratus rupiah) dan Rp4.421.900,00 (empat juta empat ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) setiap bulan tersebut Terdakwa ambil pinjaman tanpa agunan ;
- Untuk keterangan transaksi PEMBAYARAN VIA ATM ADIRA FINANCE Y ONANG SUPITOYO B senilai Rp825.000,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan Rp773.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) tersebut adalah untuk pembayaran angsuran atas pinjaman dengan jaminan BPKB ;
- Untuk keterangan transaksi PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO TRANSFER KE NASMOCO PT tanggal 26 Juli 2011 senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) adalah untuk DP pembelian mobil TOYOTA YARIS namun sudah dilunasi selanjutnya Terdakwa jual untuk harganya atau kepada siapa Terdakwa tidak ingat ;
- Untuk keterangan transaksi PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO TRANSFER KE NASMOCO PT tanggal 31 Oktober 2011 senilai Rp79.709.300,00 (tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan ribu tiga ratus rupiah) untuk DP pembelian TOYOTA RUSH namun sudah dilunasi selanjutnya Terdakwa jual untuk harganya atau kepada siapa Terdakwa tidak ingat ;
- Untuk keterangan transaksi PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO TRANSFER KE BCA FINANCE PT tanggal 21 Desember 2011 senilai Rp96.805.314,00 (sembilan puluh enam juta delapan ratus lima ribu tiga ratus empat belas rupiah) untuk pelunasan mobil TOYOTA RUSH ;
- Untuk keterangan transaksi PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO TRANSFER KE ISTANA KUSUMA INDAH tanggal 14 Juni 2012 senilai Rp137.726.450,00 (seratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) untuk pembelian 1 (satu) unit mobil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Jazz warna putih mutiara, tahun 2012, Nomor Polisi H-2610, Nomor Rangka MHRGE8860CJ206676, Nomor Mesin L15A74757359 berikut dengan STNKnya atas nama ARISTA KURNIASARI alamat Jalan Sriwibowo Dalam XII Nomor 251 RT 08 RW 05, Kelurahan Kembangarum, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, namun mobil tersebut telah diambil oleh Sdr. HENGKY SUKARNO pada tanggal 03 Maret 2014 di rumah Terdakwa di Jalan Sriwibowo Dalam Semarang dan kemudian mobilnya diserahkan kepada Penyidik serta dilakukan penyitaan ;

- g. Untuk keterangan transaksi TRANSFER VIA ATM KE GIRO ISTANA KUSUMA INDAH tanggal 01 Oktober 2013 senilai Rp67.081.000,00 (enam puluh tujuh juta delapan puluh satu ribu rupiah) tersebut adalah untuk pembayaran 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna putih mutiara, tahun 2013, atas nama adik Terdakwa BINAWAN FEBRIARTO, karena sebelumnya Terdakwa meminjam uang sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dan karena Sdr. BINAWAN FEBRIARTO ingin punya mobil kemudian Terdakwa belikan mobil dengan cara kredit, namun yang melunasi angsurannya adalah ia sendiri ;
- h. Untuk keterangan transaksi TRANSFER VIA IB KE GIRO 0353109666 BCA FINANCE PT tanggal 21 Oktober 2013 senilai Rp51.685.000,00 (lima puluh satu juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) Terdakwa membayar pelunasan sisa angsuran mobil TOYOTA YARIS ;
- i. Untuk keterangan transaksi TRANSFER VIA ATM KE GIRO KARYA ZIRANG UTAMA tanggal 30 Oktober 2013 senilai Rp29.750.000,00 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah untuk kepentingan pembelian 1 (satu) unit mobil Daihatsu Gran Max warna putih, tahun 2013, Nomor Polisi H-8601-QY, Nomor Rangka MHKV3CA3JDK011461, Nomor Mesin DDY1664 berikut dengan STNKnya atas nama ARISTA KURNIASARI alamat Jalan Sriwibowo Dalam XII Nomor 251 RT 08 RW 05, Kelurahan Kembangarum, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang namun mobil tersebut telah diambil oleh Sdr. HENGKY SUKARNO pada tanggal 03 Maret 2014 di rumah Terdakwa di Jalan Sriwibowo Dalam Semarang dan kemudian mobilnya diserahkan kepada Penyidik serta dilakukan penyitaan ;
- j. Untuk keterangan transaksi PEMBAYARAN VIA IB ADIRA FINANCE Y. ONANG SUPITOYO B tanggal 02 Desember 2013 senilai Rp5.522.000,00 (lima juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah) adalah untuk pembayaran angsuran mobil Daihatsu Gran Max warna putih, tahun 2013, Nomor Polisi

Hal. 47 dari 100 hal. Put. No. 2311 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H-8601-QY, Nomor Rangka MHKV3CA3JDK011461, Nomor Mesin DDY1664 berikut dengan STNKnya atas nama ARISTA KURNIASARI alamat Jalan Sriwibowo Dalam XII Nomor 251 RT 08 RW 05, Kelurahan Kembangarum, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang ;

- k. Untuk keterangan transaksi TRANSFER VIA IB KE GIRO INDOMOBIL FINANCE tanggal 16 Desember 2013 senilai Rp740.000,00 (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) tersebut adalah pembayaran angsuran atas agunan BPKB sepeda motor SUPRA, sekarang sudah Terdakwa jual ;
- l. Untuk keterangan transaksi PEMBELIAN VIA EDC BCA FINANCE PT tanggal 07 Februari 2014 senilai Rp39.873.500,00 (tiga puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah) tersebut adalah untuk pembayaran tagihan kartu kredit ;
- Bahwa selain transaksi di atas, Terdakwa YOHANES ONANG SUPITOYO BUDI juga menggunakannya untuk transaksi pembayaran kartu kredit dan pembayaran lainnya antara lain transaksinya sebagai berikut :

TRANSAKSI PEMBAYARAN REKENING BCA NOMOR 2465253558  
ATAS NAMA Y. ONANG SUPITOYO BUDI  
(TRANSAKSI DEBET)

NO.	TANGGAL	JENIS TRANSAKSI	NILAI
1.	08-02-2011	TRANSFER KE PT SUNMOTOR INDOSE	73.000.000
2.	18-05-2011	PEMBAYARAN VIA ATM CITIBANK, PL ONANG SUPITOYO B	1.955.000
3.	14-06-2011	PEMBAYARAN VIA ATM CITIBANK, PL Y ONANG SUPITOYO BUDI	1.955.000
4.	12-07-2011	PEMBAYARAN VIA ATM CITIBANK, PL Y. ONANG SUPITOYO B	1.980.000
5.	18-07-2011	PEMBAYARAN VIA ATM DANAMON Y ONANG SUPITOYO B	3.307.660
6.	29-08-2011	PEMBAYARAN BCA CARD VIA ATM Y ONANG SUPITOYO B	3.674.425
7.	19-09-2011	PEMBAYARAN VIA ATM DANAMON Y. ONANG SUPITOYO B	3.127.861
8.	29-06-2012	PEMBAYARAN BCA CARD VIA ATM	2.711.200
9.	02-07-2012	PEMBAYARAN VIA ATM HSBC Y. ONANG SUPITOYO B	5.604.686
10.	02-01-2013	PEMBAYARAN VIA ATM KARTU HSBC Y ONANG SUPITOYO B	1.852.855
11.	21-03-2013	PEMBAYARAN VIA ATM KARTU UOB Y.ONANG SUPITOYO	15.000.000
12.	08-04-2013	PEMBAYARAN VIA ATM KARTU CIMB NIAGA Y. ONANG SUPITOYO B	4.105.000
13.	01-05-2014	PEMBAYARAN VIA ATM KARTU HSBC Y. ONANG SUPITOYO B	4.325.845
14.	29-07-2013	PEMBAYARAN VIA IB ANZ Y. ONANG SUPITOYO B	11.205.000
15.	23-08-2013	PEMBAYARAN VIA IB BANK MEGA VISA Y.	2.081.904





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		ONANG SUPITOYO B	
16.	02-09-2013	PEMBAYARAN VIA IB HSBC Y. ONANG SUPITOYO B	1.546.095
17.	02-09-2013	PEMBAYARAN VIA IB CIMB NIAGA Y. ONANG SUPITOYO B	1.390.473
18.	13-09-2013	PEMBAYARAN VIA IB KE UOB Y. ONANG SUPITOYO B	2.552.253
19.	24-10-2013	INTERFACE PEMBAYARAN KARTU KREDIT CUST NO : 013465156	7.936.200
20.	20-11-2013	PEMBAYARAN VIA IB KE UOB Y. ONANG SUPITOYO B	7.665.640
21.	26-11-2013	INTERFACE PEMBAYARAN KARTU KREDIT CUST NO : 013465156	34.613.174
22.	24-12-2013	INTERFACE PEMBAYARAN KARTU KREDIT CUST NO : 013465156	15.477.350
23.	24-12-2013	PEMBAYARAN VIA IB KE UOB Y. ONANG SUPITOYO	4.499.949
24.	15-01-2014	PEMBAYARAN VIA IB KE HSBC Y. ONANG SUPITOYO B	2.250.399
25.	23-01-2014	PEMBAYARAN VIA IB KE HSBC Y. ONANG SUPITOYO B	2.425.122

- Bahwa untuk keterangan transaksi TRANSFER KE PT SUNMOTOR INDOSE tanggal 08 Februari 2011 senilai Rp73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah) tersebut adalah untuk pembelian mobil MITSUBISHI MYREX dan sekarang sudah dijual ;
- Bahwa selain uang tersebut digunakan untuk kepentingan di atas, Terdakwa YOHANES ONANG SUPITOYO BUDI juga telah menggunakan uang tersebut dengan cara tarik tunai dengan maksud untuk mengalihkan dan menyembunyikan asal usul harta kekayaan dimaksud, bukti transaksinya sebagai berikut :

TRANSAKSI TARIKAN TUNAI REKENING BCA NOMOR 2465253558

ATAS NAMA Y. ONANG SUPITOYO BUDI

(TRANSAKSI DEBET)

NO.	TANGGAL	JENIS TRANSAKSI	NILAI
1.	29-11-2010	TARIKAN TUNAI VIA ATM	9.000.000
2.	20-12-2012	TARIKAN TUNAI VIA ATM	5.000.000
3.	02-02-2011	TARIKAN TUNAI VIA ATM	5.000.000
4.	07-02-2011	TARIKAN TUNAI VIA ATM	7.000.000
5.	14-02-2011	TARIKAN TUNAI DENGAN BUKU	130.000.000
6.	16-02-2011	TARIKAN TUNAI DENGAN BUKU	117.000.000
7.	18-02-2011	TARIKAN TUNAI DENGAN BUKU	70.000.000
8.	28-02-2011	TARIKAN TUNAI VIA ATM	20.000.000
9.	08-03-2011	TARIKAN TUNAI VIA ATM	8.000.000
10.	11-03-2011	TARIKAN TUNAI DENGAN BUKU	50.000.000
11.	14-03-2011	TARIKAN TUNAI VIA ATM	6.750.000
12.	17-03-2011	TARIKAN TUNAI VIA ATM	3.000.000
13.	18-03-2011	TARIKAN TUNAI VIA ATM	4.000.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.	21-03-2011	TARIKAN TUNAI DENGAN BUKU	160.000.000
15.	27-05-2011	TARIKAN TUNAI VIA ATM	7.500.000
16.	30-05-2011	TARIKAN TUNAI VIA ATM	7.500.000
17.	11-07-2011	TARIKAN TUNAI VIA ATM	13.900.000
18.	12-07-2011	TARIKAN TUNAI DENGAN BUKU	60.000.000
19.	15-07-2011	TARIKAN TUNAI VIA ATM	10.000.000
20.	18-07-2011	TARIKAN TUNAI VIA ATM	1.500.000
21.	18-07-2011	TARIKAN TUNAI DENGAN BUKU	30.000.000
22.	19-09-2011	TARIKAN TUNAI VIA ATM	7.500.000
23.	26-09-2011	TARIKAN TUNAI VIA ATM	7.500.000
24.	17-10-2011	TARIKAN TUNAI VIA ATM	15.000.000
25.	19-10-2011	TARIKAN TUNAI VIA ATM	6.500.000
26.	20-10-2011	TARIKAN TUNAI VIA ATM	10.000.000
27.	16-11-2011	TARIKAN TUNAI VIA ATM	5.000.000
28.	17-11-2011	TARIKAN TUNAI VIA ATM	7.500.000
29.	21-11-2011	TARIKAN TUNAI VIA ATM	7.500.000
30.	22-11-2011	TARIKAN TUNAI VIA ATM	10.000.000
31.	08-12-2011	TARIKAN TUNAI VIA ATM	9.000.000
32.	14-12-2011	TARIKAN TUNAI VIA ATM	5.000.000
33.	20-12-2011	TARIKAN TUNAI VIA ATM	5.000.000
34.	23-12-2011	TARIKAN TUNAI VIA ATM	5.000.000
35.	12-01-2012	TARIKAN TUNAI VIA ATM	6.000.000
36.	16-01-2012	TARIKAN TUNAI DENGAN BUKU	22.530.000
37.	16-01-2012	TARIKAN TUNAI VIA ATM	11.500.000
38.	17-01-2012	TARIKAN TUNAI DENGAN BUKU	22.500.000
39.	17-01-2012	TARIKAN TUNAI VIA ATM	5.000.000
40.	24-01-2012	TARIKAN TUNAI VIA ATM	6.500.000
41.	26-01-2012	TARIKAN TUNAI VIA ATM	5.000.000
42.	06-02-2012	TARIKAN TUNAI VIA ATM	2.500.000
43.	09-02-2012	TARIKAN TUNAI VIA ATM	7.500.000
44.	13-02-2012	TARIKAN TUNAI VIA ATM	12.200.000
45.	17-02-2012	TARIKAN TUNAI VIA ATM	5.000.000
46.	20-02-2012	TARIKAN TUNAI VIA ATM	8.500.000
47.	21-02-2012	TARIKAN TUNAI VIA ATM	5.500.000
48.	23-02-2012	TARIKAN TUNAI VIA ATM	2.500.000
49.	05-03-2012	TARIKAN TUNAI VIA ATM	15.300.000
50.	14-03-2012	TARIKAN TUNAI VIA ATM	10.000.000
51.	15-03-2012	TARIKAN TUNAI VIA ATM	10.000.000
52.	20-03-2012	TARIKAN TUNAI DENGAN BUKU	3.900.000
53.	20-03-2012	TARIKAN TUNAI VIA ATM	2.000.000
54.	26-03-2012	TARIKAN TUNAI VIA ATM	2.500.000
55.	27-03-2012	TARIKAN TUNAI VIA ATM	7.500.000
56.	16-04-2012	TARIKAN TUNAI VIA ATM	3.500.000
57.	18-04-2012	TARIKAN TUNAI DENGAN BUKU	50.000.000
58.	18-04-2012	TARIKAN TUNAI VIA ATM	4.500.000
59.	07-05-2012	TARIKAN TUNAI VIA ATM	2.500.000
60.	31-05-2012	TARIKAN TUNAI VIA ATM	10.000.000
61.	04-06-2012	TARIKAN TUNAI VIA ATM	2.500.000
62.	18-06-2012	TARIKAN TUNAI VIA ATM	5.000.000
63.	20-06-2012	TARIKAN TUNAI VIA ATM	7.500.000
64.	25-06-2012	TARIKAN TUNAI VIA ATM	5.000.000
65.	02-07-2012	TARIKAN TUNAI DENGAN BUKU	150.000.000
66.	12-07-2012	TARIKAN TUNAI VIA ATM	10.000.000

Hal. 50 dari 100 hal. Put. No. 2311 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67.	13-07-2012	TARIKAN TUNAI VIA ATM	10.000.000
68.	16-07-2012	TARIKAN TUNAI VIA ATM	7.000.000
69.	17-07-2012	TARIKAN TUNAI DENGAN BUKU KECIL	297.000.000
70.	26-07-2012	TARIKAN TUNAI DENGAN BUKU KECIL	100.000.000
71.	27-07-2012	TARIKAN TUNAI DENGAN BUKU KECIL	100.030.000
72.	30-07-2012	TARIKAN TUNAI VIA ATM	5.000.000
73.	03-08-2012	TARIKAN TUNAI VIA ATM	5.000.000
74.	06-08-2012	TARIKAN TUNAI VIA ATM	8.500.000
75.	13-08-2012	TARIKAN TUNAI VIA ATM	10.000.000
76.	24-08-2012	TARIKAN TUNAI DENGAN BUKU KECIL	150.000.000
77.	28-08-2012	TARIKAN TUNAI VIA ATM	10.000.000
78.	19-10-2012	TARIKAN TUNAI DENGAN BUKU KECIL	300.303.000
79.	24-10-2012	TARIKAN TUNAI DENGAN BUKU KECIL	200.030.000
80.	30-10-2012	TARIKAN TUNAI VIA ATM	10.000.000
81.	02-11-2012	TARIKAN TUNAI VIA ATM	5.000.000
82.	26-11-2012	TARIKAN TUNAI DENGAN BUKU KECIL	200.000.000
83.	07-01-2013	TARIKAN TUNAI VIA ATM	10.000.000
84.	11-01-2013	TARIKAN DGN BUKU KECIL (THP GOLD)	80.020.000
85.	28-01-2012	TARIKAN TUNAI DENGAN BUKU KECIL	150.000.000
86.	30-01-2013	TARIKAN TUNAI DENGAN BUKU KECIL	200.000.000
87.	04-02-2013	TARIKAN TUNAI VIA ATM	5.000.000
88.	19-02-2013	TARIKAN TUNAI DENGAN BUKU KECIL	100.000.000
89.	26-02-2013	TARIKAN TUNAI VIA ATM	7.500.000
90.	01-03-2013	TARIKAN TUNAI VIA ATM	5.000.000
91.	06-03-2013	TARIKAN TUNAI DENGAN BUKU KECIL	100.000.000
92.	01-04-2013	TARIKAN TUNAI VIA ATM	6.250.000
93.	02-04-2013	TARIKAN TUNAI VIA ATM	10.000.000
94.	03-04-2013	TARIKAN TUNAI VIA ATM	5.000.000
95.	01-05-2013	TARIKAN TUNAI DENGAN BUKU KECIL	200.000.000
96.	24-05-2013	TARIKAN TUNAI VIA ATM	5.000.000
97.	27-05-2013	TARIKAN TUNAI VIA ATM	10.000.000
98.	03-06-2013	TARIKAN TUNAI VIA ATM	5.000.000
99.	04-06-2013	TARIKAN TUNAI DENGAN BUKU KECIL	60.000.000
100.	05-06-2013	TARIKAN TUNAI VIA ATM	7.500.000
101.	14-06-2013	TARIKAN TUNAI VIA ATM	5.000.000
102.	24-06-2013	TARIKAN TUNAI VIA ATM	7.500.000
103.	26-06-2013	TARIKAN TUNAI VIA ATM	6.250.000
104.	28-06-2013	TARIKAN TUNAI VIA ATM	7.500.000
105.	01-07-2013	TARIKAN TUNAI VIA ATM	6.250.000
106.	15-07-2013	TARIKAN TUNAI VIA ATM	7.500.000
107.	05-09-2013	TARIKAN TUNAI VIA ATM	5.000.000
108.	16-10-2013	TARIKAN TUNAI VIA ATM	20.000.000
109.	28-10-2013	TARIKAN TUNAI DENGAN BUKU KECIL	630.000.000
110.	28-10-2013	TARIKAN TUNAI VIA ATM	5.000.000
111.	27-11-2013	TARIKAN TUNAI DENGAN BUKU KECIL	220.000.000
112.	27-01-2014	TARIKAN TUNAI DENGAN BUKU KECIL	350.000.000

TRANSAKSI REKENING MANDIRI NOMOR1360007829788

ATAS NAMA Y ONANG SUPITOYO BUDI

(TRANSAKSI DEBET)

NO.	TANGGAL	JENIS TRANSAKSI	NILAI
1.	21-Jan-2011	SA CASH WITHDRAWAL	100.000.000



2.	18-Feb-2011	SA CASH WITHDRAWAL TARIK ONANG	50.000.000
----	-------------	--------------------------------	------------

TRANSAKSI REKENING BNI NOMOR 0204163511

ATAS NAMA Y. ONANG SUPITOYO BUDI

(TRANSAKSI DEBET)

No.	TANGGAL	JENIS TRANSAKSI	NILAI
1.	22-10-2013	TARIK TUNAI	100.000.000

- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Terdakwa YOHANES ONANG SUPITOYO BUDI telah menempatkan harta kekayaan yang didapat dari hasil tindak pidana Penipuan atas bisnis investasi pengadaan batik, ATK, alat peraga, dan alat olahraga fiktif yang dikelola oleh ARISTA KURNIASARI ke dalam rekening perbankan milik Terdakwa YOHANES ONANG SUPITOYO BUDI dan ARISTA KURNIASARI, dan setelah dikuasai kemudian harta kekayaan tersebut ditransferkan dan dialihkan ke rekening lain milik Terdakwa YOHANES ONANG SUPITOYO BUDI dan ARISTA KURNIASARI baik dengan cara transfer atau melalui proses tarikan tunai serta kemudian dibelanjakan dan dibayarkan kepada pihak lain untuk kepentingan pribadi Terdakwa YOHANES ONANG SUPITOYO BUDI ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang tanggal 05 Maret 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YOHANES ONANG SUPITOYO BUDI bin SYAMSU EDDY secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam sesuai dengan surat dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YOHANES ONANG SUPITOYO BUDI bin SYAMSU EDDY dalam tindak pidana melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dalam tindak pidana melanggar Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) subsidiair 5 (lima) bulan kurungan ;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan Batik tertanggal 05 Februari 2013 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) antara Sdri. DWI HANDAYANI JURITO dan Sdri. ARISTA KURNIASARI selaku pihak pertama dan Sdr. FATCHUR ROZAQ selaku pihak kedua yang dibuat di hadapan Notaris DWI HASTUTI, S.H., M.Kn. ;
- 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan Batik tertanggal 01 Mei 2013 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) antara Sdri. DWI HANDAYANI JURITO dan Sdri. ARISTA KURNIASARI selaku pihak pertama dan Sdr. FATCHUR ROZAQ selaku pihak kedua yang dibuat di hadapan Notaris DWI HASTUTI, S.H., M.Kn. ;
- 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan Batik tertanggal 13 Mei 2013 senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) antara Sdri. DWI HANDAYANI JURITO dan Sdri. ARISTA KURNIASARI selaku pihak pertama dan Sdr. FATCHUR ROZAQ selaku pihak kedua yang dibuat di hadapan Notaris DWI HASTUTI, S.H., M.Kn. ;
- 1 (satu) lembar bukti Print Out bulan Mei 2013 Rekening Bank BCA Nomor 0095435471 atas nama FATCHUR ROZAQ ;
- 1 (satu) lembar bukti Print Out Rekening Bank BRI Nomor 008301047831503 atas nama FATCHUR ROZAQ ;
- 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 04 Februari 2013 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) antara ARISTA KURNIASARI dan DWI HANDAYANI JURITO selaku pelaku usaha pengadaan batik dan ATK (pihak I) dan EKO PUDJIASTOWO selaku investor (pihak II) yang perjanjiannya dibuat di hadapan Notaris DWI HASTUTI, S.H., M.Kn. ;
- 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 10 September 2013 yang dibuat di hadapan Notaris DWI HASTUTI, S.H., M.Kn., senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) antara ARISTA KURNIASARI selaku pihak I dan OCTAVIANGGA HAMDITO FAJAR RESPATI selaku investor (pihak II) ;
- Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 14 Februari 2013 yang dibuat di hadapan Notaris DWI HASTUTI, S.H., M.Kn antara Sdri. ARISTA KURNIASARI dan Sdri. DWI HANDAYANI JURITO selaku pelaku usaha pengadaan batik (pihak I) dan Sdri. Dra. CHAFSOH selaku investor (pihak II) senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) berikut dengan kwitansinya atas nama DWI HANDAYANI JURITO ;

Hal. 53 dari 100 hal. Put. No. 2311 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 18 Februari 2013 yang dibuat di hadapan Notaris DWI HASTUTI, S.H., M.Kn., antara Sdri. ARISTA KURNIASARI dan Sdri. DWI HANDAYANI JURITO selaku pelaku usaha pengadaan batik (pihak I) dan Sdri. Dra. CHAFSOH selaku investor (pihak II) senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) berikut dengan kwitansinya atas nama DWI HANDAYANI JURITO ;
- Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 07 Maret 2013 yang dibuat di hadapan Notaris DWI HASTUTI, S.H., M.Kn., antara Sdri. ARISTA KURNIASARI dan Sdri. DWI HANDAYANI JURITO selaku pelaku usaha pengadaan batik (pihak I) dan Sdri. Dra. CHAFSOH selaku investor (pihak II) senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) berikut dengan kwitansinya atas nama DWI HANDAYANI JURITO ;
- Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 18 April 2013 yang dibuat di hadapan Notaris DWI HASTUTI, S.H., M.Kn., antara Sdri. ARISTA KURNIASARI dan Sdri. DWI HANDAYANI JURITO selaku pelaku usaha pengadaan batik (pihak I) dan Sdri. Dra. CHAFSOH selaku investor (pihak II) senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) berikut dengan kwitansinya atas nama DWI HANDAYANI JURITO ;
- Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 06 Mei 2013 yang dibuat di hadapan Notaris DWI HASTUTI, S.H., M.Kn., antara Sdri. ARISTA KURNIASARI dan Sdri. DWI HANDAYANI JURITO selaku pelaku usaha pengadaan batik (pihak I) dan Sdri. Dra. CHAFSOH selaku investor (pihak II) senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) berikut dengan kwitansinya atas nama DWI HANDAYANI JURITO ;
- Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 22 Mei 2013 yang dibuat di hadapan Notaris DWI HASTUTI, S.H., M.Kn., antara Sdri. ARISTA KURNIASARI dan Sdri. DWI HANDAYANI JURITO selaku pelaku usaha pengadaan batik (pihak I) dan Sdri. Dra. CHAFSOH selaku investor (pihak II) senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) berikut dengan kwitansinya atas nama DWI HANDAYANI JURITO ;
- Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 22 Juli 2013 yang dibuat di hadapan Notaris DWI HASTUTI, S.H., M.Kn., antara Sdri. ARISTA KURNIASARI dan Sdri. DWI HANDAYANI JURITO selaku pelaku usaha pengadaan batik (pihak I) dan Sdri. Dra. CHAFSOH selaku investor (pihak II) senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) berikut dengan kwitansinya atas nama DWI HANDAYANI JURITO ;

Hal. 54 dari 100 hal. Put. No. 2311 K/Pid.Sus/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 05 Agustus 2013 yang dibuat di hadapan Notaris DWI HASTUTI, S.H., M.Kn., antara Sdri. ARISTA KURNIASARI dan Sdri. DWI HANDAYANI JURITO selaku pelaku usaha pengadaan batik (pihak I) dan Sdri. Dra. CHAFSOH selaku Investor (pihak II) senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) berikut dengan kwitansinya atas nama DWI HANDAYANI JURITO ;
- Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 12 September 2013 yang dibuat di hadapan Notaris DWI HASTUTI, S.H., M.Kn., antara Sdri. ARISTA KURNIASARI dan Sdri. DWI HANDAYANI JURITO selaku pelaku usaha pengadaan batik (pihak I) dan Sdri. Dra. CHAFSOH selaku investor (pihak II) senilai Rp25.000.000,00 (dua lima puluh juta rupiah) berikut dengan kwitansinya atas nama DWI HANDAYANI JURITO ;
- Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 17 September 2013 yang dibuat di hadapan Notaris DWI HASTUTI, S.H., M.Kn., antara Sdri. ARISTA KURNIASARI dan Sdri. DWI HANDAYANI JURITO selaku pelaku usaha pengadaan batik (pihak I) dan Sdri. Dra. CHAFSOH selaku investor (pihak II) senilai Rp60.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) berikut dengan kwitansinya atas nama DWI HANDAYANI JURITO ;
- Surat Pernyataan antara Sdri. DWI HANDAYANI JURITO dengan Sdri. Dra. CHAFSOH tanggal 12 April 2014 ;
- Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 16 Desember 2013 yang dibuat di hadapan Notaris DWI HASTUTI, S.H., M.Kn., senilai Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) antara Sdri. ARISTA KURNIASARI selaku Direktur Operasional CV. CAHAYA MULIA (pihak I) dengan Dra. CHAFSOH selaku investor (pihak II) ;
- Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 16 Desember 2013 yang dibuat di hadapan Notaris DWI HASTUTI, S.H., M.Kn., senilai Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) antara Sdri. ARISTA KURNIASARI selaku Direktur Operasional CV. CAHAYA MULIA (pihak I) dengan Dra. CHAFSOH selaku investor (pihak II) ;
- Fotokopi slip Pemindahan Dana Bank BCA tanggal 20 Januari 2014 senilai Rp124.000.000,00 (seratus dua puluh empat juta rupiah) dari rekening BCA Nomor 2465484738 atas nama CHAFSOH ke rekening Bank BCA Nomor 2465253558 atas nama Y. ONANG SUPITOYO ;
- Fotokopi slip bukti setoran Bank Mandiri tanggal 20 Januari 2014 senilai Rp27.650.000,00 (dua puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 55 dari 100 hal. Put. No. 2311 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rekening Bank Mandiri Nomor 1360011717748 atas nama ARISTA KURNIASARI ;

- Fotokopi slip bukti setoran Bank Mandiri tanggal 20 Januari 2014 senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri Nomor 1360011717748 atas nama ARISTA KURNIASARI ;
- Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 20 Januari 2014 senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang dibuat di hadapan Notaris DWI HASTUTI, S.H., M.Kn., antara Sdri. ARISTA KURNIASARI selaku Direktur Operasional CV CAHAYA MULIA (pihak I) dengan Dra. CHAFSOH selaku investor (pihak II) ;
- Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 20 Januari 2014 senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang dibuat di hadapan Notaris DWI HASTUTI, S.H., M.Kn. antara Sdri. ARISTA KURNIASARI selaku Direktur Operasional CV CAHAYA MULIA (pihak I) dengan Dra. CHAFSOH selaku investor (pihak II) ;
- Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 28 Februari 2013 senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang dibuat di hadapan Notaris DWI HASTUTI, S.H., M.Kn. antara Sdri. ARISTA KURNIASARI dan Sdri. DWI HANDAYANI JURITO selaku pelaku usaha pengadaan batik (pihak I) dengan UMI FARCHAH selaku Investor (pihak II) berikut dengan kwitansinya ;
- Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 04 April 2013 senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang dibuat di hadapan Notaris DWI HASTUTI, S.H., M.Kn., antara Sdri. ARISTA KURNIASARI dan Sdri. DWI HANDAYANI JURITO selaku pelaku usaha pengadaan batik (pihak I) dengan UMI FARCHAH selaku investor (pihak II) berikut dengan kwitansinya ;
- Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 20 Juni 2013 senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang dibuat di hadapan Notaris DWI HASTUTI, S.H., M.Kn., antara Sdri. ARISTA KURNIASARI dan Sdri. DWI HANDAYANI JURITO selaku pelaku usaha pengadaan batik (pihak I) dengan UMI FARCHAH selaku investor (pihak II) berikut dengan kwitansinya ;
- Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 10 September 2013 senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang dibuat di hadapan Notaris DWI HASTUTI, S.H., M.Kn., antara Sdri. ARISTA KURNIASARI dan Sdri. DWI HANDAYANI JURITO selaku pelaku usaha pengadaan batik (pihak

Hal. 56 dari 100 hal. Put. No. 2311 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I) dengan UMI FARCHAH selaku investor (pihak II) berikut dengan kwitansinya ;
- Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 16 Desember 2013 senilai Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang dibuat di hadapan Notaris DWI HASTUTI, S.H., M.Kn., antara Sdri. ARISTA KURNIASARI selaku Direktur Operasional CV CAHAYA MULIA (pihak I) dengan UMI FARCHAH selaku investor (pihak II) ;
  - 1 (satu) bendel Daftar Nama Para Investor yang membuat Surat Perjanjian Kerjasama (MOU) di hadapan Notaris DWI HASTUTI, S.H., M.Kn., terkait pengadaan batik, ATK, dan alat olahraga yang dikelola oleh Sdri. ARISTA KURNIASARI ;
  - 1 (satu) bendel Laporan Kerugian Investasi Batik Sdri. ARISTA KURNIASARI di area Semarang, Subang, Balikpapan dan Yogyakarta dengan total kerugian Rp100.302.440.000,00 (seratus miliar tiga ratus dua juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) ;
  - 1 (satu) lembar Cek Bank Jateng Capem Unnes Semarang Nomor AC OO862153 tanggal 06 Maret 2014 senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) atas nama CV CAHAYA MULIA Jalan Sriwibowo Dalam XII Nomor 251 Semarang berikut dengan Surat Keterangan Penolakannya tertanggal 30 April 2014 ;
  - Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 20 November 2012 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) antara Sdri. ARISTA KURNIASARI, Sdri. DWI HANDAYANI JURITO selaku pelaku usaha pengadaan batik (pihak I) dan saksi selaku investor (pihak II) yang perjanjiannya dibuat di hadapan Notaris DWI HASTUTI, S.H., M.Kn. ;
  - Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 20 Februari 2013 senilai total Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) antara Sdri. ARISTA KURNIASARI, Sdri. DWI HANDAYANI JURITO selaku pelaku usaha pengadaan batik (pihak I) dan saksi selaku investor (pihak II) yang perjanjiannya dibuat di hadapan Notaris DWI HASTUTI, S.H., M.Kn. ;
  - Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 10 September 2013 senilai total Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) antara Sdri. ARISTA KURNIASARI, selaku pelaku usaha pengadaan batik (pihak I) dan saksi selaku investor (pihak II) yang perjanjiannya dibuat di hadapan Notaris DWI HASTUTI, S.H., M.Kn. ;
  - Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 14 Desember 2012 senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) antara Sdri. ARISTA

Hal. 57 dari 100 hal. Put. No. 2311 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIASARI, Sdri. DWI HANDAYANI JURITO selaku pelaku usaha pengadaan batik (pihak I) dan Sdr. DWI NURCAHYO NUGROHO selaku investor (pihak II) yang perjanjiannya dibuat di hadapan Notaris DWI HASTUTI, S.H.,M.Kn. ;

- Surat Perjanjian Kerjasama (perpanjangan dan penambahan modal) tertanggal 14 Maret 2013 total senilai Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) antara Sdri. ARISTA KURNIASARI, Sdri. DWI HANDAYANI JURITO selaku pelaku usaha pengadaan batik (pihak I) dan Sdr. DWI NURCAHYO NUGROHO selaku investor (pihak II) yang perjanjiannya dibuat di hadapan Notaris DWI HASTUTI, S.H.,M.Kn. ;
- Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 20 Februari 2013 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) antara Sdri. ARISTA KURNIASARI, Sdri. DWI HANDAYANI JURITO selaku pelaku usaha pengadaan batik (pihak I) dan Sdr. NOERHADI AP selaku investor (pihak II) yang perjanjiannya dibuat di hadapan Notaris DWI HASTUTI, S.H.,M.Kn. ;
- Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 08 April 2013 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) antara Sdri. ARISTA KURNIASARI, Sdri. DWI HANDAYANI JURITO selaku pelaku usaha pengadaan batik (pihak I) dan Sdri. GATIS LISTIANA selaku investor (pihak II) yang perjanjiannya dibuat di hadapan Notaris DWI HASTUTI, S.H., M.Kn. ;
- Perjanjian Kerjasama tertanggal 14 Desember 2012 yang dibuat di Notaris Dwi Hastuti sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan diperpanjang 14 Maret 2013 dengan nilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
- Perjanjian Kerjasama tertanggal 08 Februari 2013 yang dibuat di Notaris Dwi Hastuti sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) ;
- Perjanjian Kerjasama tertanggal 23 September 2013 yang dibuat di Notaris Dwi Hastuti sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
- Perjanjian Perjasama tertanggal 20 Februari 2014 yang dibuat di Notaris Dwi Hastuti sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) ;
- 2 (dua) lembar bukti Print Email tanggal 26 Juni 2012 yang berisi SPK yang dikirim dari email milik ARISTA KURNIASARI (aristacornel@yahoo.com) ditujukan kepada email milik NURUL HASANAH (drh.nurul@gmail.com) ;

Hal. 58 dari 100 hal. Put. No. 2311 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti Print Email tanggal 15 Januari 2012 yang berisi SPK yang dikirim dari email milik ONANG SUPITOYO BUDI (cmt\_sribolam@yahoo.co.id) ditujukan kepada email milik NURUL HASANAH (drh.nurul@gmail.com) ;
- 1 (satu) lembar bukti Print Email tanggal 04 November 2011 yang berisi proposal permintaan penambahan modal yang dikirim dari email milik ONANG SUPITOYO BUDI (cmt\_sribolam@yahoo.co.id) ditujukan kepada email milik NURUL HASANAH (drh.nurul@gmail.com) ;
- 1 (satu) lembar bukti Print Email tanggal 23 Juni 2013 yang berisi SPK yang dikirim dari email milik ONANG SUPITOYO BUDI (onang\_sb@yahoo.com) ditujukan kepada email milik BOWO JURITO (bowojurito912@gmail.com) ;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BCA KCU Semarang Nomor Rekening : 0095596776 atas nama ARISTA KURNIASARI ;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri Bisnis KCP Semarang Sugiyopranoto Nomor Rekening : 1360011717748 atas nama ARISTA KURNIASARI ;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Jateng SIMPEDA Capem Unnes Semarang Nomor Rekening : 3051000900 atas nama ARISTA KURNIASARI ;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Jateng SIMPEDA HIPPRADA Nomor Rekening : 3053010449 atas nama ARISTA KURNIASARI ;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri Platinum Nomor 4837968000307289 atas nama ARISTA KURNIASARI ;
- 2 (dua) buah Buku Tabungan Bank BCA KCP Siliwangi Nomor Rekening : 2465253558 atas nama Y. ONANG SUPITOYO BUDI ;
- 1 (satu) buah Kartu ATM BCA PRIORITAS Nomor 6019004007576992 atas nama Y. ONANG SUPITOYO BUDI ;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri Platinum Debit Nomor 4617005113346445 atas nama Y. ONANG SUPITOYO B ;
- 1 (satu) buah Kartu ATM BNI Debit Nomor 5264222440688489 ;
- 1 (satu) bendel Dokumen Data Print Out Transaksi Rekening Bank BCA Nomor Rekening : 0095596776 atas nama ARISTA KURNIASARI ;
- 1 (satu) bendel Dokumen Data Print Out Transaksi Rekening Bank BCA Nomor Rekening : 2465253558 atas nama Y. ONANG SUPITOYO BUDI ;
- 1 (satu) bendel fotokopi Aplikasi Pembukaan Rekening BCA atas nama ARISTA KURNIASARI ;

Hal. 59 dari 100 hal. Put. No. 2311 K/Pid.Sus/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel fotokopi Aplikasi Pembukaan Rekening BCA atas nama Y. ONANG SUPITOYO BUDI ;
- 1 (satu) bendel Dokumen Data Print Out Transaksi Rekening Bank BNI Nomor Rekening : 0204163511 atas nama Y. ONANG SUPITOYO BUDI ;
- 1 (satu) bendel Aplikasi Pembukaan Rekening Bank BNI atas nama Y. ONANG SUPITOYO BUDI ;
- 1 (satu) bendel Dokumen Data Print Out Transaksi Rekening Bank Mandiri Nomor Rekening : 1360011717748 atas nama ARISTA KURNIASARI ;
- 1 (satu) bendel Dokumen Data Print Out Transaksi Rekening Bank Mandiri Nomor Rekening : 1360007829788 atas nama Y. ONANG SUPITOYO BUDI ;
- 1 (satu) lembar Dokumen Print Out Transaksi Rekening Bank Mandiri Nomor Rekening : 1350012687289 atas nama Y. ONANG SUPITOYO BUDI ;
- 1 (satu) bendel fotokopi Aplikasi Pembukaan Rekening Mandiri atas nama ARISTA KURNIASARI ;
- 1 (satu) bendel fotokopi Aplikasi Pembukaan Rekening Mandiri atas nama Y. ONANG SUPITOYO BUDI ;
- 1 (satu) bendel dokumen Data Print Out Transaksi Rekening Bank BPD Jateng Nomor Rekening : 3053010449 atas nama ARISTA KURNIASARI ;
- 1 (satu) bendel Dokumen Data Print Out Transaksi Rekening Bank BPD Jateng Nomor Rekening : 3051000900 atas nama ARISTA KURNIASARI ;
- 2 (dua) bendel fotokopi Aplikasi Pembukaan Rekening Bank Jateng atas nama ARISTA KURNIASARI ;
- Fotokopi legalisir Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 03 Januari 2011 antara Sdri. ARISTA KURNIASARI selaku pelaku usaha (pihak I) dengan saksi (KHAMAMI, S.Ag, M.M.) selaku pihak pemodal / investor (pihak II) senilai Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) yang dibuat di hadapan Notaris DWI HASTUTI, S.H., M.Kn. ;
- Bukti Print Out Rekening Bank Mandiri Nomor 1360007829788 atas nama Y. ONANG SUPITOYO BUDI ;
- 1 (satu) buah Kartu Kredit Bank Mega Nomor 4890870053930658 atas nama Y. ONANG SUPITOYO B ;

Hal. 60 dari 100 hal. Put. No. 2311 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kartu Kredit Bank HSBC Nomor 4472111105635656 atas nama Y. ONANG SUPITOYO B ;
- 1 (satu) buah Kartu Kredit Bank UOB Nomor 4027362001367601 atas nama Y. ONANG SUPITOYO B ;
- 1 (satu) bendel fotokopi beberapa Dokumen Surat Perjanjian Kerja (SPK) Pengadaan Batik, ATK dan Alat Olah raga pada UPTD Pendidikan di Beberapa Kecamatan di Kota Semarang atau Dinas Pendidikan Kota Semarang berikut Berita Acaranya dan Surat Keputusan Denda Keterlambatan dalam Pengadaan Alat Olahraga dari Dinas Pendidikan Kota Semarang yang diduga fiktif ;
- 1 (satu) bendel Laporan Data Kerugian Investor Tim Semarang berikut beberapa Surat Perjanjian Kerjasamanya yang dibuat di hadapan Notaris DWI HASTUTI, S.H., M.Kn. ;
- 1 (satu) bendel bukti-bukti Transfer dan Print Out Rekening dari Tim Semarang ;
- 1 (satu) bendel Laporan Transaksi Keuangan Tim Balikpapan dan Yogyakarta berikut beberapa bukti transfer, Print Out Transaksi Rekening dan Surat Perjanjian Kerjasamanya yang dibuat di hadapan Notaris DWI HASTUTI, S.H., M.Kn. ;
- 1 (satu) bendel Laporan Transaksi Keuangan Tim Subang berikut beberapa bukti transfer, Print Out Transaksi Rekening dan Surat Perjanjian Kerjasamanya yang dibuat di hadapan Notaris DWI HASTUTI, S.H., M.Kn. ;

Agar dilampirkan dalam berkas perkara ;

- 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna putih mutiara, tahun 2012, Nomor Polisi H-2610, Nomor Rangka MHRGE8860CJ206676, Nomor Mesin L15A74757359 berikut dengan STNKnya atas nama ARISTA KURNIASARI alamat Jalan Sriwibowo Dalam XII Nomor 251 RT 08 RW 05, Kelurahan Kembangarum, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, dikembalikan kepada pihak leasing yakni Kita Finance (surat kepemilikan terlampir) ;
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Gran Max warna putih, tahun 2013, Nomor Polisi H-8601-QY, Nomor Rangka MHKV3CA3JDK011461, Nomor Mesin DDY1664 berikut dengan STNKnya atas nama ARISTA KURNIASARI alamat Jalan Sriwibowo Dalam XII Nomor 251 RT 08 RW 05, Kelurahan Kembangarum, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang,

Hal. 61 dari 100 hal. Put. No. 2311 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada pihak leasing yakni Adira Finance (surat kepemilikan terlampir) ;

- 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy S4 Nomor Imei 355167/05/714465/9 yang berisi rekaman pembicaraan dan pengakuan Sdri. ARISTA KURNIASARI di depan para Investor, dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Dwi Handayani Jurito ;

4. Menetapkan agar Terdakwa YOHANES ONANG SUPITOYO BUDI bin SYAMSU EDDY dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 604/Pid.B/2014/PN.Smg., tanggal 26 Maret 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YOHANES ONANG SUPITOYO BUDI bin SYAMSU EDDY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERBARENGAN BEBERAPA TINDAK PIDANA PENADAHAN YANG MASING-MASING BERDIRI SENDIRI dan TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YOHANES ONANG SUPITOYO BUDI bin SYAMSU EDDY oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun ;
3. Menjatuhkan pula pidana denda terhadap Terdakwa YOHANES ONANG SUPITOYO BUDI bin SYAMSU EDDY sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ;
4. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus menjalani kurungan selama 5 (lima) bulan ;
5. Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut dikurangkan sepenuhnya dari masa tahanan yang telah dilalui Terdakwa ;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan Batik tertanggal 05 Februari 2013 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) antara Sdri. DWI HANDAYANI JURITO dan Sdri. ARISTA KURNIASARI selaku pihak pertama dan Sdr. FATCHUR ROZAQ selaku pihak kedua yang dibuat di hadapan Notaris DWI HASTUTI, S.H., M.Kn. ;
  - 2) 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan Batik tertanggal 01 Mei 2013 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) antara Sdri. DWI HANDAYANI JURITO dan Sdri. ARISTA

Hal. 62 dari 100 hal. Put. No. 2311 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIASARI selaku pihak pertama dan Sdr. FATCHUR ROZAQ selaku pihak kedua yang dibuat di hadapan Notaris DWI HASTUTI, S.H., M.Kn. ;

- 3) 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan Batik tertanggal 13 Mei 2013 senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) antara Sdri. DWI HANDAYANI JURITO dan Sdri. ARISTA KURNIASARI selaku pihak pertama dan Sdr. FATCHUR ROZAQ selaku pihak kedua yang dibuat di hadapan Notaris DWI HASTUTI, S.H., M.Kn. ;
- 4) 1 (satu) lembar bukti Print Out bulan Mei 2013 Rekening Bank BCA Nomor 0095435471 atas nama FATCHUR ROZAQ ;
- 5) 1 (satu) lembar bukti Print Out Rekening Bank BRI Nomor 008301047831503 atas nama FATCHUR ROZAQ ;
- 6) 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 04 Februari 2013 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) antara ARISTA KURNIASARI dan DWI HANDAYANI JURITO selaku pelaku usaha pengadaan batik dan ATK (pihak I) dan EKO PUDJIASTOWO selaku investor (pihak II) yang perjanjiannya dibuat di hadapan Notaris DWI HASTUTI, S.H., M.Kn. ;
- 7) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 10 September 2013 yang dibuat di hadapan Notaris DWI HASTUTI, S.H., M.Kn., senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) antara ARISTA KURNIASARI selaku pihak I dan OCTAVIANGGA HAMDITO FAJAR RESPATI selaku investor (pihak II) ;
- 8) Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 14 Februari 2013 yang dibuat di hadapan Notaris DWI HASTUTI, S.H., M.Kn. antara Sdri. ARISTA KURNIASARI dan Sdri. DWI HANDAYANI JURITO selaku pelaku usaha pengadaan batik (pihak I) dan Sdri. Dra. CHAFSOH selaku investor (pihak II) senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) berikut dengan kwitansinya atas nama DWI HANDAYANI JURITO ;
- 9) Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 18 Februari 2013 yang dibuat di hadapan Notaris DWI HASTUTI, S.H., M.Kn., antara Sdri. ARISTA KURNIASARI dan Sdri. DWI HANDAYANI JURITO selaku pelaku usaha pengadaan batik (pihak I) dan Sdri. Dra. CHAFSOH selaku investor (pihak II) senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) berikut dengan kwitansinya atas nama DWI HANDAYANI JURITO ;

Hal. 63 dari 100 hal. Put. No. 2311 K/Pid.Sus/2015





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 07 Maret 2013 yang dibuat di hadapan Notaris DWI HASTUTI, S.H., M.Kn., antara Sdri. ARISTA KURNIASARI dan Sdri. DWI HANDAYANI JURITO selaku pelaku usaha pengadaan batik (pihak I) dan Sdri. Dra. CHAFSOH selaku investor (pihak II) senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) berikut dengan kwitansinya atas nama DWI HANDAYANI JURITO ;
- 11) Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 18 April 2013 yang dibuat di hadapan Notaris DWI HASTUTI, S.H., M.Kn., antara Sdri. ARISTA KURNIASARI dan Sdri. DWI HANDAYANI JURITO selaku pelaku usaha pengadaan batik (pihak I) dan Sdri. Dra. CHAFSOH selaku investor (pihak II) senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) berikut dengan kwitansinya atas nama DWI HANDAYANI JURITO ;
- 12) Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 06 Mei 2013 yang dibuat di hadapan Notaris DWI HASTUTI, S.H., M.Kn., antara Sdri. ARISTA KURNIASARI dan Sdri. DWI HANDAYANI JURITO selaku pelaku usaha pengadaan batik (pihak I) dan Sdri. Dra. CHAFSOH selaku investor (pihak II) senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) berikut dengan kwitansinya atas nama DWI HANDAYANI JURITO ;
- 13) Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 22 Mei 2013 yang dibuat di hadapan Notaris DWI HASTUTI, S.H., M.Kn., antara Sdri. ARISTA KURNIASARI dan Sdri. DWI HANDAYANI JURITO selaku pelaku usaha pengadaan batik (pihak I) dan Sdri. Dra. CHAFSOH selaku investor (pihak II) senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) berikut dengan kwitansinya atas nama DWI HANDAYANI JURITO ;
- 14) Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 22 Juli 2013 yang dibuat di hadapan Notaris DWI HASTUTI, S.H., M.Kn., antara Sdri. ARISTA KURNIASARI dan Sdri. DWI HANDAYANI JURITO selaku pelaku usaha pengadaan batik (pihak I) dan Sdri. Dra. CHAFSOH selaku investor (pihak II) senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) berikut dengan kwitansinya atas nama DWI HANDAYANI JURITO ;
- 15) Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 05 Agustus 2013 yang dibuat di hadapan Notaris DWI HASTUTI, S.H., M.Kn., antara Sdri. ARISTA KURNIASARI dan Sdri. DWI HANDAYANI JURITO selaku pelaku usaha pengadaan batik (pihak I) dan Sdri. Dra. CHAFSOH selaku Investor (pihak II) senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) berikut dengan kwitansinya atas nama DWI HANDAYANI JURITO ;

Hal. 64 dari 100 hal. Put. No. 2311 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 16) Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 12 September 2013 yang dibuat di hadapan Notaris DWI HASTUTI, S.H., M.Kn., antara Sdri. ARISTA KURNIASARI dan Sdri. DWI HANDAYANI JURITO selaku pelaku usaha pengadaan batik (pihak I) dan Sdri. Dra. CHAFSOH selaku investor (pihak II) senilai Rp25.000.000,00 (dua lima puluh juta rupiah) berikut dengan kwitansinya atas nama DWI HANDAYANI JURITO ;
- 17) Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 17 September 2013 yang dibuat di hadapan Notaris DWI HASTUTI, S.H., M.Kn., antara Sdri. ARISTA KURNIASARI dan Sdri. DWI HANDAYANI JURITO selaku pelaku usaha pengadaan batik (pihak I) dan Sdri. Dra. CHAFSOH selaku investor (pihak II) senilai Rp60.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) berikut dengan kwitansinya atas nama DWI HANDAYANI JURITO ;
- 18) Surat Pernyataan antara Sdri. DWI HANDAYANI JURITO dengan Sdri. Dra. CHAFSOH tanggal 12 April 2014 ;
- 19) Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 16 Desember 2013 yang dibuat di hadapan Notaris DWI HASTUTI, S.H., M.Kn., senilai Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) antara Sdri. ARISTA KURNIASARI selaku Direktur Operasional CV. CAHAYA MULIA (pihak I) dengan Dra. CHAFSOH selaku investor (pihak II) ;
- 20) Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 16 Desember 2013 yang dibuat di hadapan Notaris DWI HASTUTI, S.H., M.Kn., senilai Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) antara Sdri. ARISTA KURNIASARI selaku Direktur Operasional CV. CAHAYA MULIA (pihak I) dengan Dra. CHAFSOH selaku investor (pihak II) ;
- 21) Fotokopi slip Pemindahan Dana Bank BCA tanggal 20 Januari 2014 senilai Rp124.000.000,00 (seratus dua puluh empat juta rupiah) dari rekening BCA Nomor 2465484738 atas nama CHAFSOH ke rekening Bank BCA Nomor 2465253558 atas nama Y. ONANG SUPITOYO ;
- 22) Fotokopi slip bukti setoran Bank Mandiri tanggal 20 Januari 2014 senilai Rp27.650.000,00 (dua puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri Nomor 1360011717748 atas nama ARISTA KURNIASARI ;
- 23) Fotokopi slip bukti setoran Bank Mandiri tanggal 20 Januari 2014 senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri Nomor 1360011717748 atas nama ARISTA KURNIASARI ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 20 Januari 2014 senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang dibuat di hadapan Notaris DWI HASTUTI, S.H., M.Kn., antara Sdri. ARISTA KURNIASARI selaku Direktur Operasional CV CAHAYA MULIA (pihak I) dengan Dra. CHAFSOH selaku investor (pihak II) ;
- 25) Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 20 Januari 2014 senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang dibuat di hadapan Notaris DWI HASTUTI, S.H., M.Kn. antara Sdri. ARISTA KURNIASARI selaku Direktur Operasional CV CAHAYA MULIA (pihak I) dengan Dra. CHAFSOH selaku investor (pihak II) ;
- 26) Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 28 Februari 2013 senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang dibuat di hadapan Notaris DWI HASTUTI, SH. M.Kn antara Sdri. ARISTA KURNIASARI dan Sdri. DWI HANDAYANI JURITO selaku pelaku usaha pengadaan batik (pihak I) dengan UMI FARCHAH selaku Investor (pihak II) berikut dengan kwitansinya ;
- 27) Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 04 April 2013 senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang dibuat di hadapan Notaris DWI HASTUTI, S.H., M.Kn., antara Sdri. ARISTA KURNIASARI dan Sdri. DWI HANDAYANI JURITO selaku pelaku usaha pengadaan batik (pihak I) dengan UMI FARCHAH selaku investor (pihak II) berikut dengan kwitansinya ;
- 28) Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 20 Juni 2013 senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang dibuat di hadapan Notaris DWI HASTUTI, S.H., M.Kn., antara Sdri. ARISTA KURNIASARI dan Sdri. DWI HANDAYANI JURITO selaku pelaku usaha pengadaan batik (pihak I) dengan UMI FARCHAH selaku investor (pihak II) berikut dengan kwitansinya ;
- 29) Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 10 September 2013 senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang dibuat di hadapan Notaris DWI HASTUTI, S.H., M.Kn., antara Sdri. ARISTA KURNIASARI dan Sdri. DWI HANDAYANI JURITO selaku pelaku usaha pengadaan batik (pihak I) dengan UMI FARCHAH selaku investor (pihak II) berikut dengan kwitansinya ;
- 30) Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 16 Desember 2013 senilai Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang dibuat di hadapan Notaris DWI HASTUTI, S.H., M.Kn., antara Sdri. ARISTA

Hal. 66 dari 100 hal. Put. No. 2311 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIASARI selaku Direktur Operasional CV CAHAYA MULIA (pihak I) dengan UMI FARCHAH selaku investor (pihak II) ;

- 31) 1 (satu) bendel Daftar Nama Para Investor yang membuat Surat Perjanjian Kerjasama (MOU) di hadapan Notaris DWI HASTUTI, S.H., M.Kn., terkait pengadaan batik, ATK, dan alat olahraga yang dikelola oleh Sdri. ARISTA KURNIASARI ;
- 32) 1 (satu) bendel Laporan Kerugian Investasi Batik Sdri. ARISTA KURNIASARI di area Semarang, Subang, Balikpapan dan Yogyakarta dengan total kerugian Rp100.302.440.000,00 (seratus miliar tiga ratus dua juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) ;
- 33) 1 (satu) lembar Cek Bank Jateng Capem Unnes Semarang Nomor AC 00862153 tanggal 06 Maret 2014 senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) atas nama CV CAHAYA MULIA Jalan Sriwibowo Dalam XII Nomor 251 Semarang berikut dengan Surat Keterangan Penolakannya tertanggal 30 April 2014 ;
- 34) Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 20 November 2012 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) antara Sdri. ARISTA KURNIASARI, Sdri. DWI HANDAYANI JURITO selaku pelaku usaha pengadaan batik (pihak I) dan saksi selaku investor (pihak II) yang perjanjiannya dibuat di hadapan Notaris DWI HASTUTI, S.H., M.Kn. ;
- 35) Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 20 Februari 2013 senilai total Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) antara Sdri. ARISTA KURNIASARI, Sdri. DWI HANDAYANI JURITO selaku pelaku usaha pengadaan batik (pihak I) dan saksi selaku investor (pihak II) yang perjanjiannya dibuat di hadapan Notaris DWI HASTUTI, S.H., M.Kn. ;
- 36) Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 10 September 2013 senilai total Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) antara Sdri. ARISTA KURNIASARI, selaku pelaku usaha pengadaan batik (pihak I) dan saksi selaku investor (pihak II) yang perjanjiannya dibuat di hadapan Notaris DWI HASTUTI, S.H., M.Kn. ;
- 37) Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 14 Desember 2012 senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) antara Sdri. ARISTA KURNIASARI, Sdri. DWI HANDAYANI JURITO selaku pelaku usaha pengadaan batik (pihak I) dan Sdr. DWI NURCAHYO NUGROHO selaku investor (pihak II) yang perjanjiannya dibuat di hadapan Notaris DWI HASTUTI, S.H., M.Kn. ;

Hal. 67 dari 100 hal. Put. No. 2311 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38) Surat Perjanjian Kerjasama (perpanjangan dan penambahan modal) tertanggal 14 Maret 2013 total senilai Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) antara Sdri. ARISTA KURNIASARI, Sdri. DWI HANDAYANI JURITO selaku pelaku usaha pengadaan batik (pihak I) dan Sdr. DWI NURCAHYO NUGROHO selaku investor (pihak II) yang perjanjiannya dibuat di hadapan Notaris DWI HASTUTI, S.H.,M.Kn. ;
- 39) Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 20 Februari 2013 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) antara Sdri. ARISTA KURNIASARI, Sdri. DWI HANDAYANI JURITO selaku pelaku usaha pengadaan batik (pihak I) dan Sdr. NOERHADI AP selaku investor (pihak II) yang perjanjiannya dibuat di hadapan Notaris DWI HASTUTI, S.H.,M.Kn. ;
- 40) Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 08 April 2013 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) antara Sdri. ARISTA KURNIASARI, Sdri. DWI HANDAYANI JURITO selaku pelaku usaha pengadaan batik (pihak I) dan Sdri. GATIS LISTIANA selaku investor (pihak II) yang perjanjiannya dibuat di hadapan Notaris DWI HASTUTI, S.H., M.Kn. ;
- 41) Perjanjian Kerjasama tertanggal 14 Desember 2012 yang dibuat di Notaris Dwi Hastuti sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan diperpanjang 14 Maret 2013 dengan nilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
- 42) Perjanjian Kerjasama tertanggal 08 Februari 2013 yang dibuat di Notaris Dwi Hastuti sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) ;
- 43) Perjanjian Kerjasama tertanggal 23 September 2013 yang dibuat di Notaris Dwi Hastuti sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
- 44) Perjanjian Perjasama tertanggal 20 Februari 2014 yang dibuat di Notaris Dwi Hastuti sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) ;
- 45) 2 (dua) lembar bukti Print Email tanggal 26 Juni 2012 yang berisi SPK yang dikirim dari email milik ARISTA KURNIASARI (aristacornel@yahoo.com) ditujukan kepada email milik NURUL HASANAH (drh.nurul@gmail.com) ;
- 46) 1 (satu) lembar bukti Print Email tanggal 15 Januari 2012 yang berisi SPK yang dikirim dari email milik ONANG SUPITOYO BUDI

Hal. 68 dari 100 hal. Put. No. 2311 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(cmt\_sribolam@yahoo.co.id) ditujukan kepada email milik NURUL HASANAH (drh.nurul@gmail.com) ;

- 47) 1 (satu) lembar bukti Print Email tanggal 04 November 2011 yang berisi proposal permintaan penambahan modal yang dikirim dari email milik ONANG SUPITOYO BUDI (cmt\_sribolam@yahoo.co.id) ditujukan kepada email milik NURUL HASANAH (drh.nurul@gmail.com) ;
- 48) 1 (satu) lembar bukti Print Email tanggal 23 Juni 2013 yang berisi SPK yang dikirim dari email milik ONANG SUPITOYO BUDI (onang\_sb@yahoo.com) ditujukan kepada email milik BOWO JURITO (bowojurito912@gmail.com) ;
- 49) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BCA KCU Semarang Nomor Rekening : 0095596776 atas nama ARISTA KURNIASARI ;
- 50) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri Bisnis KCP Semarang Sugiyopranoto Nomor Rekening : 1360011717748 atas nama ARISTA KURNIASARI ;
- 51) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Jateng SIMPEDA Capem Unnes Semarang Nomor Rekening : 3051000900 atas nama ARISTA KURNIASARI ;
- 52) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Jateng SIMPEDA HIPPRADA Nomor Rekening : 3053010449 atas nama ARISTA KURNIASARI ;
- 53) 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri Platinum Nomor 4837968000307289 atas nama ARISTA KURNIASARI ;
- 54) 2 (dua) buah Buku Tabungan Bank BCA KCP Siliwangi Nomor Rekening : 2465253558 atas nama Y. ONANG SUPITOYO BUDI ;
- 55) 1 (satu) buah Kartu ATM BCA PRIORITAS Nomor 6019004007576992 atas nama Y. ONANG SUPITOYO BUDI ;
- 56) 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri Platinum Debit Nomor 4617005113346445 atas nama Y. ONANG SUPITOYO B ;
- 57) 1 (satu) buah Kartu ATM BNI Debit Nomor 5264222440688489 ;
- 58) 1 (satu) bendel Dokumen Data Print Out Transaksi Rekening Bank BCA Nomor Rekening : 0095596776 atas nama ARISTA KURNIASARI ;
- 59) 1 (satu) bendel Dokumen Data Print Out Transaksi Rekening Bank BCA Nomor Rekening : 2465253558 atas nama Y. ONANG SUPITOYO BUDI;

Hal. 69 dari 100 hal. Put. No. 2311 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 60) 1 (satu) bendel fotokopi Aplikasi Pembukaan Rekening BCA atas nama ARISTA KURNIASARI ;
- 61) 1 (satu) bendel fotokopi Aplikasi Pembukaan Rekening BCA atas nama Y. ONANG SUPITOYO BUDI ;
- 62) 1 (satu) bendel Dokumen Data Print Out Transaksi Rekening Bank BNI Nomor Rekening : 0204163511 atas nama Y. ONANG SUPITOYO BUDI;
- 63) 1 (satu) bendel Aplikasi Pembukaan Rekening Bank BNI atas nama Y. ONANG SUPITOYO BUDI ;
- 64) 1 (satu) bendel Dokumen Data Print Out Transaksi Rekening Bank Mandiri Nomor Rekening : 1360011717748 atas nama ARISTA KURNIASARI ;
- 65) 1 (satu) bendel Dokumen Data Print Out Transaksi Rekening Bank Mandiri Nomor Rekening : 1360007829788 atas nama Y. ONANG SUPITOYO BUDI ;
- 66) 1 (satu) lembar Dokumen Print Out Transaksi Rekening Bank Mandiri Nomor Rekening : 1350012687289 atas nama Y. ONANG SUPITOYO BUDI ;
- 67) 1 (satu) bendel fotokopi Aplikasi Pembukaan Rekening Mandiri atas nama ARISTA KURNIASARI ;
- 68) 1 (satu) bendel fotokopi Aplikasi Pembukaan Rekening Mandiri atas nama Y. ONANG SUPITOYO BUDI ;
- 69) 1 (satu) bendel dokumen Data Print Out Transaksi Rekening Bank BPD Jateng Nomor Rekening : 3053010449 atas nama ARISTA KURNIASARI;
- 70) 1 (satu) bendel Dokumen Data Print Out Transaksi Rekening Bank BPD Jateng Nomor Rekening : 3051000900 atas nama ARISTA KURNIASARI;
- 71) 2 (dua) bendel fotokopi Aplikasi Pembukaan Rekening Bank Jateng atas nama ARISTA KURNIASARI ;
- 72) Fotokopi legalisir Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 03 Januari 2011 antara Sdri. ARISTA KURNIASARI selaku pelaku usaha (pihak I) dengan saksi (KHAMAMI, S.Ag, M.M.) selaku pihak pemodal / investor (pihak II) senilai Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) yang dibuat di hadapan Notaris DWI HASTUTI, S.H., M.Kn. ;
- 73) Bukti Print Out Rekening Bank Mandiri Nomor 1360007829788 atas nama Y. ONANG SUPITOYO BUDI ;

Hal. 70 dari 100 hal. Put. No. 2311 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 74) 1 (satu) buah Kartu Kredit Bank Mega Nomor 4890870053930658 atas nama Y. ONANG SUPITOYO B ;
- 75) 1 (satu) buah Kartu Kredit Bank HSBC Nomor 4472111105635656 atas nama Y. ONANG SUPITOYO B ;
- 76) 1 (satu) buah Kartu Kredit Bank UOB Nomor 4027362001367601 atas nama Y. ONANG SUPITOYO B ;
- 77) 1 (satu) bendel fotokopi beberapa Dokumen Surat Perjanjian Kerja (SPK) Pengadaan Batik, ATK dan Alat Olah raga pada UPTD Pendidikan di Beberapa Kecamatan di Kota Semarang atau Dinas Pendidikan Kota Semarang berikut Berita Acaranya dan Surat Keputusan Denda Keterlambatan dalam Pengadaan Alat Olahraga dari Dinas Pendidikan Kota Semarang yang diduga fiktif ;
- 78) 1 (satu) bendel Laporan Data Kerugian Investor Tim Semarang berikut beberapa Surat Perjanjian Kerjasamanya yang dibuat di hadapan Notaris DWI HASTUTI, S.H., M.Kn. ;
- 79) 1 (satu) bendel bukti-bukti Transfer dan Print Out Rekening dari Tim Semarang ;
- 80) 1 (satu) bendel Laporan Transaksi Keuangan Tim Balikpapan dan Yogyakarta berikut beberapa bukti transfer, Print Out Transaksi Rekening dan Surat Perjanjian Kerjasamanya yang dibuat di hadapan Notaris DWI HASTUTI, S.H., M.Kn. ;
- 81) 1 (satu) bendel Laporan Transaksi Keuangan Tim Subang berikut beberapa bukti transfer, Print Out Transaksi Rekening dan Surat Perjanjian Kerjasamanya yang dibuat di hadapan Notaris DWI HASTUTI, S.H., M.Kn. ;

Agar dilampirkan dalam berkas perkara ;

- 1) 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna putih mutiara, tahun 2012, Nomor Polisi H-2610, Nomor Rangka MHRGE8860CJ206676, Nomor Mesin L15A74757359 berikut dengan STNKnya atas nama ARISTA KURNIASARI alamat Jalan Sriwibowo Dalam XII Nomor 251 RT 08 RW 05, Kelurahan Kembangarum, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, dikembalikan kepada pihak leasing yakni Kita Finance (surat kepemilikan terlampir) ;
- 2) 1 (satu) unit mobil Daihatsu Gran Max warna putih, tahun 2013, Nomor Polisi H-8601-QY, Nomor Rangka MHKV3CA3JDK011461, Nomor Mesin DDY1664 berikut dengan STNK nya atas nama ARISTA KURNIASARI alamat Jalan Sriwibowo Dalam XII Nomor 251 RT 08

Hal. 71 dari 100 hal. Put. No. 2311 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RW 05, Kelurahan Kembangarum, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, dikembalikan kepada pihak leasing yakni Adira Finance (surat kepemilikan terlampir) ;

3) 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy S4 Nomor imei 355167/05/714465/9 yang berisi rekaman pembicaraan dan pengakuan Sdri. ARISTA KURNIASARI di depan para investor, dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi Dwi Handayani Jurito ;

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 110/PID/2015/PT.SMG, tanggal 22 Juni 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 26 Maret 2015 Nomor 604/Pid.B/2014/PN.Smg yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 24/Kasasi/Akta.Pid/2015/PN Smg jo. Nomor 604/Pid.B/2014/PN Smg jo. Nomor 110/Pid/2015/PT Smg., yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Juli 2015 Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 10 Agustus 2015 dari Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 10 Agustus 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 15 Juli 2015 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Juli 2015, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 10 Agustus 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

4. Bahwa kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa keberatan dan tidak sependapat serta tidak dapat menerima pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Tinggi Semarang (*Judex Facti*) tersebut, keberatan mana didasari atas tidak tepatnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, yang telah menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dalam menerapkan hukum, ditambah pertimbangannya yang tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan ;
5. Bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan *Judex Facti* tersebut menurut hemat kami sangatlah bertentangan dengan KEADILAN dan lebih didasarkan pada SEMANGAT UNTUK MENGHUKUM TERDAKWA ;
6. Bahwa Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dalam tingkat banding, dalam Putusannya tanggal 22 Juni 2015 Nomor 110/PID/2015/PT.SMG. halaman 93-94 memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat, bagaimanapun juga putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan cermat dan putusannya dirasa sudah tepat dan adil, hukuman yang dijatuhkan sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa, bagaimanapun juga Terdakwa sebagai suami harus mengawasi, mengontrol tingkah laku Isterinya, apakah melakukan perbuatan menyimpang atau tidak, rasanya janggal dan tidak mungkin Terdakwa tidak tahu keuangan Isteri apalagi ada beberapa barang berharga seperti mobil yang dibeli, padahal isteri Terdakwa ARISTA KURNIASARI adalah Guru SD dengan gaji Rp2.660.000,00 (dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) tiap bulan. Dengan demikian memori banding Penasehat Hukum Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari berkas perkara ini dengan seksama secara keseluruhan baik berita acara persidangan, alat-alat bukti maupun salinan resmi putusan Pengadilan

Hal. 73 dari 100 hal. Put. No. 2311 K/Pid.Sus/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Semarang tanggal 23 Maret 2015 Nomor 604/Pid.B/2014/PN.Smg., memori banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa, maka Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding dengan demikian pertimbangan Hakim tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa sebagaimana keterangan Terdakwa seakan-akan Terdakwa tidak tahu rekeningnya untuk transfer uang dari para investor yang dilakukan oleh isterinya (ARISTA KURNIASARI bt Budiharjo) dalam jumlah sangat besar adalah sesuatu hal yang sangat mustahil, apalagi Terdakwa pernah mengantar isteri ke Notaris untuk membuat perjanjian, seharusnya Terdakwa sebagai Suami yang bertanggungjawab bertanya kepada isteri ada urusan apa ke Notaris dan Terdakwa wajib tahu sumber keuangannya ;
2. Bahwa Terdakwa berusaha melakukan pelapisan (*layering*), yaitu Terdakwa mentransfer uang yang telah masuk ke dalam rekening milik Terdakwa di Bank BCA Nomor 2465253558 atas nama YOHANES ONANG SUPITOYO BUDI dan rekening pada Bank Mandiri Nomor 1360007829788 atas nama YOHANES ONANG SUPITOYO BUDI ke rekening lain milik Terdakwa, milik Terdakwa pada Bank BCA dan rekening Bank BNI serta Bank Danamon yang kesemuanya atas nama YOHANES ONANG SUPITOYO BUDI ; serta ke rekening lain, yaitu Saksi ARISTA KURNIASARI pada Bank Mandiri Nomor 1350012687149, juga melakukan pembayaran ke PT Sun Motor Indoze melalui transaksi debit rekening dan transaksi tarik tunai, serta pembelanjaan seperti pembelian via EDC Badak Toko Mas; perbuatan Terdakwa demikian menunjukkan bahwa Terdakwa tahu adanya uang/dana tersebut dalam rekeningnya; sehingga Terdakwa dapat mengalihkan atau membelanjakannya ;

Bahwa pertimbangan tersebut adalah keliru, berdasarkan alasan hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa maupun isterinya (ARISTA KURNIASARI) tidak pernah melakukan transaksi pembelian mobil, dimana 1 (satu) unit mobil Honda

Hal. 74 dari 100 hal. Put. No. 2311 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jazz warna putih mutiara tahun 2012 Nomor Pol : H-2610 diperoleh melalui leasing KITA Finance dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max warna putih tahun 2013 Nomor Polisi H-8601-QY diperoleh melalui leasing ADIRA Finance, dimana pembayaran leasing telah mengalami kemacetan pembayaran ;

2. Bahwa berdasarkan bukti yang diserahkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa di persidangan, yaitu Bukti T-13 berupa keterangan dari Koperasi Syariah BINAMA, membuktikan bahwa ARISTA KURNIASARI dan suaminya (Y. ONANG SUPITOYO BUDI/Terdakwa) mempunyai hutang di Koperasi Syariah BINAMA sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan Rp413.000.000,00 (empat ratus tiga belas juta rupiah) yang merupakan perpanjangan-perpanjangan dari hutang-hutang sebelumnya (yang saat ini juga mengalami kemacetan pembayaran). Uang dari hasil pinjaman Koperasi Syariah BINAMA yang digabungkan dengan pendapatan Y. ONANG SUPITOYO BUDI yang digunakan untuk biaya hidup, leasing mobil dan pembelian beberapa barang pribadi; hal ini menunjukkan kehidupan keluarga Terdakwa tidak semata-mata dibiayai dengan penghasilan isteri Terdakwa (ARISTA KURNIASARI) sebagai Guru Sekolah Dasar ;
3. Bahwa Terdakwa tidak memiliki rekening di Bank Danamon yang digunakan untuk transaksi keuangan dengan para mitra bisnis (investor) isteri Terdakwa ;
4. Bahwa berdasarkan bukti-bukti rekening milik Terdakwa maupun isteri Terdakwa (ARISTA KURNIASARI) yang telah disita oleh Penyidik Kepolisian, tidak terbukti Terdakwa menyimpan uang para mitra bisnis (investor) isteri Terdakwa. Uang yang masuk ke rekening Terdakwa, setelah ditelusuri, ternyata digunakan untuk melakukan pembayaran atau pengembalian kepada para mitra bisnis (investor) isteri Terdakwa; tidak ada yang disimpan atau dinikmati oleh Terdakwa maupun isteri Terdakwa. Dalam hal ini yang terjadi adalah KESALAHAN DALAM MENGELOLA KEUANGAN DAN BUKAN PENCUCIAN UANG (LAYERING); sedangkan transfer yang dilakukan oleh isteri Terdakwa dengan menggunakan rekening milik Terdakwa adalah ditujukan kepada para mitra kerjanya juga dan bukan kepada pihak lain ;
5. Bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap dan terbukti di persidangan, transaksi keuangan yang dilakukan Terdakwa dengan menggunakan/ melalui rekening tabungan atas nama Y. ONANG SUPITOYO BUDI



(Terdakwa) telah bercampur atau menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan transaksi keuangan yang berasal dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh Terdakwa Y. ONANG SUPITOYO BUDI dan uang hasil pinjaman dari Koperasi BINAMA ;

6. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut sama sekali tidak dapat menunjukkan atau menjelaskan uang siapa atau uang yang mana yang digunakan untuk pembelian mobil-mobil Terdakwa ataupun untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Hal ini dapat diartikan *Judex Facti* telah menggeneralisir bahwa seluruh uang yang diperoleh Terdakwa merupakan hasil tindak pidana penadahan. Pertimbangan ini tentunya tidak benar. Berdasarkan hal tersebut maka tidak ada satupun bukti yang saling berkesesuaian yang membuktikan Terdakwa telah melakukan tindak pidana TPPU. Hal ini terjadi karena dalam perkara ini TIDAK ADA LAPORAN HASIL ANALISIS (LHA) DARI PPATK (sebagaimana yang diminta oleh Terdakwa dalam proses penyidikan) ;
7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka tidak ada satupun bukti yang saling berkesesuaian yang membuktikan Terdakwa telah melakukan tindak pidana TPPU. Hal ini terjadi karena dalam perkara ini TIDAK ADA LAPORAN HASIL ANALISIS (LHA) DARI PPATK. Berdasarkan ketentuan Pasal 40 huruf d jo Pasal 44 huruf l, seharusnya ada LHA dari PPATK untuk memastikan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencucian uang dari uang yang diperoleh dari Saksi KHAMAMI, S.Ag, M.M bin WAID, Saksi RR. ROCHAYATUN binti R. MASHOED, Saksi ASTRERINA AULIA RAHMAWATI binti RAHMAT MARGIONO, Saksi FATCHUR ROZAQ bin SOEJITNO, Saksi EKO PUDJIASTOWO bin HADI SUCIPTO, Saksi Dra. CHAFSOH binti TASLIM, Saksi Dra. UMI FARCHAN binti RIDWAN dan Saksi OCTAVIANGGA HAMDITO FAJAR RESPATI bin DWIYANTO, S.H., M.Kes). Tanpa adanya LHA dari PPATK, darimana diperoleh kesimpulan telah terjadi tindak pidana pencucian uang dari uang yang diperoleh Terdakwa melalui tindak pidana penggelapan. Ahli dari PPATK yang diajukan oleh Penuntut Umum hanya menjelaskan teknis hukum mengenai hal-hal yang menjadi cakupan dari TPPU ;
8. Bahwa apabila *Judex Facti* hendak menerapkan ketentuan TPPU dalam perkara ini, maka KONSEKWENSI HUKUMNYA SEMUA PIHAK YANG MELAKUKAN TRANSAKSI ATAU MENERIMA ALIRAN DANA WAJIB DIJADIKAN TERDAKWA, DALAM HAL INI SAKSI-SAKSI : DWI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HANDAYANI JURITO, BOWO WIBOWO JURITO, KHAMAMI, S.Ag., M.M. bin WAID, Saksi RR. ROCHAYATUN binti R. MASHOED, Saksi ASTRERINA AULIA RAHMAWATI binti RAHMAT MARGIONO, Saksi FATCHUR ROZAQ bin SOEJITNO, Saksi EKO PUDJIASTOWO bin HADI SUCIPTO, Saksi Dra. CHAFSOH binti TASLIM, Saksi Dra. UMI FARCHAN binti RIDWAN dan Saksi OCTAVIANGGA HAMDITO FAJAR RESPATI bin DWIYANTO, S.H., M.Kes. ;

9. Bahwa *Judex Facti* memberikan vonis hukuman yang berat kepada Terdakwa hanya karena opini dan hanya mempertimbangkan tuntutan Jaksa namun mengabaikan bukti pengembalian uang dari ARISTA KURNIASARI kepada para mitra kerjanya dan tanpa mempertimbangkan tidak adanya Laporan Hasil Analisis (LHA) dari PPAK. Semestinya, karena menyangkut pembuktian jumlah uang yang besar dan dalam rekening telah tercampur satu dengan yang lain, maka pembuktian perkara ini menjadi tidak sederhana dan rumit, karenanya mutlak dilakukan LHA dari PPAK untuk membuktikan ada tidaknya TPPU ;
10. Bahwa ada indikasi bahwa para KOORDINATOR INVESTOR memperoleh uang yang banyak dari para Investor maupun dari uang pengembalian ARISTA KURNIASARI serta ada upaya diselamatkan dalam proses hukum ini, sehingga para KOORDINATOR INVESTOR tidak tersentuh sama sekali walaupun sudah disampaikan ARISTA KURNIASARI dalam BAP di Kepolisian tanggal 24 Juli 2014 pada Pertanyaan Nomor 20 halaman 36 ;
11. Bahwa ada dugaan bahwa "Modus untuk menyelamatkan KOORDINATOR INVESTOR" adalah dengan cara menghilangkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam DAKWAAN Jaksa. Bahkan ada Laporan Polisi Nomor LP/B/1446/IX/2014/JTG/RESTABES yang telah menjadikan DWI HANDAYANI JURITO (salah satu KOORDINATOR INVESTOR) sebagai TERSANGKA yang menurut informasi berkas perkaranya telah dilengkapi dan dikirim ke Kejaksaan Negeri Semarang, namun sampai sekarang belum ditindak lanjuti. Dalam persidangan diperoleh fakta bahwa sebagian besar para Investor menyetorkan modalnya melalui DWI HANDAYANI JURITO dan tidak langsung kepada Terdakwa ;
7. Bahwa *Judex Facti* TELAH KELIRU/LALAI DALAM MENERAPKAN HUKUM PEMBUKTIAN, karena telah mengesampingkan atau tidak mempertimbangkan adanya Bukti berupa Hasil Audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik Riza, Adi, Syahril & Rekan Cabang Semarang serta MENGABAIKAN

Hal. 77 dari 100 hal. Put. No. 2311 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAKTA TERDAKWA TELAH MELAKUKAN PENGEMBALIAN UANG PARA INVESTOR ;

Bahwa dalam tahap Penyidikan dan tahap Pra Penuntutan, TERDAKWA telah meminta kepada Penyidik dan Jaksa Peneliti pada Kejaksaan Negeri Semarang agar dilakukan AUDIT INVESTIGASI guna mengetahui dan membuat terang perkara ini. Namun niat Terdakwa yang dimaksudkan untuk transparansi tersebut DITOLAK oleh Penyidik Kepolisian dan pihak Kejaksaan Negeri Semarang ;

Hal ini mengundang keheranan, MENGAPA ADA KEKHAWATIRAN YANG BERLEBIHAN dari pihak Kepolisian dan Kejaksaan sehingga menolak permohonan audit ?! ;

Bahwa pertanyaan tersebut akhirnya terjawab. Dengan melihat konstruksi Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, terlihat nyata bahwa ada upaya-upaya untuk mengaburkan permasalahan ini dan upaya untuk melindungi pihak-pihak tertentu. Penolakan untuk diadakan audit tersebut bisa diartikan bahwa Penyidik Kepolisian dan Jaksa/Penuntut Umum akan KHAUWATIR bila terungkap fakta yang sebenarnya ;

Bahwa oleh karena adanya penolakan permohonan untuk diadakan audit tersebut maka TERDAKWA melalui Penasehat Hukumnya mengajukan permohonan untuk diadakan audit atas rekening miliknya dan milik Suaminya kepada Kantor Akuntan Publik RIZA, SYAHRIL & REKAN CABANG SEMARANG dan muncullah Hasil Audit Atas Penelusuran Perhitungan Arus Kas Masuk Dan Keluar Atas Transaksi Keuangan ARISTA KURNIASARI Dengan Mitra Kerjanya, yang menunjukkan adanya pengembalian uang dari TERDAKWA dan Isteri Terdakwa ARISTA KURNIASARI (berkas perkara terpisah) kepada PARA PELAPOR/SAKSI KORBAN, namun bukti tersebut DIABAIKAN oleh *Judex Facti* sehingga terlihat seolah-olah TERDAKWA dan Isteri Terdakwa belum pernah mengembalikan uang kepada PARA INVESTOR ;

Bahwa dari hasil audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik Riza, Adi, Syahril & Rekan Cabang Semarang, terbukti Terdakwa maupun Isteri Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari usaha ini, bahkan mengalami kerugian, atau SETIDAK-TIDAKNYA TELAH MEMENUHI KEWAJIBANNYA UNTUK MENGEMBALIKAN UANG PARA INVESTOR, dan keuntungan yang seharusnya diperoleh dari bisnis batik yang dilakukan oleh Terdakwa atau Isteri Terdakwa telah habis digunakan untuk memberikan bagi hasil

Hal. 78 dari 100 hal. Put. No. 2311 K/Pid.Sus/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai keinginan para kordinator, yang melebihi kewajiban sesungguhnya dari Terdakwa/isteri Terdakwa ;

Bahwa terhadap saksi-saksi yang merasa dirugikan yang diajukan dalam persidangan sesuai hasil audit Kantor Akuntan Publik Riza, Adi, Syahril & Rekan Cabang Semarang, telah diperoleh fakta sebagai berikut :

1. DWI HANDAYANI JURITO dan SUAMINYA/HENGKY SUKARNO (TIDAK MASUK DALAM DAKWAAN) ;

- Bahwa uang pribadi DWI HANDAYANI JURITO dan HENGKY SUKARNO (SUAMI ISTERI) yang investasikan kepada ARISTA KURNIASARI adalah sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan hasil audit, DWI HANDAYANI JURITO telah menyerahkan modal dari Investor Semarang (termasuk modalnya sendiri yang berjumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)) totalnya sebesar Rp5.303.585.000,00 (lima miliar tiga ratus tiga juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa Dana Investor Tim Semarang menjadi berjumlah Rp25.551.500.000,00 (dua puluh lima miliar lima ratus lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) karena telah dijumlahkan dengan keuntungan (bagi hasil) yang belum diberikan yang kemudian ditambahkan menjadi modal dan dalam persidangan tidak terbukti Terdakwa/Isteri Terdakwa menerima uang sejumlah Rp25.551.500.000,00 (dua puluh lima miliar lima ratus lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa dari hasil audit, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa dan Isteri Terdakwa TELAH MENGEMBALIKAN modal berikut bagi hasil kepada DWI HANDAYANI JURITO sebesar Rp.13.325.367.000,00 (tiga belas miliar tiga ratus dua puluh lima juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dan kepada HENGKY SUKARNO sebesar Rp42.086.000,00 (empat puluh dua juta delapan puluh enam ribu rupiah) ;
- Bahwa dengan demikian Dana Investor Tim Semarang berikut bagi hasilnya telah diserahkan kepada Koordinator Tim Semarang, yaitu DWI HANDAYANI JURITO ;

Hal. 79 dari 100 hal. Put. No. 2311 K/Pid.Sus/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta tersebut maka DWI HANDAYANI JURITO DAN SUAMINYA HENGKY SUKARNO MAUPUN PARA INVESTOR TIM SEMARANG TIDAK DIRUGIKAN ;
- 2. BOWO WIBOWO JURITO binti KUWADI (TIDAK MASUK DALAM DAKWAAN) ;
  - Bahwa Saksi BOWO WIBOWO JURITO binti KUWADI selaku koordinator Tim Subang telah menyerahkan Dana Investasi Tim Subang yang jumlahnya Rp35.035.000.000,00 (tiga puluh lima miliar tiga puluh lima juta rupiah). Perhitungan dana tersebut adalah setelah dijumlahkan dengan keuntungan (bagi hasil) yang belum diberikan yang kemudian ditambahkan menjadi modal ;
  - Bahwa sesuai hasil audit BOWO WIBOWO JURITO selaku Koordinator Tim Subang telah menyerahkan investasi sebesar Rp19.845.000.000,00 (sembilan belas miliar delapan ratus empat puluh lima juta rupiah) dan telah menerima pengembalian modal berikut bagi hasil melalui transfer rekening sebesar Rp23.636.875.000,00 (dua puluh tiga miliar enam ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
  - Bahwa berdasarkan fakta tersebut maka INVESTOR DARI SUBANG TIDAK DIRUGIKAN ;
- 3. ANDINI JURITO ATI binti KUWADI (TIDAK MASUK DALAM DAKWAAN);
  - Bahwa Saksi ANDINI JURITO ATI selaku koordinator Tim Balikpapan dan Yogyakarta, telah menyerahkan Dana Investasi Tim Subang yang jumlahnya Rp18.864.500.000,00 (delapan belas miliar delapan ratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah). Perhitungan dana tersebut adalah setelah dijumlahkan dengan keuntungan (bagi hasil) yang belum diberikan yang kemudian ditambahkan menjadi modal ;
  - Bahwa berdasarkan audit, Dana Investasi Tim Balikpapan dan Yogyakarta adalah sebesar Rp4.958.620.500,00 (empat miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta enam ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah) dan telah menerima pengembalian modal berikut bagi hasil melalui transfer rekening sebesar Rp7.191.792.500,00 (tujuh miliar seratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;
  - Bahwa berdasarkan fakta tersebut maka INVESTOR DARI BALIKPAPAN DAN YOGYAKARTA TIDAK DIRUGIKAN ;

Hal. 80 dari 100 hal. Put. No. 2311 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. TATIK AMAROH binti NAHURI (TIDAK MASUK DALAM DAKWAAN) ;

- Bahwa untuk Dana Investasi saksi diserahkan kepada Saksi DWI HANDAYANI JURITO, dengan rincian :
  - Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) transfer ke rekening Bank Mandiri DWI HANDAYANI JURITO pada tanggal 18 November 2011 ;
  - Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) transfer ke rekening Bank Mandiri DWI HANDAYANI JURITO pada tanggal 16 Juli 2012 ;
  - Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) transfer ke rekening Bank Mandiri DWI HANDAYANI JURITO pada tanggal 21 Juli 2012 ;
  - Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) transfer ke rekening Bank Mandiri DWI HANDAYANI JURITO pada tanggal 7 Agustus 2012 ;
- Bahwa dari fakta tersebut terbukti Saksi TATIK AMAROH binti NAHURI tidak pernah menyerahkan modal langsung kepada isteri Terdakwa (ARISTA KURNIASARI) ;
- Bahwa berdasarkan hasil audit dapat dibuktikan bahwa uang modal dari Saksi TATIK AMAROH binti NAHURI menyatu dengan uang DWI HANDAYANI JURITO yang diserahkan kepada Terdakwa yang totalnya berjumlah Rp5.303.585.000,00 (lima miliar tiga ratus tiga juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah). Dengan demikian Terdakwa dan isteri Terdakwa telah mengembalikan modal dan bagi hasil atas uang dari Saksi TATIK AMAROH binti NAHURI melalui dan diatur oleh DWI HANDAYANI JURITO selaku koordinator yang totalnya berjumlah sebesar Rp13.325.367.000,00 (tiga belas miliar tiga ratus dua puluh lima juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah). Dalam hal ini sesuai keterangan DWI HANDAYANI JURITO dan HENGKY SUKARNO yang menyatakan uang yang diserahkan kepada Terdakwa/isteri Terdakwa adalah milik para pemodal, sedangkan uang pribadinya hanya sebesar ± Rp400.000.000,00 (lebih kurang empat ratus juta rupiah). Hal ini diperkuat juga oleh fakta bahwa Saksi TATIK AMAROH binti NAHURI pernah menerima uang bagi hasil melalui Saksi DWI HANDAYANI JURITO ;
- Bahwa dengan demikian Saksi TATIK AMAROH tidak dirugikan oleh terdakwa dan isteri Terdakwa (ARISTA KURNIASARI) ;



5. KHAMAMI, S.Ag., M.M. bin WAID ;

- Bahwa dalam persidangan Saksi KHAMAMI, S.Ag., M.M. bin WAID menerangkan telah menanamkan modal sebesar lebih kurang Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan baru mendapatkan pengembalian sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ;
- Bahwa untuk menyelamatkan dakwaannya, Jaksa/Penuntut Umum mengaburkan keterangan Saksi KHAMAMI dengan menyebutkan kerugian Saksi KHAMAMI sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dengan mendasarkan pada adanya Perjanjian Kerjasama ;
- Bahwa saksi membuat perjanjian kerjasama baru dengan nilai diglobalkan sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) karena menurut perhitungan saksi, kewajiban isteri Terdakwa (ARISTA KURNIASARI) terhadap saksi sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) ;

Dari hasil audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik Riza, Adi, Syahril & Rekan Cabang Semarang diperoleh fakta sebagai berikut :

- Saksi KHAMAMI telah menyetorkan modal sebesar Rp5.038.022.000,00 (lima miliar tiga puluh delapan juta dua puluh dua ribu rupiah). Hal ini cocok dengan keterangan saksi yang menyatakan telah menanamkan modal kepada Terdakwa sebesar lebih kurang Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ;
- Terdakwa dan Isteri Terdakwa (ARISTA KURNIASARI) telah mengeluarkan/membayarkan uang kepada Saksi KHAMAMI untuk pengembalian modal berikut bagi hasil sebesar Rp14.935.576.000,00 (empat belas miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Dengan demikian Saksi KHAMAMI beserta para pemodal yang direkrutnya TIDAK DIRUGIKAN BAHKAN MENDAPATKAN KEUNTUNGAN BESAR. Keterangan Saksi KHAMAMI di persidangan yang menyatakan baru menerima pengembalian modal/bagi hasil antara Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) s/d Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) adalah TIDAK BENAR ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian tuntutan Jaksa/Penuntut Umum yang menyatakan Saksi KHAMAMI telah mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) TIDAK TERBUKTI ;

6. RR. ROCHYATUN ;

- Bahwa saksi menanamkan modal setelah mendapatkan penjelasan dari IPTU SIGIT dan DWI HANDAYANI JURITO dan selanjutnya menanamkan modal melalui ARISTA KURNIASARI sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa Tambahan modal sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diserahkan kepada IPTU SIGIT selaku koordinator, sehingga totalnya telah menanamkan modal sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;
- Bahwa dari fakta tersebut dapat dibuktikan bahwa Isteri Terdakwa telah mengembalikan modal dan bagi hasil atas uang RR. ROCHYATUN melalui dan diatur oleh IPTU SIGIT selaku koordinator yang totalnya berjumlah Rp1.190.525.000,00 (satu miliar seratus sembilan puluh juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan melalui orang tua IPTU SIGIT yang bernama ROCHYAT (atas perintah IPTU SIGIT) sebesar Rp772.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh dua juta rupiah) ;
- Bahwa dengan demikian uang modal berikut bagi hasil Saksi RR. ROCHYATUN telah dikembalikan oleh isteri Terdakwa melalui koordinatornya (IPTU SIGIT dan Bapaknya IPTU SIGIT YANG BERNAMA ROCHYAT). HAL INI DIPERKUAT OLEH FAKTA BAHWA SAKSI PERNAH MENERIMA UANG BAGI HASIL MELALUI IPTU SIGIT ;

7. ASTRERINA AULIA RAHMAWATI ;

- Saksi menyerahkan modal kepada DWI HANDAYANI JURITO dan ARISTA KURNIASARI sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
- Mendapatkan SMS dari DWI HANDAYANI JURITO untuk menanam modal lagi sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) ;
- Menambah modal lagi yang diserahkan kepada IPTU SIGIT sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sehingga total modalnya sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) ;

Hal. 83 dari 100 hal. Put. No. 2311 K/Pid.Sus/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa isteri Terdakwa telah mengembalikan modal dan bagi hasil atas uang ASTRERINA AULIA RAHMAWATI melalui dan diatur oleh IPTU SIGIT selaku koordinator yang totalnya berjumlah Rp1.190.525.000,00 (satu miliar seratus sembilan puluh juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan melalui orang tua IPTU SIGIT yang bernama ROCHYAT (atas perintah IPTU SIGIT) sebesar Rp772.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh dua juta rupiah). HAL INI DIPERKUAT OLEH FAKTA BAHWA SAKSI PERNAH MENERIMA UANG BAGI HASIL MELALUI IPTU SIGIT;

8. FATCHUR ROZAQ ;

- Saksi telah menanamkan modal sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) ;
- Penyerahan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diserahkan secara tunai kepada Terdakwa dan DWI HANDAYANI JURITO, sedangkan sisanya sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) diserahkan dengan cara transfer ke rekening DWI HANDAYANI JURITO ;
- Telah menerima bagi hasil melalui DWI HANDAYANI JURITO sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;

Bahwa dari fakta tersebut dapat dibuktikan bahwa uang dari FATCHUR ROZAQ menyatu dengan uang DWI HANDAYANI JURITO yang diserahkan kepada isteri Terdakwa yang totalnya berjumlah Rp5.303.585.000,00 (lima miliar tiga ratus tiga juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah). Bahwa dengan demikian Isteri Terdakwa telah mengembalikan modal dan bagi hasil atas uang FATCHUR ROZAQ melalui dan diatur oleh DWI HANDAYANI JURITO selaku koordinator yang totalnya berjumlah sebesar Rp13.325.367.000,00 (tiga belas miliar tiga ratus dua puluh lima juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah). Dalam hal ini sesuai keterangan DWI HANDAYANI JURITO dan HENGKY SUKARNO yang menyatakan uang yang diserahkan kepada Terdakwa dan isteri Terdakwa adalah milik para pemodal, sedangkan uang pribadinya hanya sebesar ± Rp400.000.000,00 (lebih kurang empat ratus juta rupiah). HAL INI DIPERKUAT OLEH FAKTA BAHWA SAKSI PERNAH MENERIMA UANG BAGI HASIL MELALUI DWI HANDAYANI JURITO ;

9. EKO PUDJIASTOWO ;

- Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan modal langsung kepada Terdakwa maupun isteri Terdakwa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah menanamkan modal sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening DWI HANDAYANI JURITO ;
- Bahwa saksi telah menerima bagi hasil melalui DWI HANDAYANI JURITO sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) ;

Dari fakta tersebut dapat dibuktikan bahwa uang dari EKO PUDJIASTOWO menyatu dengan uang DWI HANDAYANI JURITO yang diserahkan kepada isteri Terdakwa yang totalnya berjumlah Rp5.303.585.000,00 (lima miliar tiga ratus tiga juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah). Dengan demikian isteri Terdakwa telah mengembalikan modal dan bagi hasil atas uang EKO PUDJIASTOWO melalui dan diatur oleh DWI HANDAYANI JURITO selaku koordinator yang totalnya berjumlah sebesar Rp13.325.367.000,00 (tiga belas miliar tiga ratus dua puluh lima juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah). Dalam hal ini sesuai keterangan DWI HANDAYANI JURITO dan HENGKY SUKARNO yang menyatakan uang yang diserahkan kepada Terdakwa dan isteri Terdakwa adalah milik para pemodal, sedangkan uang pribadinya hanya sebesar ± Rp400.000.000,00 (lebih kurang empat ratus juta rupiah). HAL INI DIPERKUAT OLEH FAKTA BAHWA SAKSI PERNAH MENERIMA UANG BAGI HASIL MELALUI DWI HANDAYANI JURITO ;

## 10. Dra. CHAFSOH ;

- Saksi telah menanamkan modal dengan cara transfer secara bertahap ke rekening DWI HANDAYANI JURITO yang totalnya berjumlah Rp725.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
- Saksi juga telah menyerahkan tambahan modal secara transfer ke rekening atas nama YOHANES ONANG (Suami ARISTA KURNIASARI) sebesar Rp181.650.000,00 (seratus delapan puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) (hal ini sesuai hasil audit);
- Bahwa dibulatkan dengan keuntungan maka modal yang ditanam menurut saksi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ;
- Saksi telah menerima bagi hasil melalui DWI HANDAYANI JURITO ;
- Saksi telah menerima bagi hasil melalui Arista secara langsung melalui transfer Bank sebesar Rp54.500.000,00 (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

Hal. 85 dari 100 hal. Put. No. 2311 K/Pid.Sus/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dari fakta tersebut dapat dibuktikan bahwa uang dari Dra. CHAFSOH sebesar Rp725.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) menyatu dengan uang DWI HANDAYANI JURITO yang diserahkan kepada Terdakwa yang totalnya berjumlah Rp5.303.585.000,00 (lima miliar tiga ratus tiga juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah). Dengan demikian Terdakwa telah mengembalikan seluruh modal Dra. CHAFSOH yang diterima melalui DWI HANDAYANI JURITO ataupun melalui transfer ke Terdakwa, dimana pengembalian secara keseluruhan dilakukan melalui DWI HANDAYANI JURITO selaku koordinator yang totalnya berjumlah sebesar Rp13.325.367.000,00 (tiga belas miliar tiga ratus dua puluh lima juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah). Dalam hal ini sesuai keterangan DWI HANDAYANI JURITO dan HENGKY SUKARNO yang menyatakan uang yang diserahkan kepada Terdakwa dan isteri Terdakwa adalah milik para pemodal, sedangkan uang pribadinya hanya sebesar ± Rp400.000.000,00 (lebih kurang empat ratus juta rupiah). HAL INI DIPERKUAT OLEH FAKTA BAHWA SAKSI PERNAH MENERIMA UANG BAGI HASIL MELALUI DWI HANDAYANI JURITO ;

11. Dra. UMI FARCHAH ;

- Bahwa saksi tidak menanamkan modalnya secara langsung kepada Terdakwa maupun isteri Terdakwa, melainkan melalui DWI HANDAYANI JURITO ;
- Bahwa saksi telah menanamkan modal sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah). Penyerahan uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening DWI HANDAYANI JURITO ;
- Bahwa saksi telah menerima bagi hasil melalui DWI HANDAYANI JURITO sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ;

Bahwa dari fakta tersebut dapat dibuktikan bahwa uang dari Dra. UMI FARCHAH menyatu dengan uang DWI HANDAYANI JURITO yang diserahkan kepada Terdakwa/isteri Terdakwa yang totalnya berjumlah Rp5.303.585.000,00 (lima miliar tiga ratus tiga juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah). Dengan demikian Terdakwa dan isteri Terdakwa telah mengembalikan modal dan bagi hasil atas uang Dra. UMI FARCHAH melalui dan diatur oleh DWI HANDAYANI JURITO selaku koordinator yang totalnya berjumlah sebesar Rp13.325.367.000,00 (tiga belas miliar tiga ratus dua puluh lima juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah). Dalam hal ini sesuai keterangan DWI HANDAYANI JURITO dan HENGKY SUKARNO yang menyatakan uang yang diserahkan kepada Terdakwa/isteri Terdakwa adalah milik para pemodal, sedangkan uang pribadinya hanya sebesar ± Rp400.000.000,00 (lebih kurang empat ratus juta rupiah). HAL INI DIPERKUAT OLEH FAKTA BAHWA SAKSI PERNAH MENERIMA UANG BAGI HASIL MELALUI DWI HANDAYANI JURITO ;

### 12. OCTAVIANGGA HAMDITO FAJAR RESPATI ;

- Bahwa saksi tidak menanamkan modalnya secara langsung kepada Terdakwa maupun isteri Terdakwa, melainkan melalui koordinatonya yang bernama IPTU SIGIT ;
- Saksi telah menanamkan modal sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan telah menerima bagi hasil melalui Iptu SIGIT sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah), karena untuk anggota Polri koordinatonya adalah IPTU SIGIT ;
- Bahwa saksi telah menerima dari Terdakwa sendiri melalui transfer sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;

Bahwa dari fakta tersebut dapat dibuktikan bahwa Terdakwa/Isteri Terdakwa telah mengembalikan modal dan bagi hasil atas uang OCTAVIANGGA HAMDITO FAJAR RESPATI melalui IPTU SIGIT selaku koordinator yang totalnya berjumlah Rp1.190.525.000,00 (satu miliar seratus sembilan puluh juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan melalui orang tua IPTU SIGIT yang bernama ROCHYAT (atas perintah IPTU SIGIT) sebesar Rp772.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh dua juta rupiah). HAL INI DIPERKUAT OLEH FAKTA BAHWA SAKSI PERNAH MENERIMA UANG BAGI HASIL MELALUI IPTU SIGIT ;

### 13. ISNANIYATI binti WAGIMIN WARSONO (TIDAK MASUK DALAM DAKWAAN) ;

- Bahwa saksi menanamkan modalnya tidak secara langsung kepada Terdakwa/isteri Terdakwa, melainkan melalui DWI HANDAYANI JURITO ;
- Bahwa saksi telah menanamkan modal dalam bisnis batik sebesar Rp470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) MELALUI DWI HANDAYANI JURITO ;
- Bahwa dari fakta tersebut dapat dibuktikan bahwa uang dari saksi menyatu dengan uang DWI HANDAYANI JURITO yang diserahkan

Hal. 87 dari 100 hal. Put. No. 2311 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Terdakwa/isteri Terdakwa yang totalnya berjumlah Rp5.303.585.000,00 (lima miliar tiga ratus tiga juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah). Dengan demikian Terdakwa/isteri Terdakwa telah mengembalikan modal dan bagi hasil atas uang Dra. UMI FARCHAH melalui dan diatur oleh DWI HANDAYANI JURITO selaku koordinator yang totalnya berjumlah sebesar Rp13.325.367.000,00 (tiga belas miliar tiga ratus dua puluh lima juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah). Dalam hal ini sesuai keterangan DWI HANDAYANI JURITO dan HENGKY SUKARNO yang menyatakan uang yang diserahkan kepada Terdakwa/isteri Terdakwa adalah milik para pemodal, sedangkan uang pribadinya hanya sebesar ± Rp400.000.000,00 (lebih kurang empat ratus juta rupiah). HAL INI DIPERKUAT OLEH FAKTA BAHWA SAKSI PERNAH MENERIMA UANG BAGI HASIL MELALUI DWI HANDAYANI JURITO ;

**14. ANDRIYANI binti SUMARSONO (TIDAK MASUK DALAM DAKWAAN) ;**

- Bahwa saksi menanamkan modalnya tidak langsung kepada Terdakwa maupun isteri Terdakwa, melainkan melalui koordinatornya yaitu DWI HANDAYANI JURITO dan suaminya (HENGKY SUKARNO) ;
- Bahwa saksi telah melakukan investasi sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) melalui transfer ke rekening DWI HANDAYANI JURITO dan DISERAHKAN SECARA TUNAI KEPADA HENGKY SUKARNO, dengan rincian :
  - Tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) melalui transfer ke rekening DWI HANDAYANI JURITO dan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) diserahkan secara tunai kepada HENGKY SUKARNO ;
  - Tanggal 18 April 2013 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang saksi serahkan secara tunai kepada HENGKY SUKARNO ;
  - Tanggal 10 Mei 2013 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang saksi serahkan secara tunai kepada HENGKY SUKARNO ;
  - Tanggal 2 Juli 2013 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang saksi serahkan secara tunai kepada HENGKY SUKARNO ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengakui telah menerima pengembalian/bagi hasil dari DWI HANDAYANI JURITO sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa dari fakta tersebut dapat dibuktikan bahwa uang dari saksi menyatu dengan uang DWI HANDAYANI JURITO yang diserahkan kepada Terdakwa/isteri Terdakwa yang totalnya berjumlah Rp5.303.585.000,00 (lima miliar tiga ratus tiga juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah). Dengan demikian Terdakwa/isteri Terdakwa telah mengembalikan modal dan bagi hasil atas uang Dra. UMI FARCHAH melalui dan diatur oleh DWI HANDAYANI JURITO selaku koordinator yang totalnya berjumlah sebesar Rp13.325.367.000,00 (tiga belas miliar tiga ratus dua puluh lima juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah). Dalam hal ini sesuai keterangan DWI HANDAYANI JURITO dan HENGKY SUKARNO yang menyatakan uang yang diserahkan kepada Terdakwa adalah milik para pemodal, sedangkan uang pribadinya hanya sebesar ± Rp400.000.000,00 (lebih kurang empat ratus juta rupiah). HAL INI DIPERKUAT OLEH FAKTA BAHWA SAKSI PERNAH MENERIMA UANG BAGI HASIL MELALUI DWI HANDAYANI JURITO ;

Bahwa dengan demikian, apabila benar ada para Investor yang belum menerima pengembalian modal berikut bagi hasil maka hal ini bukanlah sepenuhnya kesalahan Terdakwa dan isteri Terdakwa, melainkan dikarenakan adanya "PERMAINAN DARI PARA KOORDINATOR". Para koordinatorlah yang sebenarnya telah menerima hasil/keuntungan dari usaha batik ini. JANGAN SAMPAI APARAT PENEGAK HUKUM DIJADIKAN ALAT OLEH PIHAK TERTENTU YANG SEBENARNYA TELAH MENERIMA KEUNTUNGAN ATAU MELAKUKAN KECURANGAN NAMUN BERMAKSUD MENGORBANKAN PIHAK LAIN ;

Bahwa Surat Dakwaan merupakan DASAR PEMERIKSAAN TERHADAP TERDAKWA, KARENYA PEMERIKSAAN PERKARA TIDAK BOLEH KELUAR DARI KORIDOR SURAT DAKWAAN. Surat dakwaan harus memuat suatu "*voeldoende duidelijke opgave van het feit*" yang didakwakan. MENGACU PADA SURAT DAKWAAN MAKA DARI FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN TELAH DIPEROLEH FAKTA HUKUM BAHWA JAKSA/ PENUNTUT UMUM TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN DAKWAANNYA dan ternyata Hasil Audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik Riza, Adi,

Hal. 89 dari 100 hal. Put. No. 2311 K/Pid.Sus/2015



Syahril & Rekan Cabang Semarang TIDAK MENJADI PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM ;

Bahwa meskipun Tim Audit menghadapi kendala sebagaimana tercantum dalam laporan Hasil Auditnya yang menyatakan : “Dalam melaksanakan penugasan ini, Tim Audit mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi nama mitra kerja, karena tidak semua Bank menyebut nama penyeter maupun nama penarik dalam mencatat transaksi keuangan pada rekening a.n. ARISTA KURNIASARI dan a.n. Y. ONANG SUPITOYO BUDI” ;

Bahwa namun adanya kendala bukan berarti tidak bisa dilakukan audit. Kendala tersebut pastinya dapat diselesaikan oleh Tim Auditor, terbukti hasil audit telah keluar. Audit didasarkan atas rekening-rekening a.n. ARISTA KURNIASARI dan a.n. Y. ONANG SUPITOYO BUDI yang terdapat dalam berkas perkara Penyidik ;

Bahwa benar, Auditor tidak melakukan klarifikasi terhadap pihak mitra kerja isteri Terdakwa, namun hal ini disebabkan oleh penolakan para mitra kerja Terdakwa dan pihak Penyidik maupun Penuntut Umum, sebagaimana telah dikemukakan dalam uraian di atas. Dalam tahap Penyidikan, Terdakwa SUDAH MEMINTA UNTUK DILAKUKAN AUDIT, KARENA ADA KEKHAWATIRAN AKAN ADA TINDAKAN TIDAK FAIR YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK PENYIDIK ;

Bahwa dalam melakukan audit, disamping mendasarkan pada rekening koran yang digunakan sebagai “lalu lintas” atau tempat lewat transaksi keuangan ARISTA KURNIASARI dengan mitra kerjanya, AUDITOR JUGA MENDASARKAN PADA BERKAS PERKARA NOMOR BP/106/K/BAB/VI/2014/RESKRIM tanggal 18 Juni 2014 dari Penyidik Sat Reskrim Polrestabes Semarang ;

Bahwa sesuai keterangan Ahli Keuangan Y. Adenk Sudarwanto, hasil audit yang didasarkan atas BUKTI EKTERNAL (DALAM HAL INI REKENING YANG DITERBITKAN OLEH BANK SEBAGAI PIHAK KETIGA) ADALAH VALID DAN PASTI AKAN SAMA DENGAN REKENING YANG DIMILIKI OLEH PARA MITRA KERJA TERDAKWA. Jadi menurut hemat kami tidak ada alasan untuk menolak atau mengesampingkan hasil audit ;

**8. UNSUR TINDAK PIDANA PENADAHAN TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN ;**

Bahwa dalam Pasal 480 ke-1 KUHP jelas menyebutkan bahwa adanya tindak pidana penadahan harus diawali dengan adanya kejahatan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi sebelumnya. Dalam kasus ini barang yang diperoleh diduga merupakan barang dari hasil penipuan ;

Bagaimana pula dengan penadahan dalam aktivitas perbankan yang sah? Apakah tindak pidana penadahan dapat berdiri sendiri tanpa terlebih dahulu mengungkap tindak pidana asal (*predicate crime*)? Bahwa menurut hemat kami untuk dapat tidaknya seseorang disangka melakukan tindak pidana penadahan, maka terlebih dahulu harus jelas tindak pidana asalnya (*predicate crime*). Karena bagaimana mungkin menuduh seseorang melakukan tindak pidana penadahan tanpa jelas terlebih dahulu barang yang diperolehnya itu berasal dari kejahatan apa. Jadi terlebih dahulu harus membuktikan tindak pidana asalnya sebelum menjadikan seseorang sebagai Tersangka/Terdakwa dalam kasus penadahan. Soal mana yang lebih duluan ditemukan, apakah tindak pidana penadahan atau tindak pidana asalnya, tidak menjadi soal ;

Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 1130 K/Pid/1985 Kaidah hukumnya menyatakan bahwa dalam tindak pidana penadahan apabila Terdakwa tidak mengetahui, menduga/menyangka barang-barang tersebut berasal dari kejahatan maka salah satu unsur dari Pasal 480 KUHP tidak dapat dibuktikan. Oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan dan bukan dilepas dari tuntutan hukum ;

Untuk dapat menyatakan seseorang Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur yang ia ketahui sebagaimana yang dimaksud di atas baik penuntut umum maupun Hakim harus dapat membuktikan didepan sidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa :

- a. Bahwa Terdakwa mengetahui (*waarvan hij weet*) atau patut menduga (*waarvan hij redelijkerwijs moet vermoeden*), yakni bahwa benda itu telah diperoleh karena kejahatan ;
- b. Bahwa Terdakwa menghendaki atau mempunyai maksud untuk melakukan perbuatan yang didakwakan, seperti membeli, menyewa, menukar, menggadaikan atau menerima sebagai hadiah atau pemberian ;
- c. Bahwa Terdakwa menghendaki atau mempunyai maksud untuk melakukan perbuatan yang didakwakan oleh penuntut umum, seperti menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan karena didorong oleh maksud untuk memperoleh keuntungan, atau setidaknya-tidaknya mengetahui bahwa perbuatan itu telah ia lakukan karena terdorong oleh maksud atau hasrat untuk memperoleh keuntungan ;

Hal. 91 dari 100 hal. Put. No. 2311 K/Pid.Sus/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa Terdakwa mengetahui aktifitas bisnis Isterinya (ARISTA KURNIASARI) namun tidak mengetahui detailnya ;
- e. Bahwa usaha batik yang dijalankan oleh Isteri Terdakwa adalah benar-benar ada, dimana Isteri Terdakwa mempunyai outlet batik di Ngaliyan, pada waktu dilakukan pengepakan untuk dikirimkan kepada konsumen dilakukan di rumah Saksi DWI HANDAYANI JURITO. Bahkan batik-batik dagangan Terdakwa senilai ±Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) telah diambil oleh salah seorang Investor. Bahkan dokumen-dokumen terkait pembelian batik yang selama ini tersimpan di outlet batik “hilang” pada saat para Investor terjadi pengambilan barang-barang di outlet batik milik Terdakwa ;
- f. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bisnis yang dijalankan oleh Isterinya, bahkan rekening Bank milik Terdakwa yang “menggunakan” secara riil adalah Isteri Terdakwa. Berdasarkan hal tersebut maka salah satu unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP yaitu “Terdakwa mengetahui (*waarvan hij weet*) atau patut menduga (*waarvan hij redelijkerwijs moet vermoeden*), yakni bahwa benda itu telah diperoleh karena kejahatan, menghendaki atau mempunyai maksud tertentu terhadap barang hasil kejahatan “PENIPUAN” MENURUT HEMAT KAMI TIDAK TERBUKTI, KARENA-NYA TERDAKWA HARUS DINYATAKAN TIDAK TERBUKTI SEVARA SAH DAN MEYAKINKAN MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENADAHAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 480 ke-1 KUHP ;
- g. Bahwa hal ini juga sesuai pendapat Ahli Prof. Dr. H. Mahmutarom HR, SH., MH., Terdakwa sebagai Suami dari ARISTA KURNIASARI berdasarkan Pasal 221 ayat (1) dan (2) TIDAK DAPAT DITUNTUT PIDANA AKIBAT PERBUATAN YANG DILAKUKAN OLEH ISTERINYA. Sesuai pendapat Ahli Prof. Dr. H. Mahmutarom HR, SH., MH., Terdakwa tidak bisa dipersalahkan secara pidana oleh tindakan yang dilakukan oleh orang lain (dalam hal ini Saksi DWI HANDAYANI JURITO dan IPTU SIGIT) dan hanya dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata : “disamping *strict liability* ada juga pertanggungjawaban pengganti atau yang dikenal dengan *vicarious liability*. Artinya seseorang dapat dipertanggungjawabkan karena kesalahan orang lain. Hal ini pada umumnya terjadi antara si pelaku sebagai pekerja dengan majikannya ... Akan tetapi yang penting dalam hal *vicarious liability* ini biasanya mensyaratkan adanya hubungan kerja antara atasan dan bawahan, bukan orang yang tidak ada hubungan sama sekali” ;

Hal. 92 dari 100 hal. Put. No. 2311 K/Pid.Sus/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dari uraian sebagaimana dikemukakan di atas menurut hemat kami selaku Tim Penasihat Hukum Terdakwa dari ketentuan Pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana yang didakwakan Jaksa/Penuntut Umum salah satu unsurnya tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa atau dengan perkataan lain perbuatan Terdakwa tidak memenuhi seluruh elemen/unsur tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu dari Jaksa/Penuntut Umum, untuk itu layak dan adil terdahulu dibebaskan dari dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut ;

Bahwa selanjutnya menurut hemat kami selaku Tim Penasihat Hukum Terdakwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka terhadap unsur/elemen tindak pidana yang lain dan selebihnya kiranya tidak perlu dibuktikan lebih lanjut dan selayaknya dikesampingkan ;

**9. TUNTUTAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (TPPU) TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN ;**

Bahwa terhadap putusan *Judex Facti* berkenaan dengan Dakwaan Kedua yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, kami Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dan menolak, serta akan menanggapinya sebagaimana diuraikan di bawah ini :

- Bahwa dari ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah jelas dan tegas diatur secara limitatif tindak pidana yang berkaitan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 ;
- Bahwa dalam perkara ini sesuai dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Dakwaan Kesatu, dimana Terdakwa didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 480 ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP yang ancamannya 4 (empat) tahun atau lebih, dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 adalah sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf r ;
- Bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap dan terbukti di persidangan transaksi keuangan yang dilakukan Terdakwa dengan menggunakan/ melalui rekening tabungan atas nama Y. ONANG SUPITOYO BUDI (Terdakwa) telah bercampur atau menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan transaksi keuangan yang berasal dari kegiatan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha yang dilakukan oleh Terdakwa Y. ONANG SUPITOYO BUDI dan uang hasil pinjaman dari Koperasi BINAMA ;

- Bahwa sebagaimana telah diuraikan dan dikemukakan di atas menurut hemat kami perbuatan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP *jo* Pasal 65 ayat (1) KUHP sesuai Dakwaan Kesatu. Sehingga dengan demikian tidak benar apabila kemudian Terdakwa memperoleh hasil berupa harta kekayaan dari tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 sesuai Dakwaan Kedua Primair dari Jaksa/Penuntut Umum ;
- Bahwa menurut hemat kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP *jo* Pasal 65 ayat (1) KUHP sesuai Dakwaan Kesatu dengan demikian adalah sesuatu yang tidak dapat diterima apabila Terdakwa telah mendapatkan hasil dari apa yang tidak pernah dilakukannya sesuai maksud dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf z Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 ;
- Bahwa selanjutnya adalah sesuatu yang tidak dapat diterima apabila Terdakwa DISATU SISI DIANGGAP MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENADAHAN (SUATU TINDAK PIDANA YANG BERKARAKTERISTIK ATAU BERSIFAT "PASIF") NAMUN DISISI YANG LAIN DIANGGAP MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERKARAKTERISTIK ATAU BERSIFAT "AKTIF" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. KONSTRUKSI TUNTUTAN YANG DEMIKIAN TENTUNYA TIDAK LOGIS DAN TIDAK DIBENARKAN SECARA HUKUM ;

Bahwa dalam hal ini tidak terbukti :

- Adanya suatu perbuatan Terdakwa sebagai pelaku, yang telah melakukan perbuatan membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana ;
- Adanya kesengajaan dari Terdakwa sebagai maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan tersebut ;
- Adanya motif/maksud Terdakwa untuk berbuat dan merupakan tujuan yang hendak dicapai oleh Terdakwa yang menghendaki untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaannya ;

Hal. 94 dari 100 hal. Put. No. 2311 K/Pid.Sus/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan saksi maupun alat bukti lainnya, Terdakwa sama sekali tidak terbukti telah memenuhi unsur “kesengajaan” (*dolus*) melakukan perbuatan membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana ;

Adapun alasan-alasan yang mendasari kesimpulan di atas, dapat kami uraikan, sebagai berikut :

- Bahwa Penuntut Umum sama sekali tidak sedikitpun menguraikan darimana asal usul harta kekayaan tersebut diperoleh. Rekening-rekening yang digunakan untuk transaksi telah tercampur dengan rekening lain. Artinya tidak bisa dibuktikan Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana pencucian uang dengan mempergunakan uang yang diperoleh dari Saksi DWI HANDAYANI JURITO, BOWO WIBOWO JURITO, KHAMAMI, S.Ag, MM bin WAID, Saksi RR. ROCHAYATUN binti R. MASHOED, Saksi ASTRERINA AULIA RAHMAWATI binti RAHMAT MARGIONO, Saksi FATCHUR ROZAQ bin SOEJITNO, Saksi EKO PUDJIASTOWO bin HADI SUCIPTO, Saksi Dra. CHAFSOH binti TASLIM, Saksi Dra. UMI FARCHAN binti RIDWAN dan Saksi OCTAVIANGGA HAMDITO FAJAR RESPATI bin DWIYANTO, SH, M.Kes, karena TIDAK DILAKUKAN AUDIT FORENSIK/INVESTIGASI ;
- Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya pada pokoknya hanya menguraikan bahwa pembelian mobil-mobil (melalui leasing) diambilkan dari rekening atas nama Terdakwa. Padahal Terdakwa juga mempunyai uang pribadi yang tercampur di dalamnya serta Terdakwa mempunyai pinjaman di Koperasi Binama ;
- Bahwa uraian Penuntut Umum tersebut sama sekali tidak dapat menunjukkan atau menjelaskan uang siapa yang digunakan untuk pembelian mobil-mobil Terdakwa ataupun untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Kalau hal ini tidak ada, apakah artinya Penuntut Umum menggeneralisir bahwa seluruh uang yang diperoleh Terdakwa merupakan hasil tindak pidana penadahan? Pemikiran seperti itu tentunya tidak benar ;
- Bahwa di dalam unsur tindak pidana pencucian uang, harta kekayaan yang ditransaksikan tersebut harus merupakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana disebut dalam Pasal 2 ayat (1). Jadi ini sudah menjadi unsur dalam TPPU bahwa harta kekayaan yang ditransaksikan (transfer,

Hal. 95 dari 100 hal. Put. No. 2311 K/Pid.Sus/2015



membayarkan, membelanjakan) adalah harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga sebagai hasil tindak pidana, kalau itu tidak dibuktikan maka tidak terbuktilah tindak pidana pencucian uangnya ;

- Kalau dikaitkan dengan ketentuan lain dalam TPPU yang dimaksud bahwa tindak pidana asal tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu, artinya adalah tidak perlu adanya putusan pengadilan terlebih dahulu yang membuktikan tentang tindak pidana *predicate crimenya* itu. Tetapi ketika diterapkan ketentuan tentang TPPU, sekurang-kurangnya dalam penguraian berkenaan dengan unsur-unsur dalam TPPU ada tindak pidana asal yang harus dibuktikan dalam unsur itu, yaitu tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) ;
- Bahwa terhadap ketentuan mengenai Terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana, maka dalam Undang-Undang TPPU jelas tidak menerapkan pembuktian terbalik secara murni, karena pasal tersebut hanya menyatakan “untuk kepentingan pembuktian” dan tidak sama sekali menyatakan “jika tidak bisa dibuktikan, maka Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang”. Dengan demikian Penuntut Umum tetap harus membuktikan terbuक्तinya tindak pidana dan tidak boleh sewenang-wenang dalam menerapkan pembuktian terbalik ;
- Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka tidak ada satupun bukti yang saling berkesesuaian yang membuktikan Terdakwa telah melakukan tindak pidana TPPU. Hal ini terjadi karena dalam perkara ini TIDAK ADA LAPORAN HASIL ANALISIS (LHA) DARI PPATK. Berdasarkan ketentuan Pasal 40 huruf d jo Pasal 44 huruf l sebagaimana pendapat Ahli Prof. Dr. Mahmutarom HR., SH. MH., seharusnya ada LHA dari PPATK untuk memastikan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencucian uang dari uang yang diperoleh dari Saksi DWI HANDAYANI JURITO, BOWO WIBOWO JURITO, KHAMAMI, S.Ag, MM bin WAID, Saksi RR. ROCHAYATUN binti R. MASHOED, Saksi ASTRERINA AULIA RAHMAWATI binti RAHMAT MARGIONO, Saksi FATCHUR ROZAQ bin SOEJITNO, Saksi EKO PUDJIASTOWO bin HADI SUCIPTO, Saksi Dra. CHAFSOH binti TASLIM, Saksi Dra. UMI FARCHAN binti RIDWAN dan Saksi OCTAVIANGGA HAMDITO FAJAR RESPATI bin DWIYANTO, SH, M.Kes). Tanpa adanya LHA dari PPATK, darimana diperoleh kesimpulan telah terjadi tindak pidana pencucian uang dari uang yang diperoleh Terdakwa melalui tindak pidana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penadahan. Ahli dari PPAK dalam persidangan hanya memberikan pendapat teoritis tentang tindak pidana pencucian uang dan tidak menyampaikan adanya LHA dari PPAK ;

- Bahwa setelah kami memeriksa dengan seksama seluruh pertimbangan hukum *Judex Facti*, ternyata sama sekali tidak sedikitpun membuktikan adanya harta kekayaan yang disembunyikan/disamarkan/dinikmati oleh Terdakwa maupun pihak lain. Bukti-bukti berupa transaksi yang dilakukan oleh Terdakwa dengan para mitra kerja Isterinya sebagaimana tersebut dalam rekening milik Terdakwa MURNI DIMAKSUDKAN UNTUK TRANSAKSI BISNIS/KERJA DAN BUKAN UNTUK MENYEMBUNYIKAN/MENYAMARKAN HASIL KEJAHATAN ;
- Bahwa *Judex Facti* sama sekali tidak dapat membuktikan uang mana yang telah disamarkan/d disembunyikan oleh Terdakwa. Kalau hal ini tidak ada, apakah artinya *Judex Facti* mengeneralisir bahwa seluruh uang yang diperoleh Terdakwa merupakan hasil tindak pidana penadahan? Pemikiran seperti itu tentunya tidak benar ;
- Bahwa di dalam unsur tindak pidana pencucian uang, harta kekayaan yang ditransaksikan tersebut harus merupakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana disebut dalam Pasal 2 ayat (1). Jadi ini sudah menjadi unsur dalam TPPU bahwa harta kekayaan yang ditransaksikan (transfer, membayarkan, membelanjakan) adalah harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga sebagai hasil tindak pidana, kalau itu tidak dibuktikan maka tidak terbuktilah tindak pidana pencucian uangnya. Faktanya transfer yang dilakukan oleh Isteri Terdakwa dengan menggunakan rekening milik Terdakwa adalah ditujukan kepada para mitra kerjanya juga dan bukan kepada pihak lain. Dalam hal ini tidak terbukti ada suatu perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perbuatan membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana atau ada kesengajaan dari Terdakwa sebagai maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan tersebut ;
- Bahwa dari uraian sebagaimana dikemukakan di atas, menurut hemat kami selaku Tim Penasihat Hukum Terdakwa, Terdakwa tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana

Hal. 97 dari 100 hal. Put. No. 2311 K/Pid.Sus/2015



Pencucian Uang, sesuai Dakwaan Kedua dari Jaksa/Penuntut Umum.  
Oleh karenanya layak dan adil terhadap diri Terdakwa dibebaskan dari dakwaan dan tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tersebut ;

**10. PUTUSAN *JUDEX FACTI* BERTENTANGAN DENGAN ABSORPSI STELSEL YANG DIANUT DALAM KUHP ;**

Bahwa selanjutnya kami selaku Tim Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dan sangat berkeberatan terhadap Putusan *Judex Facti*, karena menurut hemat kami konstruksi Putusan tersebut memberikan pemahaman bahwa Terdakwa dituntut hukuman pidana penjara secara kumulatif atas tindak pidana penipuan dan TPPU yang bertentangan dengan Absorpsi Stelsel yang dianut dalam KUHP ;

**11. Bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, yaitu Bukti T-14 berupa Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 45 tanggal 30 Juli 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Dwi Hastuti, SH., dalam Akta tersebut disebutkan antara lain ARISTA KURNIASARI diwajibkan untuk menyerahkan data-data administrasi yang berhubungan dengan bisnis batik, seperti SPK, Faktur, Kwitansi pembelian dari Danar Hadi dan lain-lain. Akta Perjanjian Kerjasama tersebut patut diduga merupakan JEBAKAN untuk ARISTA KURNIASARI, karena faktanya dikalangan para Investor telah beredar dokumen-dokumen administrasi yang berhubungan dengan bisnis batik yang diduga dipalsukan sejak tahun 2010. Dengan adanya Akta tersebut maka seolah-olah ARISTA KURNIASARI lah yang memalsukannya. Namun apabila dicermati, kenapa baru muncul kewajiban untuk menunjukkan data-data administrasi terkait bisnis batik pada tanggal 30 Juli 2013. Dengan demikian adanya akta tersebut justru menjadi petunjuk bahwa BUKAN KISTERI TERDAKWA YANG MEMALSUKAN DOKUMEN-DOKUMEN TERKAIT PENGADAAN BATIK ;**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, dan telah mengadili Terdakwa sesuai hukum acara pidana yang berlaku ;
- Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan benar mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dari dakwaan Penuntut Umum yang dinyatakan terbukti berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu Terdakwa telah melakukan tindakan pengalihan hasil kejahatan, yaitu uang hasil tindak pidana penadahan sebagai *predicate*





*crime*, melalui transaksi debit ke rekening PT Sunmotor Indose, dan transaksi tarik tunai serta pembelanjaan, yaitu pembelian via EDC Badak Toko Mas, dengan demikian Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana penadahan dan tindak pidana pencucian uang, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua Primair ;

- Bahwa *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan dengan cukup mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa, sehingga putusan yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah dipandang adil karena telah merugikan banyak orang, yaitu para saksi korban/para investor dengan jumlah kerugian uang yang sangat besar ;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan tidak tunduk pada pemeriksaan Tingkat Kasasi, dan selain itu dalam memori kasasinya hanya mengulang kembali fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dan sesuai dengan fakta-fakta tersebut tidak dapat membantah dan menghapus perbuatan dan kesalahan Terdakwa yang telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 480 KUHP *jo.* Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Terdakwa Yohannes Onang Supitoyo Budi bin Syamsu Eddy** tersebut ;

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi, yang ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 14 Desember 2015** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Suhadi S.H., M.H.**, Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi **Terdakwa** dan **Jaksa/Penuntut Umum**.

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Suhadi S.H., M.H.

Ketua :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.

Panitera Pengganti :

ttd./

Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

**ROKI PANJAITAN, SH.**

**NIP. : 195904301985121001**